

MEMAHAMI SISTEM HUKUM NASIONAL: PENDEKATAN KOMPREHENSIF

**Rolando Marpaung
Indro Budiono
Tri Dian Aprilsesa
Rachmadi Usman
Eren Arif Budiman
Mellisa Towadi
Suarni. S
Kasmanto Rinaldi
Andrew Shandy Utana**



GET PRESS INDONESIA

MEMAHAMI SISTEM HUKUM NASIONAL: PENDEKATAN KOMPREHENSIF

Penulis :

Rolando Marpaung
Indro Budiono
Tri Dian Aprilsesa
Rachmadi Usman
Eren Arif Budiman
Mellisa Towadi
Suarni. S
Kasmanto Rinaldi
Andrew Shandy Utana

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari., S.E., M.E

Penyunting : Ari Yanto., M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Memahami Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Komprehensif ini.

Buku ini membahas Pengantar Sistem Hukum Nasional, Ruang Lingkup Dan Pendekatan Dalam Studi Sistem Hukum Nasional, Peraturan Pemerintah Dan Kebijakan Eksekutif Dalam Sistem Hukum Nasional, Putusan Hakim: Pengejawantahan Kekuasaan Yudisial, Konstitusi Dan Undang-Undang Dasar: Landasan Hukum Negara, Perbandingan Sistem Hukum Nasional Dengan Sistem Hukum Internasional, Dinamika Perubahan Hukum Dalam Konteks Sosial Dan Politik, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional, Hukum Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Hukum Nasional.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGANTAR SISTEM HUKUM NASIONAL.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Sejarah Hukum.....	4
1.2.1 Asal Usul Teori Sejarah Hukum	4
1.2.2 Perkembangan Hukum Di Indonesia.....	6
1.3 Struktur Hukum Nasional.....	7
1.3.1 Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Hukum Nasional	8
1.3.2 Tatahan Hukum Modern.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	12
BAB 2 RUANG LINGKUP DAN PENDEKATAN DALAM STUDI SISTEM HUKUM NASIONAL	13
2.1 Pengantar	13
2.1.1 Ruang Lingkup Studi Sistem Hukum Nasional.....	14
2.1.2 Sistem Kelembagaan Hukum	20
2.1.3 Budaya Hukum	20
2.2 Pendekatan kajian sistem hukum nasional	23
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB PERATURAN PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL.....	31
3.1 Pengertian Peraturan Pemerintah (PP) dan Kebijakan Eksekutif	31
3.1.1 Peraturan Pemerintah (PP).....	32
3.1.2 Ruang Lingkup Kebijakan Eksekutif	33
3.2 Prinsip Prinsip Utama Dalam Peraturan Pemerintah	35
3.3 Proses Pembuatan Peraturan Pemerintah	37
3.4 Kesimpulan.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42
BAB 4 PUTUSAN HAKIM: PENGEJAWANTAHAN KEKUASAAN YUDISIAL	45
4.1 Pendahuluan.....	45
4.2 Tugas dan Fungsi Hakim	46
4.3 Hakikat Putusan Hakim yang Berkualitas.....	50

4.4 Eksistensi Ratio Decidendi dalam Putusan Hakim	54
4.5 Pembaharuan Hukum Melalui Putusan Hakim	60
DAFTAR PUSTAKA	68
BAB 5 KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR:	
LANDASAN HUKUM NEGARA.....	71
5.1 Pendahuluan	71
5.2 Konstruksi Constitutional Morality dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.....	73
5.3 Interpretasi Konstitusi untuk Mewujudkan <i>The</i> <i>Living Constitution</i>	75
5.3.1 Konstitusi dalam Kehidupan Negara.....	75
5.3.2 Perubahan Konstitusi Melalui <i>Judicial</i> <i>Interpretation</i>	75
5.3.3 Konsep <i>The Living Constitution</i>	77
DAFTAR PUSTAKA	79
BAB 6 PERBANDINGAN SISTEM HUKUM NASIONAL	
DENGAN SISTEM HUKUM INTERNASIONAL.....	81
6.1 Pendahuluan	81
6.2 Sumber Hukum	83
6.2.1 Sumber Hukum Nasional	84
6.2.2 Sumber Hukum Internasional	85
6.3 Subjek Hukum	86
6.3.1 Subjek Hukum Nasional.....	86
6.3.2 Subjek Hukum Internasional	89
6.4 Ruang Lingkup Hukum	91
6.4.1 Cakupan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional	91
6.4.2 Cakupan Hukum dalam Sistem Hukum Internasional	92
6.5 Perkembangan dan Fleksibilitas Sistem Hukum	94
DAFTAR PUSTAKA	98
BAB 7 DINAMIKA PERUBAHAN HUKUM DALAM	
KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK.....	101
7.1 Pendahuluan	101
7.2 Dinamika Perubahan Hukum dalam Konsteks Sosial.....	103
7.2.1 Fungsi dan Peranan Hukum	103
7.2.2 Peranan Perubahan Sosial terhadap Hukum.....	104
7.3 Dinamika Perubahan Hukum dalam Konteks Politik.....	107

DAFTAR PUSTAKA.....	110
BAB 8 PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	
DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM NASIONAL	111
8.1 Pendahuluan.....	111
8.2 Sejarah dan Evolusi Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	112
8.3 Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia	118
8.4 Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional	120
DAFTAR PUSTAKA.....	130
BAB 9 HUKUM LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN	
BERKELANJUTAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL .	133
9.1 Pendahuluan.....	133
9.2 Undang-Undang Lingkungan Hidup	134
9.3 Definisi Lingkungan Hidup.....	138
9.4 Asas Dan Tujuan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	139
9.5 Pembangunan Berkelanjutan.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGHANTAR SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh Rolando Marpaung

1.1 Pendahuluan

Hukum adalah landasan yang kuat bagi sebuah negara dalam menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta mengatur interaksi sosial. Sistem hukum juga adalah kumpulan peraturan mengenai apa yang tidak diperolehkan dan apa yang perlu dilakukan oleh individu, yang bersifat mengikat dan saling terkait antara kegiatan untuk mencapai tujuan hukum. Sistem hukum nasional adalah kerangka hukum yang mengatur perilaku individu, entitas, dan interaksi sosial didalam suatu negara.

PHN atau sering dikenal dengan Pengantar hukum nasional memiliki tiga suku kata " Pengantar " " Hukum " " Nasional ". Pengantar mengandung arti mengantarkan pada suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa Belanda, Pengantar disebut *inleiding* dan *prolusion* (Bahasa Inggris) yang memiliki arti mempublikasikan secara umum dan secara global yang tidak mendalam atas hal tertentu. Pada definisi pengantar hukum nasional yang dipublikasikan secara umum atau secara global adalah hukum Indonesia. Definisi "Hukum Nasional" yang diterangkan ialah hukum yang berjalan di Negara Indonesia saat ini. Hukum yang masih berlaku pada saat ini di kawasan tertentu disebut (Hukum positif), yang artinya hukum yang (dipositifkan) diterapkan pada kelompok masyarakat tertentu dan dalam periode tertentu. *Ius Constitutum* didefinisikan juga sebagai hukum positif, dimaksudkan sebagai Undang-Undang yang telah ditetapkan dan berlaku pada masa kini ditempat tertentu. Tata hukum di Indonesia ialah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, berlaku berarti memberi akibat hukum kepada peristiwa- peristiwa dalam pergaulan hidup (Soediman

Kartohadirojo 1965). Sistem hukum nasional bukan hanya sekedar kumpulan aturan yang mengatur tindakan individu dan kelompok dalam komunitas. Lebih dari itu, sistem hukum nasional menegaskan prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang menjadi pondasi bagi sebuah negara. Melalui sistem hukum nasional, kekuasaan pemerintah dibatasi, hak-hak warga negara yang terjamin, dan juga ketertiban sosial terjaga. Namun, penting untuk diketahui bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang unik, dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang berbeda.

Menurut M Friedman, sistem hukum adalah sistem kerangka yang mencakup substansi, peraturan, dan budaya hukum. Sistem hukum juga memiliki elemen-elemen yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Substansi hukum (*substance*)

Defenisi isi hukum adalah esensi dari isi materi peraturan perundang-undangan. Pokok bahasanya mencakup seluruh tindakan hukum, baik yang terdokumentasi maupun yang tidak terdokumentasi, seperti hukum materiil (*Substantive law*), hukum prosedural (hukum acara), dan hukum umum.

2. Struktur hukum (*Structure*)

Yang dijelaskan sebagai struktur hukum adalah hierarki atau sistem organisasi hukum, lembaga-lembaga hukum, para penegak hukum, pengadilan dan badan-badan legislatif. Struktur ini memiliki 3 komponen yang berdiri sendiri yakni :

- a. *Beteknis-system*, yaitu seluruh asas, dan landasan hukum yang dirancang agar dapat dipahami secara kolektif.

- b. *Intelligent*, yaitu Badan (Sarana) dan institusi otoritas hukum yang semuanya bagian fungsi Penegakan hukum.

- c. *Beslissingen en handelingen*, yaitu resolusi dan tindakan konkret baik dari penegak hukum maupun komunitas masyarakat. Namun, terbatas hanya pada resolusi dan tindakan yang berada dalam atau sesuai dengan kondisi

yang dapat diimplementasikan melalui sistem pemahaman tersebut.

3. Kulture hukum (*Legal culture*)

Budaya hukum adalah aspek dari budaya dan penegakkan hukum, termasuk perilaku dan pola berpikir (*persistence*) serta dimensi-dimensinya yang memengaruhi kekuatan sosial untuk menjauh dari hukum. Budaya hukum menggambarkan tindakan dan pandangan terhadap hukum, serta faktor-faktor yang menentukan cara sistem hukum menyajikan posisi yang sesuai dan diterima oleh masyarakat dalam perspektif budaya mereka.

Selama ini, penelitian tentang sistem hukum telah lebih fokus pada berbagai komponen substansial dan bidang hukum lainnya. Contohnya, dalam dimensi hukum perdata, terdapat pembahasan tentang perjanjian jual beli, sewa- menyewa, dan topik sejenisnya. Di bidang hukum pidana, topik seperti penggelapan dan korupsi menjadi perhatian. Sementara dalam hukum administrasi negara, perizinan pemanfaatan tanah adalah salah satu contohnya. Begitu pula dengan hukum tata negara yang membahas sistem pengambilan keputusan kebijakan negara. Hukum internasional mencakup topik seperti perjanjian internasional. Di sisi lain, dimensi hukum militer membahas operasi militer selama periode perang. Dan dalam konteks hukum agraria, fokusnya adalah pada penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah dan air.

Pentingnya sistem hukum semakin terasa dengan dilakukannya empat kali amendemen, tambahan, dan penyempurnaan pada Undang- Undang Dasar 1945 selama Sidang Tahunan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Maka dari itu, memahami sistem hukum nasional suatu negara memerlukan pengakuan terhadap keragaman dan kompleksitasnya. Dalam materi ini, saya mengajak kita semua mengeksplorasi komponen- komponen utama dalam sistem hukum nasional indonesia, termasuk konstitusi, perundang-undangan, lembaga yudikatif, dan eksekutif. Materi ini juga akan membahas berbagai prinsip dan nilai yang menjadi landasan bagi sistem hukum nasional indonesia serta implikasinya dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dasar-dasar sistem hukum nasional Indonesia, kita dapat menghargai peranan hukum dalam memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

1.2 Sejarah Hukum

Sejarah dalam bahasa Arab dikenal dengan tarikh dari akar kata *arrakha* yang berarti menulis atau mencatat, serta berkaitan dengan waktu dan peristiwa. Ada juga pandangan yang mengaitkan bahwa latar belakang dengan kata *syajarah*, berasal dari bahasa Arab yang berarti pohon atau silsilah. Makna silsilah ini lebih tertuju pada makna padanan tarikh, termasuk padanan pengertian abad, mitos, legenda, *Syajarah* berarti terjadi. Sedangkan *Syajarah-an* nasab memiliki arti pohon silsilah. Namun, banyak pihak yang berasumsi bahwa kata sejarah berasal dari bahasa Yunani yaitu *historia*, Bahasa Inggris dikenal dengan *History*, bahasa Prancis *historie*, bahasa Jerman *geschihte*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *geschiedenis*.

Sejarah hukum ialah suatu metode dan disiplin pengetahuan yang berfokus pada kajian historis (bukan cabang dari ilmu itu sendiri) yang melibatkan penelitian, analisis, verifikasi, interpretasi, penyusunan argumen, serta identifikasi kecenderungan untuk merumuskan kesimpulan mengenai suatu kenyataan, konsep, kaidah, dan norma yang berhubungan dengan sistem hukum.

Tentunya, sejarawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi yang terintegritas dalam pencatatan. Kontribusi yang dimaksud sangatlah penting, mengingat krisis yang dimainkan oleh hukum dalam evolusi hubungan masyarakat dan interaksi manusia.

1.2.1 Asal Usul Teori Sejarah Hukum

Teori sejarah dalam hukum mulai berkembang pada tahun 1814 dengan dipublikasi karya Friedrich Karl Von Savigny yang berjudul "*Vom Beruf Unserer Zeit Für Gesetzgebung Und Rechtswissenschaft*" (Tentang panggilan Zaman Kini untuk legislasi Dan Ilmu Hukum). Savigny dianggap sebagai pelopor dari aliran ini. Mazhab ini dipengaruhi oleh buku "*L'Esprit des*

Lois" (Semangat Hukum) karya Montesquieu yang terbit pada tahun 1748. Dalam karyanya tersebut Montesquieu mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang mendalam antara karakteristik jiwa suatu bangsa dengan hukum mereka. Hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan struktur sosial yang menjadin representasi dari jiwa bangsa tersebut. Kedua faktor ini bersifat dinamis dan berimplikasi pada proses sejarah. Secara garis besar teoeri sejarah hukum adalah tanggapan terhadap 3 hal berikut :

1. Rasionalisme abad ke-18 yang didasari oleh hukum alam, kekuatan akal budi, dan prinsip-prinsip fundamental memainkan peran penting dalam pemikiran filsafat hukum.
2. Gairah revolusi prancis yang menentang otoritas tradisional dengan misi kosmopolitan, yaitu keyakinan pada kekuatan akal dan tekad manusia untuk mengatasi tantangan lingkungan mereka.
3. Kemunculan pandangan yang menganggap bahwa hakim seharusnya tidak menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap cukup untuk menyelesaikan segala masalah hukum.

Setelah era Napoleon Bonaparte, muncul sebuah isi mengenai modifikasi hukum di Jerman yang diajukan oleh Thibaut, yang dipengaruhi oleh keinginan untuk menciptakan kesatuan negara. Thibaut berpendapat bahwa hukum yang berkembang berdasarkan sejarah sulit untuk diteliti karena semakin banyaknya sumber hukum seiring waktu, sehingga gambaran keseluruhan tentang hukum itu menjadi kabur. Savigny menolak gagasan kodifikasi hukum tersebut dengan argumen bahwa hukum perdata Jerman sebenarnya berakar dari kode Romawi, bukan dari Code Civil Perancis seperti yang diusulkan Thibaut. Savigny merasa bahwa hukum Jerman memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dibandingkan dengan hukum Negara luar, sehingga jika hendak melakukan kodifikasi hukum, haruslah mengacu pada budaya hukum masyarakat Jerman.

Selain itu, muncul pemikiran penganut mazhab sejarah sebagai respons kritis terhadap teologi dan filsafat hukum alam

yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas dan pemikiran positivisme hukum. Pemikiran ini merupakan kontra terhadap kalangan Humanis yang berfokus pada sejarah, seperti Cicero, yang sangat tertarik terhadap makna sejati dari bahasan yuristik dalam Corpus juris civilis. Mazhab hukum historis didirikan oleh Gustav Hugo dan berkembang pada awal abad ke-19, terutama setelah diterbitkannya ide dari F. von Savigny yang berjudul "Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft" (tentang seruan zaman kini akan undang-undang dan ilmu hukum).

1.2.2 Perkembangan Hukum Di Indonesia

Hukum telah menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia sejak zaman kuno. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, berbagai kerajaan dan kesultanan di Nusantara memiliki sistem hukum dan peraturan mereka sendiri. Namun, masuknya hukum Barat ke Indonesia dimulai pada era kolonial.

Pada abad ke-16, bangsa Portugis tiba di kepulauan Indonesia, diikuti oleh bangsa Belanda, Inggris, dan Spanyol. Bangsa-bangsa Eropa ini membawa sistem hukum mereka sendiri ke wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Namun, pengaruh hukum Belanda yang paling signifikan terjadi selama masa kolonial Belanda, yang dimulai pada awal abad ke-17.

Selama periode kolonial Belanda, sistem hukum yang dikenal sebagai hukum Hindia Belanda diperkenalkan. Hukum ini adalah campuran antara hukum adat lokal, hukum Islam, dan hukum Belanda. Hukum tersebut diterapkan di wilayah jajahan Belanda di Indonesia dan diatur oleh pemerintah kolonial Belanda.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, proses pembentukan hukum Indonesia modern dimulai. Konstitusi Republik Indonesia, yang pertama kali disahkan pada tahun 1945 dan kemudian mengalami beberapa revisi, menjadi dasar hukum tertinggi di negara ini. Sejak itu, Indonesia telah mengembangkan sistem hukumnya sendiri, yang meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata negara, serta bidang hukum lainnya.

Pengaruh hukum Barat masih terlihat dalam sistem hukum Indonesia modern, terutama dalam hukum perdata dan hukum

pidana. Namun, upaya juga telah dilakukan untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Proses ini terus berlanjut seiring dengan perkembangan politik, sosial, dan budaya di Indonesia.

Proses kodifikasi dan unifikasi harus mengakomodasi keberagaman dan kebutuhan masyarakat secara inklusif, dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial. Transparansi, partisipasi, dan integrasi berbagai perspektif pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan dari upaya tersebut. Dengan demikian, kodifikasi dan unifikasi hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut sambil tetap memperkuat fondasi persatuan dan keadilan sosial di Indonesia.

1.3 Struktur Hukum Nasional

Struktur hukum nasional merupakan tulang punggung yang mengatur dan mengkoordinasikan berbagai aspek sistem hukum suatu negara. Dalam kerangka ini, lembaga-lembaga hukum seperti badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif berperan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka sesuai dengan pembagian kekuasaan yang telah ditetapkan. Misalnya, badan legislatif bertanggung jawab atas pembentukan undang-undang, sementara badan yudikatif berperan dalam menafsirkan undang-undang dan menjalankan sistem peradilan.

Di tengah struktur hukum nasional ini, konstitusi berdiri sebagai pilar utama yang menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak warga negara, dan batasan kekuasaan pemerintah. Konstitusi juga menetapkan prosedur untuk mengubah undang-undang dasar, yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan perkembangan sosial dan politik.

Sumber-sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan kebiasaan hukum membentuk jaringan yang kompleks dalam struktur hukum nasional. Proses pembentukan hukum melibatkan interaksi antara berbagai lembaga pemerintah, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis.

Namun, struktur hukum nasional tidak hanya berfokus pada pembentukan dan pelaksanaan hukum. Sistem peradilan juga merupakan komponen kunci yang memastikan keadilan dalam masyarakat. Melalui proses peradilan, sengketa hukum diselesaikan secara adil dan objektif, dan hukum ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Meskipun struktur hukum nasional dapat bervariasi di setiap negara, prinsip-prinsip dasar seperti pembagian kekuasaan, perlindungan hak-hak warga negara, dan penegakan hukum secara adil dan setara tetap menjadi ciri umum dari struktur hukum nasional yang demokratis. Dengan demikian, struktur hukum nasional tidak hanya menjadi fondasi bagi penerapan hukum, tetapi juga merupakan simbol dari prinsip-prinsip keadilan dan keberlangsungan demokrasi dalam suatu negara.

1.3.1 Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Hukum Nasional

Prinsip pemisahan kekuasaan diperluas oleh dua pemikir ternama dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. gagasan pemisahan otoritas yang digagas oleh dua pemikir ternama tersebut selanjutnya dikenal dengan teori Trias Politica. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan legislatif, memiliki wewenang untuk menciptakan undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menjalankan undang-undang yang ada didalamnya termasuk wewenang peradilan.
3. Kekuasaan federatif, mempunyai otoritas yang meliputi tindakan untuk melindungi keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewan ini disebut hubungan luar negeri)

Dilain sisi, Montesquieu membedakan dalam tiga bagian yakni :

1. Kekuasaan legislatif, memiliki wewenang untuk merancang undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menjalankan undang-undang (Namun Montesquieu menerangkan diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).

3. Kekuasaan yudikatif, memiliki tanggung jawab untuk mengadili dan memeriksa pelanggaran Undang-undang.

John Locke dan Montesquieu memiliki perbedaan dalam pemikiran mereka terkait pemisahan kekuasaan. Locke menggabungkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan sebagai entitas yang mandiri. Menurut Montesquieu, ketiga jenis kekuasaan dalam pemerintahan harus terpisah baik dalam tugas maupun dalam organ yang melaksanakannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah campur tangan atau pengaruh antara kekuasaan satu dengan yang lainnya, yang dikenal sebagai pemisahan kekuasaan.

Montesquieu menjelaskan bahwa jika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau lembaga yang sama, maka akan terjadi kekurangan kebebasan. Begitu juga jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Oleh karena itu, Montesquieu menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk menjaga kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan diatur dalam konstitusi atau Undang- Undang Dasar suatu negara. Konstitusi memuat hal- hal pokok penyelenggaraan negara, termasuk pemisahan kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui perwakilan, serta jaminan perlindungan atas hak asasi manusia.

Prof. Mahfud MD menegaskan bahwa konstitusi mengandung beberapa hal penting, antara lain legitimasi public authority sesuai dengan ketentuan konstitusi, pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan yang demokratis, pemisahan dan pembatasan kekuasaan, keberadaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, serta sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, terdapat asas-asas yang harus diterapkan, termasuk asas imparisial atau netral. Prinsip ini merupakan landasan dari kemandirian otoritas kehakiman, di mana hakim harus bersifat independen dalam menetapkan fakta dan menerapkan hukum, tanpa terpengaruh dengan orang lain. Independensi kekuasaan kehakiman memiliki aspek eksternal dan internal, yang mewajibkan lembaga kehakiman harus independen

dari institusi eksternal dan rekan sejawatnya serta harus mempertahankan imparisialitas dalam menjalankan tugas peradilan.

1.3.2 Tatanan Hukum Modern

Pada zaman sekarang, semua negara mengklaim diri mereka sebagai Negara hukum, meskipun struktur pemerintahan dan sistem politik mereka belum sepenuhnya mencerminkan esensi dari negara hukum. Konsep negara hukum yang sangat modern berhubungan erat dengan aspirasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui sistem yang demokratis. Salah satu bentuk nyata dari hubungan antara negara dan rakyat adalah melalui layanan publik, yang merupakan penyediaan fasilitas oleh negara untuk masyarakat. Salah satu fungsi layanan yang mendasar adalah negara yang bertanggung jawab atas keamanan seluruh warga.

Ciri-ciri umum yang terdapat pada semua negara konstitusi modern telah dibahas di bab pembuka. Negara konstitusi umumnya memiliki tiga cabang kekuasaan yakni : legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau kehakiman. Oleh karena itu, dasar untuk mengklasifikasi negara harus dicari melalui lima aspek berikut :

1. Tipe negara di mana konstitusi diterapkan,
2. Tipe konstitusi yang berlaku ,
3. Struktur lembaga legislatif,
4. Struktur lembaga eksekutif,
5. Struktur lembaga yudikatif atau pengadilan.

Dalam kerangka Negara Hukum Modern, terdapat beberapa elemen yang penting yang harus di perhatikan antara lain:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Negara harus melindungi hak-hak asasi manusia setiap individu dalam masyarakatnya.
2. Pembagian atau Pemisahan Kekuasaan: Kekuasaan negara harus dibagi atau dipisahkan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang: Tindakan pemerintahan harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang ada, tidak boleh dilakukan sembarangan.

4. Peradilan Administrasi: Terdapat sistem peradilan yang mengatur sengketa administratif antara individu dan pemerintah.
5. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*): Hukum merupakan kekuatan tertinggi dalam negara, termasuk di atas pemerintah dan warga negara. Tidak ada yang di atas hukum.
6. Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before the Law*): Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum, tanpa mempertimbangkan status ekonomi, sosial maupun politiknya.
7. Tindakan Peradilan dan Parlemen: Peradilan dan parlemen bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan menjalankan fungsi-fungsi mereka dengan transparan dan akuntabel.

Dengan memastikan keberadaan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip ini, Negara Hukum Modern berusaha untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berdasarkan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Setelah Perang Dunia II, banyak negara di dunia mulai tertarik pada konsep Negara kesejahteraan atau Negara kemakmuran, yang juga dikenal sebagai "*Welfare State*". Salah satu upaya untuk mewujudkannya dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk International Commission of justices, sebuah organisasi ahli hukum internasional. Pada konferensi di Bangkok tahun 1965, mereka memperluas konsep "*The Rule of Law*" versi *Albert Venn Dicey* dan menyoroti fokus pada aspek dinamis dari aturan hukum dalam era modern menunjukkan bahwa selain hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga perlu diakui dan dilindungi. Dalam hal ini, International Commission of justices berusaha agar menetapkan pedoman-pedoman dasar yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Sistem hukum di era modern harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tersebut perlu disusun sesuai dengan kondisi sosial yang ada dan harus ditetapkan melalui prosedur yang transparan. Selain itu Hukum harus mudah dipahami oleh masyarakat. Menurut Marc Galanter, berpendapat bahwa hukum di era modern terdiri atas peraturan-peraturan yang konsisten dengan penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul hamid, teori Negara hukum modern, (Bandung, pustaka setia, 2016),
- Dr. Yoyon M. Darusman. S.H.,M.M. dan Dr. Bambang Wiyono. S.H., M.H., Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum (Tangerang Selatan, Unpam Press 2019)
- Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum, Sistim Hukum di Indonesia (Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN dan NeorFikri Offset, 2015)
- Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, SH., MH, Sistem Hukum Indonesia (Bandung, Logoz Publishing, 2020)
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H., M.H, Sejarah Hukum (Surabaya, CV. Jakad Publishing, 2019)
- Munir Fuady, Sejarah Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Dkk, Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, (Jurnal, Lex AdministratumVol.XII/No.5/Ags/2023)
- Suparto, Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam (Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 1, Oktober 2016)
- Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia (Ponorogo, Sinergi Karya Mulia Digiprint, 2021)
- Yopi Gunawan, Evolusi Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila, (Bandung, Refika Aditama, 2015), hlm.

BAB 2

RUANG LINGKUP DAN PENDEKATAN DALAM STUDI SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh Indro Budiono

2.1 Pengantar

Kajian sistem hukum nasional merupakan kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang berlaku di suatu negara. Sistem hukum nasional mencakup berbagai elemen seperti hukum tertulis, hukum tidak tertulis, struktur kelembagaan, serta proses dan prosedur hukum yang ada. Dalam penelitian ini, pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan sangat penting untuk memastikan analisis yang akurat dan komprehensif.

Ruang lingkup kajian sistem hukum nasional meliputi berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Setiap bidang memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda-beda, yang harus dipahami dalam konteks sistem hukum nasional secara keseluruhan. Selain itu, ruang lingkungannya juga meliputi analisis lembaga hukum seperti pengadilan, lembaga penegak hukum, dan lembaga legislatif yang berperan dalam pelaksanaan hukum.

Pendekatan dalam studi sistem hukum nasional dapat bersifat normatif, empiris, atau kombinasi keduanya. Pendekatan normatif berfokus pada analisis norma hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris lebih berfokus pada kajian praktik dan implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang sistem hukum nasional, dengan menggabungkan analisis teoritis dan data empiris yang relevan.

Dengan memahami ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan dalam kajian sistem hukum nasional, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas sistem hukum di Indonesia.

2.1.1 Ruang Lingkup Studi Sistem Hukum Nasional

Ruang lingkup kajian sistem hukum nasional meliputi berbagai aspek yang penting untuk memahami dan menganalisis hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, ruang lingkup ini meliputi:

- 1. Konsep Dasar Hukum Nasional:** Memahami hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara, termasuk sumber utama hukum seperti hukum, hukum agama, dan hukum yang ada.
- 2. Struktur dan Hierarki Hukum:** Menganalisis bagaimana berbagai undang-undang dan peraturan serta keputusan hukum disusun, termasuk perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis (Sanjaya, 2023)
- 3. Sistem Peradilan:** Pelajari organisasi dan fungsi lembaga peradilan, termasuk pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa.
- 4. Pendekatan Hukum dalam Konteks Sosial dan Politik:** Mengeksplorasi bagaimana hukum berinteraksi dengan aspek sosial dan politik, serta dampaknya terhadap masyarakat. (Sanjaya, 2023)

Ruang lingkup kajian sistem hukum nasional meliputi berbagai aspek yang penting untuk dipahami dalam konteks hukum suatu negara. Pertama-tama, sistem hukum nasional terdiri dari berbagai subsistem yang mencerminkan keragaman hukum yang berlaku di negara ini. Di Indonesia, misalnya, ada sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam yang bersama-sama membentuk sistem hukum nasional.

Salah satu fokus utama dalam kajian sistem hukum nasional adalah hukum publik yang meliputi hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Hukum publik ini

menyangkut kepentingan publik atau publik dalam lingkup masyarakat. Memahami interaksi antara berbagai jenis hukum ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

Ruang lingkup hukum tata negara, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, melibatkan kajian tentang kelembagaan negara, relasi antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Ini termasuk bagaimana kekuasaan dibagi dan dijalankan oleh berbagai lembaga di dalam negara serta bagaimana lembaga-lembaga ini berinteraksi satu sama lain.

Selanjutnya, dalam konteks kajian sistem hukum nasional, penting untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip hukum tersebut menjadi dasar penerapan hukum dalam berbagai situasi dan kondisi, sehingga memberikan panduan bagi penegak hukum dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum.

Studi tentang sistem hukum nasional juga mencakup analisis tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Ini termasuk memahami peran dan fungsi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta bagaimana lembaga-lembaga ini bekerja sama untuk menegakkan hukum.

Tak hanya itu, kajian sistem hukum nasional juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemberlakuan undang-undang, seperti budaya hukum dan pendidikan hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum, sedangkan pendidikan hukum berperan dalam membentuk pemahaman dan keterampilan hukum di kalangan masyarakat dan profesional hukum.

Selain itu, ruang lingkup kajian sistem hukum nasional meliputi evaluasi efektivitas hukum yang berlaku. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai konteks dan apakah mereka berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. (Kusumaatmadja, 2000)

Terakhir, kajian sistem hukum nasional juga mencakup penelitian hukum yang bertujuan untuk mengembangkan

pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Metodologi penelitian hukum ini penting untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada dan menemukan solusi yang efektif. (Kusumaatmadja, 2000)

Dalam buku Mirza Nasution, *Politik Hukum dalam Sistem Konstitusi Indonesia (2015)*, sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang dicita-citakan. Dimana sistem hukum akan berubah menjadi sistem hukum Indonesia jika mulai berlaku.

Kerangka sistem hukum nasional meliputi kegiatan hukum yang mendukung dan menciptakan berbagai unsur sistem hukum nasional. Kegiatan pembinaan adalah dokumen hukum, perangkat hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan pendidikan hukum.

Sistem hukum nasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur perilaku warga negaranya. Hukum nasional mencakup seluruh sistem hukum yang berlaku di suatu negara dan mencerminkan identitas serta karakter hukum yang disahkan oleh negara tersebut. Di Indonesia, sistem hukum nasional merupakan gabungan dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sistem hukum nasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Hukum nasional mencakup seluruh sistem hukum yang berlaku di suatu negara dan mencerminkan identitas serta karakter hukum yang disahkan oleh negara tersebut. Di Indonesia, sistem hukum nasional merupakan gabungan dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat.

Sistem hukum nasional Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem hukum ini berupaya mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi negara dan konstitusi (Trijono, 2012) Selain itu, sebagai bekas koloni Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa, terutama dalam aspek-aspek tertentu dari hukum perdata dan pidana

Secara umum, sistem hukum nasional mencakup berbagai subsistem hukum, termasuk hukum publik dan hukum privat, dan mencerminkan keragaman yang ada di masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai cerminan identitas dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan.

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum nasional di Indonesia merupakan kombinasi dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat.

Klasifikasi Hukum

Klasifikasi hukum Indonesia meliputi berbagai jenis hukum, yang masing-masing memiliki sifat material yang berbeda. Klasifikasi hukum antara lain:

1. Menurut bentuknya ada dua jenis hukum menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang terkandung dalam berbagai ketentuan hukum seperti UUD 1945. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tetap hidup dalam kepercayaan manusia tetapi belum tertulis. Misalnya, tata krama dan adat istiadat konstitusional.
2. Menurut Tempat Aplikasi
Tergantung di mana itu diterapkan, hukum dibagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum kanon. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku untuk suatu negara, seperti hukum. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku secara internasional yang berlaku untuk beberapa negara, misalnya perjanjian. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Bagaimanapun, hukum kanon adalah seperangkat norma yang diberlakukan gereja pada anggotanya.
3. Menurut Waktu Efektif
Sejak saat penerapannya, hukum dibagi menjadi hukum positif (*ius constitutum*) dan hukum aspirasi (*ius constituendum*). Hukum positif disebut juga hukum yang berlaku, yang mencakup semua ketentuan yang berlaku saat ini, seperti UUD 1945 dan sebagainya. UU yang diusulkan

tersebut merupakan semacam undang-undang harapan yang belum berlaku, karena masih dalam proses penyusunan.

4. Sesuai dengan isinya

Dari segi isinya, hukum dibagi menjadi dua bagian, hukum privat dan hukum publik. Hukum perdata adalah badan hukum yang mengatur hubungan antar individu, menekankan kepentingan individu. Mengenai hukum publik, sistem hukumlah yang mengatur hubungan antara negara dengan lembaga pelengkapanya atau antara negara dan individu. Hukum publik berfungsi untuk melindungi kepentingan umum.

5. Menurut Keberadaan

Hukum dibagi menjadi hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif biasanya diterapkan dengan penekanan pada isi aturan. Hukum subjektif juga merupakan pembentukan hukum objektif berupa hubungan antara dua orang atau lebih, yang menetapkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dihasilkan diatur oleh hukum objektif. Contoh hukum subjektif adalah default sewa atau wanprestasi dalam hukum perdata.

6. Menurut sifatnya

Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi hukum koersif dan hukum pengatur. Hukum wajib, yaitu hukum yang memiliki kekuatan mutlak dalam segala keadaan, seperti hukum pidana. Sementara itu, hukum yang berlaku adalah hukum yang dapat dihapus jika para pihak telah membuat aturan sendiri dalam kontrak. Misalnya, hukum komersial.

7. Menurut Cara Merawatnya

Hukum dibagi menjadi dua bagian untuk pelestariannya. Pertama, hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan berupa melakukan dan tidak melakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata dan hukum komersial. Kedua, hukum formal atau hukum acara. Undang-undang tersebut berisi ketentuan tentang metode penegakan hukum dan keabsahan hukum substantif atau cara suatu perkara

dibawa ke pengadilan, serta proses pengambilan keputusan oleh hakim.

8. Menurut Sumber

Hukum dibagi menurut sumbernya menjadi hukum, adat istiadat, kontrak, yurisprudensi dan doktrin. Berdasarkan buku *Principles of Legal Philosophy* (2006) karya Darji Darmodiharjo, definisi sumber hukum akan berbeda bagi beberapa ahli. Di mata sejarawan, sumber hukum adalah hukum atau dokumen lain yang sah secara hukum. Bagi sosiolog dan antropolog, sumber hukum adalah masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, menurut para ekonom, sumber hukum terletak pada apa yang muncul dalam lingkup kehidupan ekonomi.

Penafsiran ini juga berbeda bagi para ulama agama, di mana sumber hukum berasal dari kitab suci. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sumber hukum adalah segala sesuatu dalam bentuk naskah, dokumen, tulisan tangan, dan lain-lain, yang digunakan oleh suatu negara sebagai pedoman hidup pada waktu tertentu. Menurut Darji, sumber hukum adalah segala sesuatu yang memunculkan aturan dengan kekuatan koersif.

Sumber hukum kemudian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber hukum material, sumber atau tempat dari mana materi hukum berasal.
2. Sumber hukum formal, sumber atau tempat asal suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum.

Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia bertujuan untuk memelihara, memelihara dan menerapkan ketertiban hukum bagi rakyat suatu negara sehingga ketertiban dapat tercapai di negara tersebut. Sistem hukum Indonesia berpedoman pada UUD 1945, sehingga semua ketentuan hukum ditetapkan oleh negara dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini adalah struktur sistem hukum Indonesia berdasarkan hierarkinya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Pengganti Undang-Undang / Peraturan Pemerintah
3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.

2.1.2 Sistem Kelembagaan Hukum

Sistem atau mekanisme kelembagaan yang mendukung pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia dikenal dengan sistem kelembagaan hukum. Berikut strukturnya:

1. Lembaga peradilan: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
2. Aparatur hukum: kepolisian, kejaksaan, dan peradilan
3. Mekanisme pelaksanaan undang-undang Sistem pengawasan pelaksanaan undang-undang.

2.1.3 Budaya Hukum

Budaya hukum ini mengacu pada persepsi hukum di masyarakat. Konsep hukum adalah cara masyarakat berpikir, tetapi juga bagaimana masyarakat merangkul keberadaan hukum.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar kemungkinan untuk mendukung terciptanya sistem hukum nasional yang baik. Tingkat kesadaran masyarakat dapat dilihat dari tindakan masyarakat. Bagaimana mematuhi, taat dan mematuhi hukum. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan hukum juga dapat dilihat.

Hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Posisi hukum internasional dalam kerangka hukum umum didasarkan pada asumsi bahwa sebagai jenis atau bidang hukum, hukum internasional adalah bagian dari common law.

Hukum internasional sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang efektif ada di masyarakat dan oleh karena itu memiliki hubungan yang efektif dengan peraturan atau bidang hukum lainnya, yang paling penting adalah peraturan hukum internasional yang mengatur kehidupan manusia di

lingkungan nasionalnya masing-masing yang dikenal sebagai hukum nasional.

Hukum nasional masing-masing negara memainkan peran penting dalam politik dunia dan komunitas internasional, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apa hubungan antara hukum nasional yang berbeda dan hukum internasional. Pembahasan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat dilihat dari perspektif teori dan kebutuhan praktis.

Secara teoritis, ada dua (dua) cara pandang hukum internasional, yaitu yang disebut pandangan sukarela, di mana hukum internasional dan hukum nasional adalah dua instrumen hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, dan pandangan objektif dari satu instrumen hukum. Masalah hubungan hierarkis antara dua instrumen hukum sangat erat kaitannya dengan apa yang telah dijelaskan di atas, apakah itu instrumen hukum independen atau apakah kedua instrumen hukum pada dasarnya adalah bagian dari satu sistem hukum.

Klasifikasi Hukum: Hukum Publik dan Hukum Privat

1. Hukum Publik

Hukum publik adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu atau entitas. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial. Contoh hukum publik meliputi:

- a. **Hukum Pidana:** Mengatur tindakan yang dilarang oleh negara dan memberikan sanksi kepada pelanggar.
- b. **Hukum Tata Negara:** Mengatur struktur dan fungsi lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara.
- c. **State Administrative Law:** Regulating activities administrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas satu sama lain. Undang-undang ini berfokus pada hak dan kewajiban individu dalam asosiasi masyarakat. Contoh hukum privat meliputi:

- a. **Hukum Perdata:** Mengatur hubungan hukum antar individu, seperti perjanjian, pernikahan, warisan, dan hak milik.
- b. **Hukum Komersial:** Mengatur kegiatan komersial dan hubungan antar pelaku usaha.

Perbedaan Utama

1. **Objek Regulasi:** Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan individu, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antara individu.
2. **Tujuan:** Hukum publik bertujuan untuk kepentingan publik dan ketertiban sosial, sedangkan hukum privat bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban individu.
3. **Sifat:** Hukum publik bersifat koersif dan dapat memberikan sanksi, sedangkan hukum privat mengatur dan menyeimbangkan hak dan kewajiban individu.

Kedua klasifikasi hukum ini saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang komprehensif dan berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan di masyarakat.

Klasifikasi Hukum

1. Hukum Publik

Hukum publik adalah cabang hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan antara negara dengan individu atau organisasi lain. Hukum publik mencakup banyak bidang yang berbeda, seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur dan memelihara ketertiban umum serta melindungi hak-hak seluruh masyarakat. Contoh hukum publik adalah peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana dan ketentuan konstitusi yang mengatur struktur dan fungsi lembaga publik..

2. Hukum Perdata

Hukum perdata disebut juga hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu atau subyek dalam masyarakat. Undang-undang ini fokus pada hak dan kewajiban individu terhadap satu sama lain. Bidang hukum perdata meliputi

hukum keluarga, hukum waris, hukum kontrak dan hak-hak keperdataan lainnya. Tujuan utama hukum privat adalah untuk menyelesaikan konflik antar individu atau organisasi dan melindungi hak-hak individu. Misalnya undang-undang mengatur tentang akad jual beli atau menyelesaikan sengketa waris.

Perbedaan Utama

1. **Tujuan pengaturan:** Hukum publik mengatur hubungan antara Negara dengan individu, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar individu.
2. **Tujuan:** Hukum publik bertujuan untuk kepentingan umum dan ketertiban masyarakat, sedangkan hukum privat bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban individu.
3. **Sifat :** Hukum publik bersifat memaksa dan dapat memberikan sanksi, sedangkan hukum privat mengatur dan menyeimbangkan hak dan kewajiban individu , dengan contohnya:
 - a. **Hukum Publik:** Undang-undang tentang tindak pidana korupsi, peraturan pemerintah tentang administrasi negara, dan konstitusi negara.
 - b. **Hukum Privat:** Perjanjian sewa, kontrak kerja, dan aturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian.

Dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi jenis hukum yang relevan dalam situasi tertentu dan memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi individu serta masyarakat.

2.2 Pendekatan kajian sistem hukum nasional

Pendekatan kajian sistem hukum nasional adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, hukum nasional adalah kombinasi dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat (Juwana, 2012). Pendekatan yang digunakan meliputi:

Pendekatan Normatif: Mempelajari hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku, dengan fokus pada hukum sebagai

sumber hukum utama di Indonesia.(Hartatik, 2017) yang digunakan dalam penelitian atau studi. Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik atau masalah tertentu. Pendekatan ini biasanya melibatkan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan informasi dan menarik kesimpulan. Dalam paragraf ini, kita akan mengeksplorasi prinsip-prinsip utama dan karakteristik dari pendekatan studi, serta penerapannya di berbagai bidang studi. (Nadarajan&Priscilla,2023)

Beberapa prinsip utama dari pendekatan studi meliputi objektivitas, ketekunan, dan transparansi dalam proses penelitian. (Saw., nd) Peneliti yang menggunakan pendekatan ini harus memastikan bahwa metode pengumpulan data mereka tidak bias dan analisis mereka menyeluruh dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penggunaan beberapa metode memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang dihadapi. Di bidang-bidang seperti sosiologi, psikologi, dan pendidikan, pendekatan studi telah digunakan untuk menyelidiki fenomena sosial yang kompleks, perilaku manusia, dan proses pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan wawasan berharga dan berkontribusi pada kemajuan pengetahuan dalam disiplin ilmu masing-masing. Waheed. & practices, n.d

Selain itu, penggunaan pendekatan studi juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel dan mengidentifikasi mekanisme kausal potensial. Hal ini dapat mengarah pada pengembangan intervensi dan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan hasil individu. Selain itu, sifat kolaboratif dari pendekatan ini mendorong kerja sama interdisipliner dan berbagi keahlian, yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman yang lebih holistik tentang subjek tersebut. Secara keseluruhan, penggunaan pendekatan studi dalam penelitian menawarkan alat yang ampuh untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan memberikan kontribusi yang berarti di lapangan. Misalnya dapat menggunakan pendekatan studi untuk memeriksa hubungan antara status sosial ekonomi dan prestasi akademik pada siswa. Dengan menganalisis data tentang tingkat pendapatan, akses ke sumber daya, dan hasil

pendidikan, peneliti dapat mengungkap faktor-faktor potensial yang berkontribusi pada perbedaan keberhasilan akademik. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi yang ditargetkan yang bertujuan untuk menyeimbangkan lapangan bermain bagi semua siswa, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan hasil pendidikan secara keseluruhan.

Sistem Hukum Nasional

Pengetahuan ini juga dapat membantu kita mengidentifikasi peluang untuk menyelaraskan standar hukum lintas batas untuk memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. (Savita, 2007) Pada akhirnya, dengan menyelidiki topik-topik ini, peneliti dapat berkontribusi pada perbaikan dan adaptasi sistem hukum. Meskipun mempelajari latar belakang sistem hukum nasional dapat memberikan wawasan berharga tentang evolusinya, hal itu mungkin tidak selalu mengarah pada harmonisasi standar hukum lintas batas karena perbedaan budaya dan sejarah masih dapat memainkan peran penting dalam membentuk hukum. Selain itu, adaptasi sistem hukum di seluruh dunia merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor di luar perkembangan sejarah.

1. Perbandingan sistem hukum nasional yang berbeda

Penting untuk memahami nuansa dan kompleksitas setiap sistem. Dengan menganalisis persamaan dan perbedaan antara kerangka hukum, peneliti dapat mengidentifikasi area untuk potensi kolaborasi dan saling pengertian. Pendekatan komparatif ini juga dapat menyoroti bidang-bidang di mana reformasi hukum mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemajuan teknologi. Pada akhirnya, studi komprehensif tentang sistem hukum nasional yang berbeda dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan cendekiawan yang ingin mempromosikan keadilan dan keadilan dalam skala global.

2. Dampak Kebudayaan dan Agama pada Struktur Hukum

Dampak budaya dan kepercayaan dan agama terhadap sistem hukum merupakan isu yang kompleks dan beragam

yang dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan dan implementasi hukum. Norma, nilai, dan kepercayaan budaya memainkan peran penting dalam membentuk kerangka hukum, karena sering mencerminkan identitas kolektif dan kompas moral masyarakat. Demikian pula, ajaran dan tradisi agama juga dapat mempengaruhi pembuatan undang-undang, terutama di negara ,di mana agama memiliki pengaruh yang signifikan atas pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Memahami interaksi antara budaya, agama, dan sistem hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum efektif dan sensitif secara budaya. Dengan memeriksa bagaimana budaya dan agama yang berbeda membentuk norma dan praktik hukum, peneliti dapat memperoleh wawasan berharga tentang kompleksitas pluralisme hukum dan tantangan mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat yang beragama.

Pendekatan untuk mempelajari sistem hukum nasional

Metode Hukum Komparatif Pendekatan mempelajari sistem hukum nasional dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan penelitian, seperti pendekatan hukum, pendekatan komparatif, dan pendekatan historis. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum terdiri dari sistem hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam yang saling melengkapi dan mempengaruhi. (Aditya, 2019). Melalui berbagai pendekatan penelitian ini, para sarjana dapat menganalisis bagaimana sistem hukum nasional berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum terbagi menjadi hukum sipil, hukum adat, dan hukum Islam, di mana masing-masing memiliki fungsi khusus dalam membentuk struktur hukum di negara ini. Dengan mempelajari sistem ini secara kolektif, para peneliti bisa lebih mendalami kerumitan pluralitas hukum dan berupaya untuk mendorong keadilan serta kesetaraan dalam komunitas yang beraneka ragam. (Karan&Martin,2014)

Pendekatan studi kasus. Misalnya, pendekatan studi kasus dapat melibatkan pemeriksaan masalah hukum tertentu di Indonesia, seperti hak atas tanah atau hukum perkawinan, dan menganalisis bagaimana hukum perdata, adat, dan Islam bertepatan

untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan menyelidiki studi kasus ini, peneliti dapat mengungkap nuansa pluralisme hukum dan mengidentifikasi area di mana reformasi mungkin diperlukan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat. Terakhir, pendekatan studi kasus memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sistem hukum yang berbeda beroperasi dalam satu negara, yang mengarah pada rekomendasi kebijakan yang lebih terinformasi dan sistem hukum yang lebih adil secara keseluruhan.

Pendekatan interdisipliner Peneliti yang menggunakan pendekatan interdisipliner dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pluralisme hukum di Indonesia dengan menggabungkan wawasan dari bidang-bidang seperti antropologi, sosiologi, dan ilmu politik. Perspektif holistik ini memungkinkan analisis yang lebih bernuansa tentang kompleksitas seputar masalah hukum di negara ini, menyoroti faktor sosial, budaya, dan politik yang membentuk lanskap hukum. Dengan meneliti isu-isu ini dari berbagai sudut, peneliti dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan reformasi hukum dan memajukan keadilan di Indonesia. Pada akhirnya, pendekatan interdisipliner ini mempromosikan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif untuk mengatasi tantangan hukum dalam masyarakat yang beragam dan dinamis.

Tantangan dalam mempelajari sistem hukum nasional

Perbedaan terminologi hukum dan praktik prosedural juga dapat menimbulkan hambatan bagi peneliti yang ingin memahami dan membandingkan sistem hukum nasional. Seseorang harus berhati-hati dalam menerjemahkan dan menafsirkan dokumen hukum dengan tepat untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berkolaborasi dengan para ahli lokal dan membenamkan diri dalam budaya hukum negara, para peneliti dapat memperoleh wawasan berharga dan memberikan kontribusi informatif untuk bidang studi hukum. Pada akhirnya, dengan merangkul kompleksitas dan nuansa sistem hukum nasional,

peneliti dapat mempromosikan pemahaman hukum yang lebih inklusif dan komprehensif. (Daniela dkk., 2022)

Akses terbatas ke dokumen dan sumber daya hukum dapat menjadi tantangan bagi peneliti yang ingin sepenuhnya memahami kompleksitas sistem hukum tertentu. Namun, dengan tekad dan tekad, para sarjana dapat mengatasi hambatan ini dengan membangun koneksi dalam komunitas hukum dan menggunakan sumber informasi alternatif. Dengan mengambil pendekatan holistik untuk mempelajari sistem hukum nasional, peneliti dapat mengungkap nuansa tersembunyi dan mengungkapkan potensi bias yang mungkin tidak langsung terlihat. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi pada badan penelitian yang lebih sirkular dan cerdas yang bermanfaat bagi komunitas akademik dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. (2019). Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional 8 no.
- Daniela, Clarisa, Eglis, Takudzwa, Diana, & José. (2022). The right to higher education: a social justice perspective.
- Hartatik, R. S. (2017). Back Matter Agustus 2017. *Arena Hukum*, 10(2).
- Juwana, H. (2012). Hukum internasional sebagai instrumen politik: beberapa pengalaman Indonesia sebagai studi kasus. *Arena Hukum*, 5(2), 106–114.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*.
- Sanjaya, W. (2023). Dampak Kebijakan Satu Peta/One Map Policy di Bidang Pertanahan Terhadap Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(2), 215–231.
- Trijono, R. (2012). Alternatif model analisis peraturan perundang-undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 361–374.
- Karan, & Martin. (2014). Applying co-occurrence text analysis with ALCESTE to studies of impression management.
- Nadarajan, & Priscilla. (2023). and Learning Process in Malaysian's School: A Meta-Analysis Study: Buku Teks dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Malaysia: Satu Kajian Meta .
- Rüdiger, & Anthony. (2005). The rise of ' new policy instruments in comparative perspective: has governance eclipsed government
- Savita. (2007). Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice.
- Saw. (n.d.). Distribution of Healthcare Resources in Peninsular Malaysia: An Examination of Equity concerning Geography and Allocative Processes.

Waheed., & practices. (n.d.). Leadership behaviors, best practices and capitals in selected transformed schools in Selangor: A multiple-case study/Zarina Waheed.

BAB 3

PERATURAN PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh Tri Dian Aprilsesa

3.1 Pengertian Peraturan Pemerintah (PP) dan Kebijakan Eksekutif

Dalam ayat (3) pasal 1 Bab I terkait Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dengan tegas menyatakan tentang Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Pernyataan ini menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum (*rechtstaat*), bukan sebagai negara yang didasarkan pada kekuasaan semata (*machstaat*) (Simamora, 2014). Pengertian Negara Hukum menegaskan bahwa hukum menjadi otoritas tertinggi yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah bangsa dan negara. Proses pembuatan hukum harus memastikan bahwa tidak ada tindakan dari pemerintah atau lembaga negara yang melebihi hukum. Setiap produk hukum yang dihasilkan harus selaras dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang lebih tinggi (Sabrina & Khalid, 2023).

Pasal 1 ayat (3) menekankan bahwa seluruh langkah dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah harus memiliki landasan hukum yang sesuai. Dalam konteks pengaturan hukum, hal tersebut menunjukkan jika proses pembentukan undang-undang wajib mematuhi prosedur yang telah menjadi ketetapan konstitusi dan undang-undang yang berlaku (Rokilah & Sulasno, 2021).

3.1.1 Peraturan Pemerintah (PP)

Salah satu bentuk dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan undang-undang sebagai ketetapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah PP, yang merupakan instrumen legal yang penting dalam sistem perundang-undangan Indonesia untuk menyusun detail implementasi undang-undang, memberikan pedoman teknis, dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang mungkin tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Peraturan pemerintah juga menjadi instrumen dalam pemantauan penggunaan kekuasaan pemerintahan dan mengatur hal-hal lainnya yang bersifat umum (Nasarudin, 2016). Sistem hukum adalah suatu struktur yang menyerupai tangga dengan tingkat yang berjenjang.

Secara spasial, Jimly Asshidiqie yang dikutip dari (Apendi, 2021) menjelaskan bahwa satu norma dapat mengatur norma lainnya sebagai suatu hubungan superordinasi dan subordinasi. Teori itu dipertegas dengan ketentuan pada dalam ayat (1) Pasal 7 pada UU 12/2011, bahwa di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diurutkan dari peraturan paling tinggi, yaitu UUD 1945, dilanjutkan dengan TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat), UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), PP, Peraturan Presiden, Perda (Peraturan Daerah) Provinsi dan tingkat paling akhir adalah Perda Kabupaten/Kota. Dari ketentuan ini, kita dapat melihat bahwa UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki tersebut dan peraturan pemerintah berada dibawah Undang-Undang kecuali Perppu yang setara dengan Undang Undang. PP digunakan untuk memberikan panduan operasional yang tidak diatur secara mendetail dalam undang-undang dan menjadi dasar untuk menjalankan administrasi pemerintahan di berbagai bidang. Sementara Perppu digunakan untuk mengatasi situasi mendesak yang memerlukan penanganan cepat dan tidak memungkinkan untuk menunggu proses pembuatan undang-undang yang normal.

3.1.2 Ruang Lingkup Kebijakan Eksekutif

Kebijakan eksekutif merujuk pada keputusan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya oleh kepala eksekutif seperti presiden atau perdana menteri, untuk mengarahkan dan mengelola berbagai aspek kehidupan nasional. Kebijakan ini mencakup berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan. Kebijakan eksekutif sering kali melibatkan penerbitan peraturan, perintah eksekutif, kebijakan administratif, serta keputusan atau langkah-langkah lain yang diambil oleh eksekutif untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang mempengaruhi kondisi negara.

Ruang lingkup kebijakan eksekutif meliputi beberapa area kunci, seperti dalam bidang ekonomi, kebijakan eksekutif berfokus pada strategi pembangunan, pengaturan pasar, dan kebijakan fiskal serta moneter untuk merespons tantangan seperti inflasi dan pengangguran; dalam bidang sosial, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui program jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan; dalam hubungan luar negeri, kebijakan eksekutif mencakup diplomasi, perjanjian internasional, dan kerjasama multilateral untuk memajukan kepentingan nasional dan berkontribusi pada stabilitas global; dalam lingkungan hidup, kebijakan ini mengatur perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum, kebijakan eksekutif merujuk pada keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam kapasitas eksekutif untuk menjalankan kebijakan hukum negara. Menurut Maziyah & Nugraha (2021), karakter dari sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di negara ini ialah Presiden berperan dengan sangat signifikan dalam penyusunan undang-undang. Hal ini melibatkan berbagai aspek, seperti perumusan kebijakan hukum, pelaksanaan hukum, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Beberapa cakupan kebijakan eksekutif dalam konteks hukum antara lain adalah :

1. Penegakan hukum merupakan kebijakan eksekutif yang mencakup upaya pemerintah untuk menjalankan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ini

meliputi penindakan terhadap pelanggaran hukum, pemberantasan kejahatan, serta pelaksanaan aturan hukum yang ada.

2. Penegakan hak asasi manusia merupakan kebijakan eksekutif yang mencakup perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), terutama dalam melindungi hak-hak dasar individu, menangani kasus pelanggaran HAM, dan menciptakan lingkungan yang mendukung terpenuhinya hak-hak asasi manusia sebagai warga negara.
3. Kebijakan hukum secara administratif merupakan kebijakan eksekutif dalam konteks hukum juga melibatkan regulasi dan aturan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti perizinan usaha, ketentuan imigrasi, dan regulasi lingkungan.
4. Kebijakan hukum perundang-undangan, di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk merancang, merumuskan, dan mendorong pembuatan UU atau peraturan perundang-undangan terkait kepentingan nasional, termasuk dalam bidang hukum.
5. Keamanan dan pertahanan adalah salah satu kebijakan eksekutif yang mencakup ketentuan hukum yang berkaitan dengan peningkatan keamanan dan pertahanan negara. Ini termasuk aturan terkait kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan kerjasama internasional dalam bidang keamanan

Lembaga eksekutif memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi melalui mekanisme yang dikenal sebagai "*executive preview*". Menurut Simatupang (2019), mekanisme tersebut memungkinkan pengujian terhadap norma hukum yang belum diberlakukan secara umum sebagai produk peraturan perundang-undangan. Namun ditegaskan oleh Kastanya (2023), bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, lembaga eksekutif yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) dan Gubernur sudah tidak berkewenangan lagi dalam peninjauan suatu peraturan daerah.

Sistem hukum di Indonesia secara tegas menjembatani kemitraan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam berbagai bidang, seperti pembentukan undang-undang, penyusunan rencana anggaran, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan (Zulkarnaen, 2020). Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 22 ayat (2), yang mengharuskan PERPPU ditetapkan dengan persetujuan DPR. Dengan kata lain, DPR berwenang untuk menyetujui ataupun menolak PERPPU. Jika disetujui oleh DPR, maka PERPPU tersebut kemudian akan dijadikan UU.

3.2 Prinsip Prinsip Utama Dalam Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah memiliki eksistensi yang penting dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Pemerintah berfungsi untuk mengatur perintah pelaksanaan UU atau mengatur diberlakukannya UU yang telah menjadi ketetapan. Sebagaimana dalam UU No 12 tahun 2011 Pasal 7, bahwa Peraturan Pemerintah wajib memperhatikan beberapa prinsip yang mengatur posisi Peraturan Pemerintah dalam hirarki hukum nasional. Prinsip-prinsip penting dalam dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

1. *Lex superior derogat legi inferiori*, bahwa peraturan di level bawah harus mengikuti peraturan di level yang lebih tinggi (tidak bertentangan). Menurut prinsip hierarki hukum, PP tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, seperti UU dan UUD 1945. Jika terdapat pertentangan antara peraturan pemerintah dan UU, maka UU yang akan berlaku karena memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, bahwa suatu peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan peraturan yang lebih umum yang berlaku untuk dua atau lebih peraturan yang memiliki kesamaan hierarki tetapi berbeda materi. Peraturan pemerintah yang bersifat lebih spesifik akan

mengesampingkan peraturan yang lebih umum pada tingkat hierarki yang sama. Sebagai contoh, jika terdapat dua peraturan pemerintah dengan pokok materi yang sama namun salah satunya lebih spesifik, maka peraturan yang lebih spesifik akan berlaku.

3. *Lex posterior derogat legi priori*, bahwa suatu peraturan baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama. Prinsip ini diterapkan pada dua peraturan dengan hierarki yang sama untuk mencegah ketidakpastian hukum. Peraturan pemerintah yang baru diberlakukan boleh jadi mengesampingkan PP sudah berlaku lebih lama, apabila keduanya memiliki kedudukan hierarki yang sama. Prinsip ini membantu mencegah kebingungan hukum dengan memastikan bahwa aturan yang lebih mutakhir dan relevan memiliki prioritas.
4. Penghapusan peraturan, menunjukkan bahwa suatu peraturan hanya memungkinkan dihapus oleh peraturan yang kedudukannya sederajat, dan atau lebih tinggi. Dengan kata lain, peraturan pemerintah hanya dapat dibatalkan oleh peraturan yang memiliki kedudukan yang sama atau lebih tinggi. Ini berarti, peraturan pemerintah hanya bisa dicabut atau digantikan oleh peraturan pemerintah yang baru, undang-undang, atau peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Peraturan Pemerintah (PP) dapat juga diartikan sebagai kebijakan karena PP merupakan hasil dari pembuatan kebijakan yang dituangkan dalam suatu bentuk peraturan untuk mengatur jalannya undang-undang yang sudah ada. Dengan demikian, PP mengandung keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Peraturan Pemerintah (PP) memiliki peran penting sebagai pelaksana Undang-Undang (UU), Pertama, PP dibuat berdasarkan mandat dari UU, yang berarti PP harus mematuhi ketentuan UU dan tidak boleh bertentangan dengan UU tersebut. PP berfungsi untuk merinci dan menjelaskan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam UU, termasuk prosedur, mekanisme,

dan tata cara yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU secara efektif. Fleksibilitas yang diberikan oleh PP memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan pelaksanaan UU dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, memberikan respons cepat terhadap perubahan situasi. Selain itu, PP juga berisi pengaturan teknis yang dibutuhkan untuk implementasi UU, seperti standar operasional, kriteria, dan prosedur yang harus diikuti oleh pihak terkait.

Keberadaan PP juga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat, karena memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan UU. Dengan adanya PP, diharapkan tercipta kepastian hukum yang membuat masyarakat lebih paham tentang bagaimana UU diterapkan. PP juga dapat mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan UU, sehingga pemerintah dapat menilai sejauh mana UU tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat. Secara keseluruhan, eksistensi PP sangat krusial untuk memastikan bahwa UU dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.

3.3 Proses Pembuatan Peraturan Pemerintah

Pembentukan PP dimulai dengan adanya Undang-Undang (UU) yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk membuat PP sebagai peraturan pelaksanaan. Di dalam pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 menegaskan tentang penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang harus didasarkan kepada asas-asas pembentukan yang baik, seperti kejelasan tujuan peraturan, penetapan oleh suatu kelembagaan atau pejabat penyusun secara tepat, adanya kesesuaian jenis, hierarki dan ataupun materi muatan peraturan serta kemampuan untuk diimplementasikan, berdayaguna dan berhasilguna, uraian rumusan, serta keterbukaan, sedangkan materi PP memuat berisi memuat tentang materi yang mengatur pemberlakuan Undang-Undang sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang tertulis dalam Pasal 12 UU tersebut.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi demi menjamin keabsahan peraturan tersebut dalam norma hukum yang ada. PP tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan lainnya yang berada di atasnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Asas Materiil

Asas materiil menekankan bahwa isi atau materi dari peraturan harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Materi yang diatur harus relevan dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan masalah yang diatur. Ini juga mencakup kejelasan dan kejelasan norma yang diatur sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

3. Asas Teknik

Asas teknik mengacu pada teknik penyusunan peraturan yang harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan hukum yang baku, mencakup struktur, format, bahasa, dan tata cara penulisan yang baik dan benar. Asas ini bertujuan agar peraturan mudah dipahami dan diimplementasikan dengan benar oleh semua pihak yang berkepentingan.

4. Asas Sosiologis

Asas sosiologis menekankan bahwa peraturan yang dibuat harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Peraturan harus mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Artinya, proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi publik untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari masyarakat.

Asas-asas ini menjadi panduan agar Peraturan Pemerintah yang dibuat bisa berlaku efektif, diterima oleh masyarakat, serta sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional.

Proses pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) meliputi beberapa tahapan, dimulai dengan Perencanaan Program Penyusunan (Progsun) PP oleh Menteri Hukum dan HAM, meliputi daftar judul dan pokok materi, didasarkan pada hasil inventarisasi dari pendelegasian UU yang selanjutnya diteruskan kepada kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian, yang akan dibahas dalam rapat koordinasi antar kementerian dalam waktu maksimal 14 hari untuk finalisasi. Daftar final kemudian ditetapkan melalui Kepres (keputusan presiden). Jika ada rancangan PP yang diajukan tidak termasuk dalam progsun, maka pemrakarsa harus mengusulkannya kepada menteri dengan izin prakarsa dari presiden berdasarkan kebutuhan UU atau melalui putusan MA (Mahkamah Agung).

Pada tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan PP disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemrakarsa selanjutnya membentuk panitia yang terdiri dari personil dari berbagai kementerian dengan tata cara penyusunan mengikuti ketentuan UU, sebagaimana dengan isi Pasal 45 hingga Pasal 54, kecuali Pasal 51 ayat (2) huruf a dalam Perpres 87/2014. Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah melibatkan presiden, sesuai ketentuan perundang-undangan melalui penandatanganan naskah. Menteri sekretariat negara atau sekretaris kabinet yang mengurus terselenggaranya pemerintahan, membubuhkan nomor PP dan tahun pada naskah PP, yang selanjutnya akan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (MENHUMHAM). Pengundangan PP oleh MENHUMHAM dilanjutkan dengan penempatan PP dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang disertai dengan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara. Permohonan untuk mengundangkan PP dilakukan secara tertulis dan disertai dua naskah asli serta satu softcopy. Menteri Hukum dan HAM menandatangani pengundangan dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah PP ditetapkan. Naskah PP yang telah diundangkan diserahkan kepada menteri penyelenggara urusan pemerintahan dalam un bidang kesekretariatan negara

ataupsekretaris kabinet. Penerbitan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dilakukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal pengundangan (Munawaroh, 2022).

3.4 Kesimpulan

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah memiliki peran penting sebagai instrumen legal untuk menjalankan undang-undang yang telah disahkan. Sebagai bagian dari kebijakan eksekutif, Peraturan Pemerintah harus mematuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi legalitas, materiil, teknik, dan sosiologis. Hal ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Kebijakan eksekutif dalam sistem hukum nasional Indonesia mencakup berbagai keputusan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya oleh kepala eksekutif seperti presiden, untuk mengarahkan dan mengelola aspek-aspek kehidupan nasional di bidang ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk merespons tantangan yang ada dengan langkah-langkah yang relevan, seperti penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, regulasi administratif, dan penyusunan perundang-undangan. Kebijakan eksekutif diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang sah, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah agar mampu menciptakan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Peraturan Pemerintah dikeluarkan untuk merinci implementasi undang-undang, memberikan detail teknis, serta mengatur hal-hal yang bersifat umum. Proses pembentukan Peraturan Pemerintah meliputi tahap perencanaan program, penyusunan rancangan, penetapan rancangan, dan pengundangan. Seluruh tahapan tersebut sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan demi memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah dan kebijakan eksekutif dalam sistem hukum nasional Indonesia harus didasarkan pada prinsip

hukum, memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial yang ada. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan keberlakuan hukum dapat terjaga, kebijakan eksekutif dapat terimplementasi dengan baik, dan dampak yang dihasilkan dapat mendukung terwujudnya keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apendi, S. (2021). Ketidadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional.
- Kastanya, E. J. (2023, March 15). Ini 2 Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legislative-review-dan-judicial-review-cl1105/>
- Maziyah, D. S., & Nugraha, X. (2021). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensil: Antara Indonesia Dengan Amerika. *Jurnal Selat*, 8(1), 42–66. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2781>
- Munawaroh, N. (2022, July 4). Begini Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-proses-pembentukan-peraturan-pemerintah-lt62c2bb410faf1/>
- Nasarudin, T. M. (2016). Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 139. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463>
- Rokilah, R., & Sulasno, S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>
- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia. *Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia*, 9(2), Article 2.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>

- Simatupang, T. H. (2019). Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 217. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.217-229>
- Zulkarnaen, Z. (2020). Kemitraan Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 245. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.4070>

BAB 4

PUTUSAN HAKIM: PENGEJAWANTAHAN KEKUASAAN YUDISIAL

Oleh Rachmadi Usman

4.1 Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan dengan kekuasaan kehakiman, bukan kekuasaan yudisial. Hal ini sesuai dengan Bab IX UUD 1945 yang diberi judul "Kekuasaan Kehakiman". Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 194, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, demikian tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan ini, agar terjamin penegakan hukum dan keadilan, maka kekuasaan kehakiman diselenggarakan secara independen dan lepas dari pengaruh kekuasaan lainnya di dalam suatu negara. Jaminan ini merupakan pengejawantahan dari salah satu prinsip negara hukum. Jaminan ini ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Amandemen UUD 1945 mengubah kekuasaan negara, khususnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang selama ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, kini juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan-badan peradilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, MA juga mempunyai wewenang: (1) mengadili tingkat

kasasi, (2) *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah perundang-undangan atas undang-undang, (3) wewenang lainnya yang diberikan oleh perundang-undangan. Sementara itu, MK diberikan wewenang *judicial review* perundang-undangan atas/ terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kemudian diadakan pula Komisi Yudisial (KY), yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sebagai tindak lanjutnya, pengaturan yang lebih komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah MK, disahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076; untuk selanjutnya disebut UU No. 48/2009) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358; untuk selanjutnya disebut UU No. 4/2004).

4.2 Tugas dan Fungsi Hakim

Hakim merupakan sebuah profesi yang mulia, berasal dari kalangan pegawai negeri sipil dan berlatar belakang pendidikan hukum dengan tugas dan fungsi mengadili suatu sengketa dengan menjatuhkan putusan setelah bekerja secara profesionalitas. Putusan hakim diawali dengan kata-kata/ irah-irah: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, menandakan sebagai produk hukum yang berkualitas dan penuh sarat kompetensi/keilmuan, kualitas/mutu, kapabilitas/kecakapan, moralitas, dan integritas dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, yang akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim yang bersangkutan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Margono, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), atau juri. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa) Kemendikbudristek, 2023). Sehubungan dengan tugas dan fungsinya hakim mengadili perkara, dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009 menyebutkan:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Tugas hakim adalah mengadili perkara dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Hakim dalam mengadili perkara bertindak untuk dan atas nama negara. Mengingat dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan merupakan peradilan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 48/2009 menyebutkan, bahwa: “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”. Sebelumnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 48/2009 ditegaskan, bahwa: “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Ditegaskan pula dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48/2009, bahwa: “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Berarti sesungguhnya negaralah satu-satunya yang berwenang mengadili. Pengadilan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara. Pengadilan mewakili negara, karena itu pengadilan bertindak atas nama negara. Peradilan negara yang diselenggarakan berdasarkan pada keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa ini, diharapkan akan membangunkan kesadaran para hakim sesungguhnya putusannya tersebut, tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat, dan negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa (Manan, 2007).

Setiap hakim berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan tetap berpegang pada asas *ius curia novit*. Oleh karena itu, kewajiban hakim selaku aparat pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang nyata nyata hukumnya tidak

ada/kurang jelas (Margono, 2019). Untuk itu seorang hakim harus menggali, mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, agar putusannya yang mereka buat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sesuai dengan perundang-undangan, tugas hakim meliputi:

1. Tugas utama di bidang peradilan (teknis yudisial):
 - a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 10 dan pasal 11 uu no. 48/2009);
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat (1) uu no. 48/2009);
 - c. Membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras mungkin untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan murah (biaya ringan) (pasal 4 ayat (2) uu no. 48/2009);
 - d. Tidak boleh menolak atau mengabaikan perkara yang diajukan kepadanya bahwa hukum tidak ada/kurang jelas, termasuk upaya menyelesaikan secara perdamaian untuk perkara perdata (pasal 10 uu no. 48/2009);
2. Tanggung jawab yuridis, mencakup: memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara jika diminta (pasal 22 uu no. 48/2009); dan
3. Tanggung jawab akademis dan ilmiah, mencakup: mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat (margono, 2019).

Berhubung peran hakim dalam penyelesaian perkara melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode penafsiran (interpretasi), hakim harus memutuskan berdasarkan hukum yang berkeadilan saat memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab sumpah mereka sebagai hakim. Hakim dapat secara langsung menerapkan hukum jika kasus kongkrit telah diatur secara jelas di dalam perundang-undangan, sebaliknya, jika undang-undangnya

tidak ada atau tidak jelas, hakim harus menafsirkannya secara kontekstual. Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam masyarakat (Sudaryanto, 2012).

Mengingat kewenangan hakim yang mahaluas dalam mengadili perkara tersebut, kepadanya dituntut untuk bersikap mulia dan bertingkah laku terpuji lebih dari profes lainnya. Sikap dan tingkah laku hakim yang mulia dan terpuji ini terlihat dengan jelas dalam lambang dari profesi hakim yang disebut dengan “Panca Dharma Hakim” (Fuady, 2005), yang digambarkan sebagai *kartika*/bintang, *cakra*/senjata dewa keadilan, *candra*/bulan, *sari*/bunga, dan *tirta*/air. Kesemuanya itu menunjukkan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim setiap waktu. Mereka harus bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim juga harus mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Mengenai pedoman penegakannya telah diatur di dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam hal kode etik dan pedoman perilaku hakim ini, diterangkan bahwa kewajiban hakim untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, baik saat menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, mengingat hal itu sangat penting untuk upaya penegakan hukum dan keadilan. Para hakim harus selalu menjaga dan mempertahankan kehormatan sebagai kemuliaan atau nama baik saat menjalankan tugas mereka sebagai hakim. Putusan yang dibuat oleh hakim dan pertimbangan yang mendasari proses pengambilan keputusan secara keseluruhan, yang bukan saja didasarkan pada peraturan perundang-undangan belaka, tetapi juga

didasarkan pada rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat, sebagai bukti kehormatan hakim. Keluhuran martabat, seperti kehormatan, adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang harus dimiliki, dijaga dan dipertahankan oleh hakim. Hanya dengan tindakan atau perilaku yang berbudi pekerti luhur, kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Kehormatan dan keluhuran martabat memiliki hubungan yang erat dengan perilaku yang baik. Etika adalah kumpulan prinsip atau prinsip moral tentang apa yang benar dan salah yang dianut sebuah komunitas atau kelompok. Perilaku dapat didefinisikan sebagai reaksi individu terhadap sikap, Gerakan, dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa dan sesuai dengan norma-norma masyarakat dikenal sebagai etika berperilaku. Seseorang dapat kehilangan kepercayaan masyarakat pada putusan pengadilan jika hakim tidak mematuhi kode etik dan standar perilaku. Oleh karena itu, hakim ahrus selalu berperilaku dengan budi pekerja luhur. Hakim yang berperilaku baik dapat menunjukkan bahwa profesi mereka adalah kemuliaan (*officium nobile*).

Di antara sepuluh aturan perilaku berikut terdapat prinsip dasar dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: 1) berperilaku adil, 2) berperilaku jujur, 3) berperilaku arif dan bijaksana, 4) bersikap mandiri, 5) berintegritas, 6) bertanggung jawab, 7) menjunjung tinggi harga diri, 8) berdisiplin tinggi, 9) berperilaku rendah hati, dan 10) berperilaku profesional.

4.3 Hakikat Putusan Hakim yang Berkualitas

Putusan adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara yang dilakukan pengadilan. Ada dua jenis penyelesaian perkara di pengadilan: putusan (*vonnis*, penahanan) dan penetapan (*bechikking*) (Rosadi, 2016). Putusan berasal dari kata "putus", yang kemudian diafiksasi dengan akhiran "an" menjadi "putusan", yang, menurut KBBI, berarti "hasil memutuskan". Putusan berarti "decicion atau verdict" dalam bahasa Inggris, dan "beslising" atau "vonnis" dalam bahasa Belanda (Syarkowi, n.d.). Menurut

Dwidjodarmo (1974), "(Het) vonnis" berarti keputusan yang dibuat oleh hakim dalam suatu kasus (Dwidjodarmo, 1972) .

Putusan, jika dikembalikan ke esensinya, adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan gugatan atau sengketa antara pihak yang berperkara. Selain putusan, ada penetapan juga, yang esensinya hampir sama dengan putusan di atas. Namun, kasus yang diselesaikan hanya jika ada permohonan atau jika tidak ada sengketa antara kedua belah pihak (*voluntair*). Ada juga akta perdamaian, yang dibuat oleh hakim dan mencakup keputusan yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa (Wicaksana, et al., 2020).

Putusan pemidanaan adalah putusan yang menetapkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa dan memberikan perintah untuk menghukum terdakwa dalam kasus pidana. Selain itu, putusan dapat menentukan apakah seorang terdakwa memang tidak terbukti melakukan tindak pidana, apakah perbuatannya tidak termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata, atau apakah perbuatannya tidak termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Hakim tetap memiliki otoritas eksekutif dalam kasus perdata. Fungsi putusan hakim dalam kasus perdata tidak jauh berbeda dengan fungsi putusan dalam kasus pidana, karena keduanya bertujuan untuk eksekutorial. Oleh karena itu, tujuan utama putusan pengadilan adalah untuk kepentingan eksekutorial pihak berperkara (Wicaksana, et al., 2020).

Putusan pengadilan juga memiliki fungsi publik, terutama untuk kepentingan para pihak. Putusan MA memiliki fungsi prediktif dan panutan, artinya isi putusan harus memberi tahu masyarakat luas bagaimana MA menerapkan hukum dan menjadi panutan untuk kasus yang serupa di masa depan. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim tidak selalu berpegang pada satu prinsip. Dalam setiap kasus, mereka dapat beralih dari satu prinsip ke yang lain. Namun, hakim juga harus mempertimbangkan hukum dengan nalar yang baik, yang berarti mereka harus memilih salah satu asas dalam kasus tertentu. Putusan yang dibuat oleh hakim dapat dinilai

berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan dalam kasus dan alasan yang digunakan (Wicaksana, et al., 2020).

Putusan hakim merupakan produk pengadilan dan sekaligus sebagai mahkota hakim yang bersangkutan, sebab dari putusan hakim yang bersangkutan kita dapat mengetahui kualitas putusannya dan yang eksekutabel, terutama mendasari pada pertimbangan hukum yang rasionalitas dan prismatic serta tercapainya keadilan yang berkepastian hukum. Alasan dan dasar putusan hakim harus rasional dan argumentatif berdasarkan fakta kejadian dan hukum yang ditemukan dalam proses peradilan. Alat bukti yang dipergunakan juga haruslah alat bukti yang sah dan kuat.

Secara normatif Pasal 50 ayat (1) UU No.48/2009 mengamanatkan, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 48/2009 mengamanatkan, bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Berdasarkan ketentuan ini, hakim wajib mempertimbangkan seluruh alasan, dalil dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Hakim harus melakukan interpretasi atau penafsiran untuk menyelesaikan perkara. Jika tidak ada hukum yang mengaturnya, langkah kedua adalah hakim dapat membuat hukum baru untuk diterapkan pada kasus yang tidak dapat diterapkan oleh hukum yang ada. Namun, harus diperhatikan terlebih dahulu bahwa hukum yang ada tidak dapat menjangkau masalah yang dihadapi atau dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus secara adil. Baru setelah itu, hakim memiliki alasan untuk membuat hukum baru (Mappiasse, 2017).

Penemuan hukum sebenarnya telah dibuat pada tahap kualifikasi dalam praktik pengadilan. Fakta-fakta yang ditunjukkan dalam persidangan baru-baru ini dalam bentuk

simbol, yang perlu diterjemahkan sesuai dengan konsep yuridis. Penemuan hukum yang dibuat oleh hakim selalu terkait dengan kasus yang telah diselesaikan dan telah diputuskan. Putusan hakim harus mencakup beberapa elemen. Ini termasuk kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan duduk perkara, yang mencakup gugatan, jawaban, replik, dan duplik, serta pembuktian pihak. Selanjutnya, pertimbangan hukum, yang mencakup pertimbangan hasil pembuktian yang disampaikan dalam bentuk fakta hukum. Selanjutnya, untuk menjawab petitum gugatan, kesimpulan dibuat melalui pertimbangan hukumnya dan silogisme. Unsur berikutnya, amar putusan dan penutup, ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut bersidang, menunjukkan pertanggungjawaban hakim atas keputusan yang mereka buat (Mappiasse, 2017).

Selain berpegang teguh pada keadilan hukum (*legal justice*), hakim dapat saja keluar dari koridor seandainya peraturan perundang-undangan yang mendasari perkara telah usang tidak mampu mencapai keadilan bagi pihak berperkara. Oleh karena itu hakim dapat saja menerapkan keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) dalam perkara seperti ini. Seorang hakim juga dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan keadilan hukum, hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tepat untuk memutuskan bahwa itu dapat dikesampingkan karena undang-undang.

Dalam kenyataannya, tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, berdasarkan hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hakim ditugaskan untuk menerapkan hukum dengan benar dan adil; jika penerapan hukum menyebabkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan moral dan menolak hukum atau peraturan perundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai atau mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani hakim, bukan keadilan formal

yang dimaksudkan di sini (Rifai, 2022).

Sebagai hasil dari pekerjaan mereka sebagai hakim, keputusan hakim ini menjadi mahkota mereka. Putusan, yang merupakan produk dari kinerja hakim, merupakan salah satu penilaian masyarakat atau publik terhadap kinerja hakim. Hakim dalam proses pengadilan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang berkualitas, yang akan mencerminkan kualitas profesional mereka. Hakim yang profesional juga harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang berkualitas. Bagi pencari keadilan, putusan hakim yang berkualitas hanyalah putusan yang mendukung keadilan atau menunjukkan rasa keadilan yang dapat diterapkan dan diterima atau memuaskan pencari keadilan. Putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) atau tidak memenuhi rasa keadilan sama sekali tidak menguntungkan pencari keadilan karena tujuan mereka beracara di pengadilan selain untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Namun, jika putusan tersebut tidak dapat diterapkan karena alasan tertentu, maka pihak yang bersengketa tidak akan memperoleh manfaat apa pun dari keputusan tersebut (Afghany, 2019).

Putusan hakim berkualitas dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain dari substansi putusan tersebut mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, putusan berkualitas juga harus tertata dengan baik, runtut, sistematis, tidak memuat term-term yang multi tafsir, mengandung kejelasan, dan mengandung pembaruan hukum (Afghany, 2019).

4.4 Eksistensi *Ratio Decidendi* dalam Putusan Hakim

Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan, dan mereka memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum. Ini ditunjukkan dengan kemampuannya untuk memeriksa dan memutuskan perkara/sengketa yang diajukan kepadanya. Ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formil maupun materiil, dan rasa keadilan masyarakat harus menjadi dasar pengadilan hakim. Oleh karena itu, keputusan

hakim harus mencerminkan tiga cita hukum secara utama, yaitu: 1) keadilan/kesetaraan (*gerechtigheid/equality*), 2) kepastian hukum (*rechtszekerheit/ certainty*), dan 3) kemanfaatan/kegunaan menurut tujuan (*zweckmaes sigkeit*) (Monteiro, 2007).

Selain itu, putusan hakim harus sesuai dengan teori dan kenyataan. Dengan kata lain, secara teoritis dapat divalidasi dan dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran. Namun, dalam praktik, hukum acara tertentu harus digunakan oleh hakim untuk memenuhi kebutuhan persidangan. Dengan Majelis Hakim sebagai pusat, putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah. Majelis Hakim memiliki peran penting dalam membuat keputusan atas sengketa. Tidak diragukan lagi, kerangka pemikiran yang dibangun secara sistematis diperlukan dalam penerapan hukum untuk membuat keputusan (Widyakso, n.d.).

Putusan pengadilan yang merupakan putusan hakim, cerminan dari profesionalitas seorang hakim, sebab dari sana dapat diukur kadar keilmuan hukum seorang hakim, baik dalam memahami aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang diterapkan dalam perkara yang sedang diputuskannya. Putusan hakim harus berisikan pertimbangan hukum dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis dan argumentatif, runtut, dan sistematis serta dapat diterima akal sehat. Ketiadaan sumber hukum tertulis dapat diganti dengan sumber hukum yang tidak tertulis, hakim dapat mempertimbangkan hukum yang tidak tertulis sebagai pertimbangan hukum putusannya, hal ini berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ketika membuat putusannya.

Apabila hakim dihadapkan pada pilihan antara hukum tertulis—juga dikenal sebagai hukum positif dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis harus diutamakan. Namun, penerapan hukum tertulis harus mempertimbangkan hal-hal berikut: a) mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis jika diketahui atau secara logis dipahami bahwa ketentuan hukum tertulis (hukum positif) merupakan pembaharuan terhadap hukum tidak tertulis atau berubah menjadi hukum tertulis; dan b) mengutamakan atau mendahulukan hukum tidak tertulis dalam kasus di mana ketentuan

hukum tidak tertulis menjadi koreksi atau penafsiran dari ketentuan hukum tertulis. Koreksi ini adalah fakta hukum yang ada di masyarakat. Ini dapat terjadi karena hukum tertulis telah usang, ada kekosongan dalam ketentuan hukum tertulis, atau karena aturan hukum tertulis (hukum positif) tersebut menimbulkan ketidakadilan, melanggar keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum (Rosadi, 2016).

Jika putusan hakim menunjukkan perbedaan antara keadilan dan kepastian hukum, akhirnya hakim akan memilih keadilan dan menyimpangi kepastian hukum (hukum positif). Oleh karena itu, hakim harus memantapkan dirinya menjadi profesional dalam membuat putusan yang berkualitas tinggi, menghasilkan putusan yang eksekutable yang berisikan integritas tinggi dan memuat pertimbangan yang tepat, termasuk pertimbangan yuridis yang penting, mengandung rasa keadilan dan kebenaran, dan sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat (logos, etos, pathos, filosofis, dan sosiologis) (Rosadi, 2016).

Sebelum menyusun pertimbangan hukumnya, hakim hendaknya memformulasikan duduk perkaranya yang disengketakan, kemudian mengkualifikasi fakta kejadian/objektif/hakim berdasarkan peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi secara kongkrit, setelah mengkonstatir peristiwa/perbuatan hukum, hakim mengkualifisir peristiwa/perbuatan hukum menjadi fakta hukum (*rechterlijke ground*). Kemudian hakim akan mengkonstituir hukum yang akan diterapkan dalam kasus/sengketa yang bersangkutan.

Di sini, konstituir berarti bahwa tugas hakim adalah menentukan hukum berdasarkan fakta hukum. Fakta yang tidak relevan dengan hukum dikesampingkan karena bukan tanggung jawab hakim. Hakim dapat mengkonstitusi dengan cara berikut: 1) menerapkan hukum (*tathbiq*), yang berarti menerapkan ketentuan hukum saat ini kepada keadaan hukum. Dalam hal ini, hakim berfungsi sebagai corong undang-undang. Mereka harus mencantumkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa; 2) menemukan hukum (*istinbath*), yang berarti mencari hukum berdasarkan fakta karena hukum yang mengatur tidak jelas, umum, atau tidak mencerminkan keadilan dan

kemajuan hukum di masyarakat. Menemukan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum; dan 3) membentuk hukum (*istidlal*), artinya: membuat hukum karena tidak ada peraturan. Hal ini disebabkan ketidakmampuan hakim untuk menolak perkara karena tidak ada peraturan. Hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum (*ius curia novit*). Asas-asas, doktrin, dan metode hukum digunakan untuk membentuk hukum. Ini juga mempertimbangkan hukum yang ada di masyarakat (Zulkarnain, 2018).

Dua hal yang harus dicantumkan dalam putusan hakim, bahwa putusan hakim harus memuat *ratio decidende/decidendi* dan *obiter delicta*. *Ratio decidende/decidendi* berisikan alasan atau pertimbangan hukum putusan, menjelaskan hukum yang dibuat oleh hakim. Sementara itu, *obiter delicta* adalah hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan pokok sengketa, tetapi hal-hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan hakim atau setidaknya dapat memperjelas alasan atau pertimbangan hukum putusan hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang berkualitas harus mengandung dua hal tersebut, yakni: *ratio decidendi* dan *obiter dicta*, yang putusan hakim tersebut nantinya dapat menjadi yurisprudensi berdasarkan asas *stare decisis* seperti hal dalam sistem *common law*.

Putusan hakim memiliki dua bagian pokok yang memiliki kekuatan mengikat disebut *ratio decidendi* dan *obiter dictum* yang tidak memiliki kekuatan mengikat, meskipun praktiknya dapat bersifat persuasif, bahkan disamakan dengan *ratio decidendi*. *Obiter dictum* merupakan bagian dari putusan hakim yang bukan *ratio decidendi* (Efendi, Susanti, & Sudarsono, 2024).

Pertimbangan hakim dalam putusannya dapat mengikat atau tidak mengikat. *Pertama*, ada bagian yang disebut sebagai *ratio decidendi*, yang merupakan bagian yang mempertimbangkan alasan yang mendasari pengambilan keputusan tertentu. Bagian ini terintegrasi dalam amar putusan dan memiliki kekuatan mengikat yang dapat didefinisikan sebagai kaidah hukum. Hukum putusan dijatuhkan didasarkan pada *ratio decidendi* (Aulina, 2020).

Menurut doktrin "stare decisis", pengadilan yang lebih rendah diikat oleh *ratio decidendi*. Pertimbangan hukum yang mengikat termasuk dalam kategori "ratio decidendi", atau rasio keputusan yang langsung terkait dengan kesimpulan dan amar

putusan; selebihnya disebut *obiter* atau *obiter dictatum*. Pertimbangan menimbang atau pokok perkara biasanya adalah tempat pertimbangan hukum ditemukan. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang mendasari putusan, dapat ditemukan *ratio decidendi*. Dari fakta-fakta ini, dua pilihan yang bertentangan dapat dibuat berdasarkan putusan tersebut. *Ratio decidendi*, atau alasan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut, adalah yang menentukan. *Ratio decidendi* atau argumen hukum digunakan sebagai cara untuk menyampaikan ide-ide tentang masalah konflik hukum antara individu dengan individu lain atau antara masyarakat dengan pemerintah. Ini terutama berlaku untuk kasus-kasus yang kontroversial atau tidak efektif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama terkait dengan kualitas dan kualitas sistem penerapan dan penegakan hukum serta sikap tindakan aparat hukum dan lembaga peradilan (Aulina, 2020).

Dalam proses penerapan hukum, seorang hakim juga dapat memberikan berbagai pendapat yang tidak langsung berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi, seperti memberikan ilustrasi tentang penalaran hukum pada umumnya dan menyebut situasi yang bersifat hipotesis serta hukum yang seharusnya diterapkan terhadap situasi tersebut. Karena masalah yang disebutkan itu tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh para pihak yang berkepentingan, tidak adil baginya untuk diberi nilai yang sama dengan keputusan yang sebenarnya. Namun, diakui bahwa *obiter dicta* memiliki nilainya sendiri dalam proses penerapan hukum secara keseluruhan, terutama untuk penelitian dan ilmu hukum (Rahardjo, 1996).

Putusan hakim yang mengandung "*ratio decidendi*" terdiri dari tiga hal: a) putusan menjelaskan "dasar hukum" yang aktual sebagai landasan pertimbangan; b) putusan menjelaskan "alasan-alasan" hukum yang "aktual" dan "rasional", yang merupakan dasar dari kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusannya; dan c) semua "fakta" yang ditemukan hakim selama proses persidangan harus dipertimbangkan dengan Selain itu, putusan harus mengandung "*obiter dicta*", yang berarti bahwa putusan harus mengandung: a) hal-hal yang tidak penting tetapi

dapat dijelaskan lebih lanjut tentang "ratio decidendi"; dan b) oleh karena itu, kandungan "obiter dicta" dalam putusan berfungsi sebagai pelengkap untuk "ratio decidendi", meskipun "obiter dicta" tidak merupakan bagian penting dari keputusan hakim yang bersangkutan (Mansyur, et al., 2015).

Laporan penelitian putusan hakim tahun 2012 menunjukkan bahwa elemen penalaran hukum yang logis, runtut, dan sistematis secara umum dinilai kurang dalam putusan hakim yang diteliti. Putusan pengadilan tinggi menunjukkan bahwa 52% (pidana) dan 48,39% (perdata) belum menunjukkan penalaran yang baik. Di pengadilan tingkat pertama, situasinya hampir sama, dengan 51% (pidana) dan 53,76% (perdata). Ini menunjukkan bahwa setengah dari keputusan putusan yang diteliti ini memiliki kelemahan dari sisi penalaran hukumnya. Faktor-faktor utamanya adalah sebagai berikut: 1) logika melompat/*jumping to conclusion*, terjadi ketika kesimpulan ditarik berdasarkan premis-premis yang tidak terhubung secara valid. Unsur sebuah pasal dikonstruksikan secara berbeda dari rumusan awalnya tanpa alasan yang cukup untuk mengubah artinya; 2) beberapa putusan tidak mendukung asas kepastian hukum, misalnya bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya (yang telah diputuskan sebelumnya); dan 3) hakim tidak konsisten dalam menangani kasus; misalnya, mereka menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima tetapi hanya mempertimbangkan satu atau dua aspek dari tindakan, meskipun aspek lain tidak perlu dibuktikan lagi (Roejito, et al., 2014).

Pertimbangan hukum harus dibangun melalui penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis), hal mana mendukung amar putusan. Selain melakukan penafsiran terhadap aturan hukum yang dijadikan dasar putusan, hakim juga harus mempertimbangkan terhadap fakta materiil yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya. Fakta-fakta materiil yang terungkap dalam persidangan harus diberikan pertimbangan hukum yang kuat dan memadai, jangan sampai fakta materiil yang terungkap dalam persidangan diabaikan oleh hakim dalam mengambil simpulan, semuanya harus dipertimbangkan secara logis guna mendukung amar putusan. Pertimbangan hukum hakim yang logis berdasarkan pada aturan,

prinsip, dan doktrin hukum akan memperkuat amar putusan hakim. Melalui *ratio decidendi* ini, hakim akan menjelaskan secara logis yang menjadi alasan dan dasar hukum yang menentukan amar putusan.

4.5 Pembaharuan Hukum Melalui Putusan Hakim

Pembaharuan hukum tidak harus melalui proses legislasi dengan melakukan perubahan perundang-undangan, melainkan juga dapat melalui putusan hakim. Memang tidak semua putusan hakim dapat dijadikan yurisprudensi. Mengingat tidak semua peristiwa atau perbuatan hukum diatur di dalam perundang-undangan, karenanya, dilengkapi dengan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam tradisi civil law. Berbeda dengan tradisi common law, putusan hakim atau yurisprudensi merupakan sumber hukum utama berdasarkan asas atau doktrin *stare decisis*.

Salah satu karakteristik sistem *common law* adalah yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama dengan dianutnya doktrin *stare decisis*. Dianutnya yurisprudensi sebagai sumber hukum yang terutama, merupakan suatu produk dari perkembangan yang wajar hukum Inggris yang tidak dipengaruhi oleh hukum Romawi. Menurut Philip S. James dalam *Introduction to English Law*, ada dua alasan yurisprudensi dianut: psikologis dan praktis. Setiap orang yang diberi tugas untuk menyelesaikan perkara memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mencari alasan pembenar untuk keputusannya dengan merujuk pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya daripada memikul tanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya sendiri. Ini dikenal sebagai alasan psikologis. Fakta praktisnya adalah bahwa diharapkan adanya putusan yang sama karena sering disebutkan bahwa hukum harus memiliki kepastian untuk menonjolkan keadilan pada setiap kasus (Marzuki, 2008).

Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa yurisprudensi tidak relevan dalam sistem hukum sivil. Tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan landmark badan peradilan tertinggi dalam sistem undang-undang dapat bertahan dan menjadi acuan bagi pengadilan yang mengadili lama setelah keputusan landmark itu dibuat,

sehingga seolah-olah menjadi ketentuan yang sederajat undang-undang. Arrestasi Hoge Raad tahun 1919 tentang onrechtmatige daad (perbuatan melanggar hukum) masih bertahan hingga saat ini dan seolah-olah sudah menjadi "undang-undang". Namun, menurut Marzuki (2008), dalam sistem hukum sipil, tidak ada kewajiban untuk mengikuti keputusan hakim sebelumnya (Marzuki, 2008).

Sebagai sumber hukum, jurisprudence berfungsi sebagai referensi untuk keputusan yang dibuat oleh hakim dalam upaya menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, putusan hakim pada dasarnya selalu berupa keputusan yang hanya berlaku untuk masalah yang sebenarnya dan hanya mengikat kedua belah pihak (kecuali dalam kasus "erga omnes"). Namun, jurisprudence akan tetap menjadi dasar yang dapat digunakan hakim untuk memutuskan perkara dalam kasus yang serupa (Lotulung, 1998).

Secara teoritis, jurisprudence merupakan salah satu sumber hukum. Sumber lain termasuk perundang-undangan, seperti UUD, kebiasaan, traktat atau perjanjian internasional, dan doktrin dan pendapat para ahli hukum terkemuka. Sebagai sumber hukum, jurisprudence memiliki arti dan kedudukan yang penting karena dapat digunakan sebagai sumber atau acuan untuk: 1) membuat undang-undang; dan 2) membuat keputusan oleh hakim lain tentang masalah yang sama terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum ditemukan hukumnya; dan 3) menggunakan keputusan peradilan untuk membangun ilmu hukum (Lotulung, 1998).

Sesungguhnya, fungsi jurisprudence sangat penting karena selain untuk mengisi kekosongan hukum juga penting untuk mewujudkan standar dan kepastian hukum yang sama. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara menyeluruh, oleh karena itu jurisprudence berfungsi untuk melengkapinya. Adanya standar hukum yang sama dapat mencegah disparitas putusan dan menciptakan rasa keyakinan hukum di masyarakat. Dengan adanya rasa keyakinan hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, putusan hakim akan dapat diperkirakan dan jelas (Simanjuntak, 2019).

Agar tercipta kesamaan dalam pelaksanaan hukum, keputusan hakim setidaknya dapat memperbaiki perbedaan antara *des sullen/law in book* dan *des sein/law in action*. Dengan

menggunakan analogi dan konstruksi hukum serta interpretasi, hal-hal yang tidak jelas dalam undang-undang dapat diperjelas. Untuk menyelesaikan kasus dan sengketa hukum yang serupa, dengan pendapat yang berbeda tentang pertimbangan hukum, penting untuk menemukan kesamaan hukum. Melalui putusan hakim, hakim kiranya dapat membuat terobosan hukum/kebijakan hukum baru guna menyelesaikan perkara/sengketa peristiwa/perbuatan kongkrit. Selain melakukan pengumpulan yurisprudensi sesuai dengan Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi (Surat Nomor MA/Pemb./646/72) tentang Pengumpulan Yurisprudensi (SEMA No. 02/1972), penerapan sistem kamar di MA adalah bagian dari upaya untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan konsistensi putusan. Akibatnya, rapat pleno kamar MA merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012, setiap kamar MA secara teratur menyelenggarakan rapat pleno kamar setiap tahun untuk membahas masalah teknis dan non-teknis yudisial yang terkait dengan masing-masing kamar. Rapat pleno kamar ini kemudian menghasilkan rumusan yang berbeda untuk pleno kamar pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara (TUN), dan kesekretariatan MA.

Berdasarkan SEMA No. 02/1972, sejak tahun 1972, MA adalah satu-satunya entitas yang dapat mengumpulkan yurisprudensi. Organisasi lain, baik pemerintah maupun swasta, tidak diizinkan untuk mengumpulkan yurisprudensi kecuali telah dibahas atau diizinkan oleh MA. Karena MA menjalankan *eeheid in de recht-spraak*, MA adalah satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan yurisprudensi, yang merupakan standar yang harus diikuti oleh hakim saat mengadili kasus, terutama kasus yang telah diteguhkan oleh hukum kasasi, baik melalui pengadilan sendiri maupun dengan menolak kasasi. Jika ada pihak lain yang mengumpulkan yurisprudensi mengenai keputusan yang telah melalui kasasi maupun mengenai keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa melalui kasasi, itu akan mengganggu keselarasan hukum (*eenheid in de recht-spraak*).

Secara empirik, ada dua situasi di mana terobosan hukum diperlukan. *Pertama* adalah ketika norma hukum yang telah ada mengalami kebuntuan sehingga tidak dapat menembus batas-batas hukum. *Kedua* adalah ketika hukum yang ada tidak dapat memberikan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memenuhi hak-hak korban, mencegah kezaliman, atau dieksekusi sebagaimana dimaksudkan. Untuk mengatasi situasi ini, terobosan hukum harus dilakukan dengan mengubah (*re-interpretasi*) dan mendefinisikan (*redefinisi*) kembali ayat, hadis, dan teks hukum yang ada. Ini harus dilakukan dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar hukum dan dengan mengembangkan kembali melalui asas-asas dan teori hukum untuk menunjukkan fungsi hukum yang sebenarnya. Itulah makna terobosan hukum: 1) memberikan perlindungan hukum, 2) memenuhi rasa keadilan, 3) memenuhi hak-hak korban, 4) mencegah kezaliman, dan (5) dapat dieksekusi. Terobosan hukum tidak boleh dilakukan melanggar hukum. Terobosan hukum dapat terjadi dalam praktik peradilan, baik dalam hukum acara maupun hukum materiil. Terobosan dalam hukum materiil terjadi ketika norma hukum yang ada tidak dapat menyelesaikan masalah hukum secara adil dan tuntas, sehingga hakim perlu membuat penemuan hukum baru (Arto, 2015).

Selain yurisprudensi, dikenal pula istilah *landmark decision*, yakni: putusan-putusan hakim yang penting dan sering dijadikan acuan dalam mengambil putusan oleh hakim lainnya. Perbedaan yurisprudensi dan *landmark decision* sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perbedaan Yurisprudensi dan *Landmark Decision*

Karakteristik	Yurisprudensi	<i>Landmark Decision</i>
Bentuk	Putusan hakim	Putusan hakim
Kekuatan putusan	Berkekuatan hukum tetap	Berkekuatan hukum tetap
Asal putusan	MA dan/atau peradilan di bawahnya (bisa <i>judex facti</i> atau <i>judex juris</i>)	MA dan/atau MK
Jenis perkara	Kasus individual/kelompok	Kasus individual/kelompok

Karakteristik	Yurisprudensi	Landmark Decision
		<i>erga omnes</i> (pengujian material)
Penemuan hukum	Mengandung penemuan hukum	Mengandung penemuan hukum
Penerimaan oleh hakim lain	Diikuti oleh hakim-hakim berbeda sebagai referensi dalam mengadili kasus-kasus serupa setelah itu	Diikuti oleh hakim-hakim berbeda sebagai referensi dalam mengadili kasus-kasus serupa setelah itu dan/atau oleh institusi lain di luar institusi peradilan
Konsistensi penerimaan	Diikuti minimal oleh jumlah putusan tertentu (usul: minimal dua putusan hakim lain)	Diikuti oleh putusan-putusan yang relatif banyak dalam waktu yang relatif lama (lazim disebut: yurisprudensi tetap), kecuali untuk putusan yang berasal dari pengujian materiil perundang-undangan
Kaitan dengan tafsir hukum positif	Tidak perlu secara signifikan mengubah makna tekstual hukum positif (peraturan perundang-undangan)	Secara signifikan mengubah makna tekstual hukum positif (peraturan perundang-undangan)

Sumber: (Shidarta, 2018).

Agar tidak menyalahi/melanggar hukum, terobosan hukum harus memenuhi beberapa syarat: 1) penambahan amar putusan tidak melebihi substansi petitum pokok perkara secara kuantitas maupun kualitas, kecuali undang-undang menentukan lain; 2) penambahan amar putusan berfungsi sebagai aksesori terhadap pokok perkara, yang berfungsi untuk melengkapi atau menyempurnakan amar pokok perkara sehingga lengkap dan

selesai; 3) dilakukan berdasarkan undang-undang yang memberikan kepada hakim kewenangan untuk secara *ex officio* menggunakan hak kebijaksanaannya untuk menambahkan amar yang merupakan bagian penting dari pokok perkara, baik secara kuantitas maupun kualitas, untuk menyempurnakan fungsi putusan hakim; 4) kemajuan hukum masih berada dalam ruang lingkup kompetensi pengadilan (agama) yang relevan, baik relatif maupun absolut; dan 5) terobosan hukum adalah untuk menyempurnakan putusan sehingga: (a) memberikan perlindungan hukum, (b) memenuhi rasa keadilan, (c) memulihkan hak-hak korban, (d) mencegah dan menghentikan kezaliman, dan (e) dapat dieksekusi (Arto, 2015).

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pasangan yang hidup lebih lama berhak atas separoh harta bersama jika cerai mati. Pasal 97 KHI juga menyatakan bahwa, sepanjang perjanjian perkawinan tidak ditentukan secara khusus, janda atau duda yang cerai berhak atas seperdua harta bersama. Pengaturan pembagian harta bersama 50:50 ini dianggap tidak berimbang dan proporsional, manakala janda/mantan isteri ternyata juga ikut andil dalam terbentuk besaran harta bersama tersebut. Oleh karena itu pembagian harta bersama harus disesuaikan dengan besar kecilnya andil masing-masing suami isteri dalam terbentuknya besaran harta bersama tersebut. Adakalanya kontribusi mantan isteri jauh lebih besar di dalam menghasilkan harta bersama dibandingkan dengan mantan suami, sehingga ketentuan Pasal 97 KHI dikesampingkan dalam kasus seperti itu.

Ini juga menjadi dasar bagi sebagian hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan asas *contra legem* dalam perkara pembagian harta bersama untuk memenuhi nilai keadilan. Keputusan hakim Pengadilan Agama atau hakim agung yang memberikan pembagian harta bersama berdasarkan keadilan korektif meliputi:

1. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/ PA.Sda menyatakan bahwa bagian isteri lebih besar dari bagian suami, dengan isteri menerima 2/3 bagian dan suami menerima 1/3 bagian;

2. Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 048/Pdt.G/2009/ PA.Bbs menyatakan bahwa bagian isteri lebih besar dari bagian suami, dengan isteri menerima 2/3 bagian dan suami menerima 1/3 bagian;
3. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0521/Pdt.G/2013/PA.M menyatakan bahwa bagian isteri lebih besar dari bagian suami, dengan isteri menerima 2/3 bagian dan suami menerima 1/3 bagian. 2;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 menyatakan bahwa isteri menerima 1/4 bagian dari harta bersama dan suami menerima 1/4 bagian;
5. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr menetapkan bahwa bagian isteri lebih besar dari bagian suami, dengan isteri menerima 2/3 dan suami 1/3;
6. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 168/Pdt.G/ 2014/MS-Lsk menetapkan bahwa penggugat, yaitu suami, menerima 1/3 dari harta bersama, dan tergugat, yaitu isteri, menerima 2/3 (Sari, Tarigan, & Nasution, 2023).

Putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Agama atau hakim agung mengenai harta bersama tersebut menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan asas *contra legem* saat membuat keputusan. Pasal 97 KHI mengatur apa pun yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Namun, mengingat praktik persidangan dan perubahan hukum di masyarakat, Pasal ini tidak dapat diterapkan. Untuk membuat keputusan yang adil, hakim harus menggunakan asas *contra legem* dan meninggalkan aturan hukum (Sari, Tarigan, & Nasution, 2023).

Dalam pandangan lama (tradisional), suami memiliki hak penuh atas harta yang dihasilkan selama perkawinan, sementara istri memiliki hak nafkah dari suami. Namun, pandangan ini tidak lagi mutlak, terutama di zaman sekarang, di mana perempuan juga berkontribusi finansial kepada rumah tangga. Perundang-undangan Indonesia, seperti KHI, berusaha mengatur harta bersama dengan mempertimbangkan prinsip keadilan. Saat perceraian, sering terjadi

perdebatan tentang pembagian harta bersama. Ada dua pendekatan yang berbeda—keadilan distributif dan korektif. Pendekatan distributif berusaha memastikan pembagian harta secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, sementara pendekatan korektif menekankan pada pemulihan keseimbangan yang terganggu oleh tindakan yang tidak adil. Hubungan perkawinan yang berkembang di masyarakat juga menunjukkan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam pembagian harta bersama. Pola kepemilikan yang lebih inklusif, di mana pasangan melengkapi satu sama lain dalam tanggung jawab dan kontribusi mereka, memainkan peran dalam pembagian yang adil (Sari, Tarigan, & Nasution, 2023).

Dalam situasi normal, peraturan pembagian porsi secara berimbang (50:50) yang tercantum dalam Pasal 97 KHI dapat diterapkan. Ini berarti bahwa pasangan melakukan peran masing-masing secara proporsional dan seimbang, tanpa terpengaruh oleh faktor pengubah hukum (*'illat hukm*) yang dapat mengurangi bagian harta bersama. *Maqashid syari'ah* sebagai alat pengambilan hukum (*istinbath*) sangat penting dalam kasus harta bersama ini, terlebih jika kasus tersebut terkait dengan keadilan distributif, di mana unsur *maslahat* dan tujuan hukum menjadi dasar pencarian keadilan. Pendekatan substantif dan kontekstual terhadap maksud Pasal 97 KHI dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan kontributif dalam kasus pembagian harta bersama akan membuat pasal tersebut lebih fleksibel. Dalam kasus di mana salah satu pihak memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perolehan harta bersama dan salah satu pihak menunjukkan ketidakkonsistensi terhadap komitmen pernikahan, hal ini menjadi proporsi yang tepat untuk mengurangi bagian harta bersama mantan pasangan (Wahyudi, n.d).

DAFTAR PUSTAKA

- Afghany, G. (18 Nopember, 2019). Putusan Berkualitas Sebagai Cerminan Hakim Profesional. 1-10. Diunduh 2 Agustus 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-ber-kualitas-sebagai-cerminan-hakim-profesional-oleh-ghifar-afghany-18-11>.
- Arto, A. M. (2015). *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aulina, L. (1 September, 2020). Mengenal Ratio Decidendi Dan Obiter Dicta. Diunduh 2 Agustus 2024. <https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/#comments>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. <https://kbbi.web.id/hakim>.
- Dwidjodarmo, P. M. (1972). *Istilah-istilah Hukum Bahasa Belanda: Terjemahnya, Arti Sehari-hari, Arti sebagai Istilah Hukum*. Bandung: Vicanata.
- Efendi, A., Susanti, D. O., & Sudarsono. (2024). *Ilmu Hukum Positif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fuady, M. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lotulung, P. E. (1998). *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mansyur, R., Hidayat, Kartiza, Z., Putri, Y. H., Putro, N. C., & Anggraini, N. (2015). *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi dengan Beberapa Putusan*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

- Mappiasse, S. (2017). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Monteiro, J. M. (April, 2007). Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pro Justisia*, 25(2), 130-139. Diunduh 2 Agustus 2024. <https://media.neliti.com/media/publications/13095-ID-putusan-hakim-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf>.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ratnasari, D. (n.d.). Profesionalitas Hakim Dalam Mewujudkan Putusan Yang Progresif. Diunduh 1 Agustus 2024. https://www.papringsewu.go.id/images/Profesionalitas_Hakim_dalam_Mewujudkan_Putusan_yang_Progresif.pdf.
- Rifai, A. (2022). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roejito, Utomo, F. P., Shidarta, Susanto, A. F., Priyono, F. J., & Fakriah, E. L. (2014). *Kualitas Hakim dalam Putusan: Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Rosadi, E. (April, 2016). Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(1). Diunduh 1 Agustus 2024. file:///C:/Users/62815/Downloads/1850-3822-1-SM.pdf.
- Sari, R. R., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. (2023). Ragam Putusan Hakim tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4 (2), 269-277. Diunduh 4 Agustus 2024. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7569.269-277>.
- Shidarta. (7 Juli, 2018). Yurisprudensi dan Putusan 'Landmark'. 1-7. Diunduh 3 Agustus 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/07/yuris-prudensi-dan-putusan-landmark/>.

- Simanjuntak, E. (Maret, 2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia (The Roles of Case Law in Indonesian Legal System). *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83-104. doi:<https://dx.doi.org/10.31078/jk1615>.
- Sudaryanto, A. (2012). Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (i.c. Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum). *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 51-68. Diunduh 1 Agustus 2024. <https://media.neliti.com/media/publications/115478-ID-tugas-dan-peran-hakim-dalam-melakukan-pe.pdf>.
- Syarkowi, A. (n.d.). Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata. 1-2. Diunduh 1 Agustus 2024. https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf.
- Wahyudi, F. (n.d.). Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah. 1-20. Diunduh 4 Agustus 2024. <https://www.pa-bangil.go.id/images/ARTIKEL/pasal%2097.pdf>.
- Wicaksana, D. A., Yusup, D. K., Jebabun, A., Abiyoso, Y., Warneri, M. R., Trisia, S., . . . Wasti, R. M. (2020). *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*. Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Widyakso, R. (n.d.). Mencapai Putusan Hakim Yang Berkeadilan. 1-3. Diunduh 2 Agustus 2024. <https://pa-demak.go.id/pengumuman/22-artikel/430-putusanberkeadilan>.
- Zulkarnain. (23 Januari, 2018). Manajemen Pembuatan Putusan. 1-20. Diunduh 2 Agustus 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/manajemen-pembuatan-putusan-oleh-dr-h-zulkarnain-s-h-m-h-23-1>.

BAB 5

KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR: LANDASAN HUKUM NEGARA

Oleh Eren Arif Budiman

5.1 Pendahuluan

Gerakan reformasi saat ini yang dipelopori oleh akademisi, politikus, wartawan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah menyentuh aspek-aspek fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya melalui amandemen UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui amandemen pertama dalam Sidang Umum MPR tahun 1999, amandemen kedua dalam Sidang Tahunan 2000, dan amandemen ketiga dalam Sidang Tahunan November 2001. UUD 1945 yang dibentuk dan dikonstruksi oleh para tokoh pendiri bangsa lebih dari setengah abad yang lalu, telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dari masa ke masa agar sesuai dengan tuntutan zaman dan dinamika masyarakat. (Wijaya, 2023).

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia telah memberikan corak baru pada struktur negara. Salah satu perubahan paling signifikan pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah penambahan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal ini menyiratkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjalankan kedaulatan penuh atas rakyat, tetapi menjalankannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan pembentukan badan pemerintahan, yaitu Mahkamah Konstitusi. (Thaib, 2016).

Hukum dasar (UUD 1945) sifatnya sementara, namun pada masa orde lama dan orde baru tetap dipertahankan oleh penguasa sebagai dokumen hukum dasar, tahan dan sakral terhadap konsep perubahan. Satu diantara alasannya ialah lantaran ketentuan-

ketentuan penting dalam UUD 1945, lantaran sifatnya yang eksekutif, menguntungkan partai yang sebenarnya berkuasa (Asshiddiqie, 2012).

Meski sudah dijalankan amandemen UUD 1945, permasalahan yang terus muncul hingga kini sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan kegagalan atau kesalahan amandemen tersebut. Keadaan ini diakibatkan oleh kondisi lain, dan pada dasarnya diambil keputusan politik yang lebih konkrit guna memilih solusi beragam masalah. Perubahan konstitusi bisa dikatakan sebagai konsekuensi logis dari otoritarianisme yang dibawa oleh UUD 1945.

Oleh karenanya, penting guna mempertimbangkan konsistensi, koherensi, serta kesesuaian diantara konstitusi dan undang-undang. Berdasarkan Hans Nawiaski, peraturan dasar atau fundamental negara ialah peraturan yang sifatnya masih fundamental dan masih umum, dengan norma yang masih bersifat norma hukum individual. Aturan dasar suatu negara tertera pada suatu dokumen negara yang disebut konstitusi negara atau pada sejumlah dokumen negara yang diartikan *Staatsgrundgesetz*. Sebagai peraturan negara yang fundamental atau mendasar, ia menjadi pedoman pembentukan undang-undang dan subperaturan lainnya (Indrati, 2007).

Selanjutnya dengan kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan, sehingga menggugah rasa tidak memiliki akses dan ruang untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingannya (Santoso, 2021). Kemudian kurangnya Keadilan Hukum: Kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka yang ditindas atau diperintah, sehingga terjadi pengabaian pada prinsip-prinsip kemanusiaan, penghormatan pada hak tersebut, dan keadilan di wilayah hukum.

Pemberlakuan amandemen konstitusi merupakan bukti bahwa UUD 1945 telah berkontribusi pada perkembangan hukum dan politik Indonesia di masa kini. Namun demikian, amandemen konstitusi harus dilakukan tanpa merusak nilai-nilai dasar yang mengindikasikan bahwa hak-hak dasar adalah hak mutlak yang harus dilindungi oleh konstitusi. Kajian konstitusi juga mengajarkan

bahwa mempelajari konstitusi Indonesia dapat membantu memahami hak-hak dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sehingga membantu mendorong kesadaran hukum dan partisipasi politik serta menjaga kestabilan politik dan kemandirian sosial.

Selain itu, beberapa kasus pelanggaran hukum dan kebijakan pemerintah yang terjadi belakangan ini juga mengindikasikan bahwa adanya kelemahan dalam konstitusi yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada kajian ulang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan konstitusi yang lebih efektif dalam menjaga kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Di sisi ekonomi, kajian ulang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan bisnis. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Konstruksi *Constitutional Morality* dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Moral dan etika bisa berdiri sendiri pada beberapa hal. Misalnya saja definisi konstitusi yang mencakup norma etika, hukum, serta moral, dan ketiganya ialah persepsi independen untuk memahami kontekstualisasi konstitusi. Contoh lainnya ialah keputusan untuk meninjau ulang undang-undang mengenai perluasan delik perzinahan (meliputi tindakan yang tidak berkaitan dengan perkawinan). Tentu saja penilaian yang benar ialah yang tidak memuat etika ketatanegaraan atau moralitas konstitusi. Tetapi bilamana seorang hakim konstitusi memberi pendidikan politik kepada suatu partai politik, khususnya pengenalan gagasan ke dalam partai politik tertentu (khususnya pengenalan gagasan ke dalam partai politik tertentu), maka pada konteks ini etika ketatanegaraan lebih tepat.

Persepsi lain mengatakan bahwasanya moralitas dan hukum ialah dua entitas terpisah yang menyatu dan tidak bisa mempunyai makna tunggal. Pemahaman UUD 1945 tidak memungkinkan adanya pemisahan kedua aktor tersebut, meskipun pada praktiknya norma hukum lebih diutamakan. Tentu saja, lantaran menafsirkan

suatu konstitusi tidak serta merta harus membaca teksnya, melainkan perlu diintegrasikan pada kehidupan bermasyarakat yang banyak terdapat norma dan nilai moral. Teks UUD tidak lengkap atau jelas bila hanya memakai pendekatan hukum. Sehingga, guna memahami signifikansinya, harus memanfaatkan perspektif ekonomi, politik, sosial dll.

Menurut M. Fajrul Falaakh, hal ini terjadi karena konstitusi mengandung lapisan-lapisan pemahaman dan makna: lapisan-lapisan yang terdapat dalam gagasan yang mendasari teks, lapisan-lapisan yang terekam dalam konteks sejarah, lapisan-lapisan yang mesti diidentifikasi dari kompromi-kompromi dalam merumuskan teks, lapisan-lapisan yang bersumber dari keyakinan perumusanya (terhadap kebenaran, ideologi, atau masa depan), dan lapisan-lapisan yang mencerminkan karakter masyarakatnya dalam bentuk praktik-praktik yang “dibawa” dalam konstitusi. Akibatnya, kejelasan konstitusional harus ditemukan di tempat lain, dengan bahasa dan pasal-pasal konstitusi sebagai titik awal (Falaakh, 2006).

Norma larangan korupsi, larangan membunuh, larangan menipu, larangan berzina yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang memuat asas-asas moral. Jadi, norma moral juga diabadikan dalam undang-undang dan peraturan, atau moral telah dikonstruksi/dikodifikasi menjadi norma hukum. Kondisi dalam norma ini tentu saja memengaruhi kepatuhan terhadap norma moral dengan memberlakukan konsekuensi yang kuat dalam undang-undang dan peraturan. Demikian pula, aturan moral yang dihimpun dalam sebuah kode etik harus sebaik dan seadil mungkin. Karena apa gunanya mengawasi perilaku hakim jika norma etika tidak didasarkan pada nilai kebenaran, keadilan, dan kesetaraan?

Artinya bahwa UUD 1945 tidak hanya memuat nilai-nilai, norma-norma, dan asas-asas hukum tetapi juga nilai-nilai kesusilaan, norma-norma dan asas-asas kesusilaan. Ibarat kode etik, kode etik mencakup asas etika, nilai-nilai, norma-norma etika, dan juga mencakup norma dan nilai moral. Orang yang menjalankan perbuatan asusila atau melanggar norma kesusilaan bisa dikenakan sanksi berupa pidana penjara, dan bagi yang menjadi pejabat publik bisa dikenakan sanksi (pemecatan) sesuai kode etik. Selain sanksi

tersebut, perbuatan asusila juga berkontribusi terhadap “citra orang asusila” di masyarakat.

5.3 Interpretasi Konstitusi untuk Mewujudkan *The Living Constitution*

5.3.1 Konstitusi dalam Kehidupan Negara

Bergantung pada sudut pandang seseorang, konstitusi memiliki beberapa makna dan interpretasi. Lebih jauh, konstitusi dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk hukum dan politik. Menurut Cheryl Saunders, konstitusi lebih dari sekadar kesepakatan sosial; konstitusi merupakan ekspresi keinginan umum suatu negara. Konstitusi merupakan cerminan sejarah, kekhawatiran, ambisi, aspirasi, dan bahkan hakikat negara (Harijanti, 2015). Muna Nduldo, seorang profesor di Universitas Cornell, memiliki pandangan serupa, yang menyatakan bahwa konstitusi suatu negara harus menjadi catatan sejarah sekaligus tujuan yang belum terpenuhi. Konstitusi harus menjadi otobiografi nasional yang mewakili keragaman masyarakatnya, menuangkan visi seluruh masyarakat, dan meyakinkan publik bahwa semua harapan dan tujuan masyarakat dapat diwujudkan dalam konstitusi.

Artinya, konstitusi bukan hanya sekedar selembar kertas yang menjadi gambaran pendirian negara, namun tetap diusahakan pelaksanaan dan pemeliharaan konstitusi oleh semua elemen bangsa, baik pemerintah atau khalayak umum, guna menjamin keberlangsungan konstitusi dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dijalankan dalam proses bernegara. Indonesia ialah negara yang taat konstitusi pada segala lini kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga, untuk menjaga nafas konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi selaku penafsir dan pengawal UUD supaya kehidupan bangsa bisa terlaksana seperti mestinya sesuai UUD Tahun 1945.

5.3.2 Perubahan Konstitusi Melalui *Judicial Interpretation*

George Jellinek menggolongkan reformasi konstitusi ke dalam dua jenis: cara informal (*verfassungswandlung*) dan proses formal (*verfassungsanderung*) (Djokosoetono, 2006). Perubahan formal ialah perubahan yang tahapannya ditentukan oleh konstitusi

negara, sementara perubahan yang dialami di luar ketetapan konstitusi diartikan perubahan informal, atau perubahan yang terjadi pada keadaan tertentu. Sueharjo Sastro Soeharjo mendefinisikan amandemen konstitusi menjadi suatu wujud perubahan nyata yang mengakibatkan perubahan pokok pikiran, bentuk pemerintahan, asas, sistem pemerintahan, dan lain-lain. Konstitusi yang tidak menyimpang dari asas dan ketentuan-ketentuan penting yang dikandung dalam konstitusi (Amsari, 2019).

Perubahan penafsiran atau makna ketetapan konstitusi bisa terjadi lewat penafsiran yudisial oleh otoritas kehakiman pada kerangka putusan pengadilan (*judicial order*). Penafsiran lewat acara peradilan (*judicial interpretasi*) ialah suatu cara berpikir yang memaparkan bagaimana lembaga peradilan secara sah menafsirkan hukum dasar.

Interpretasi memerlukan banyak cara berpikir dan alat. Metode penafsiran konstitusi atau diartikan uga penafsiran konstitusi sangat beragam hingga hakim bebas menentukan metode mana yang paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya (Mas, 2011). Lantaran hakim memakai paham dan keterampilan sesuai pemahamannya terhadap hukum itu sendiri, maka hakim bisa memberikan penafsiran yang berbeda-beda ketika menafsirkan konstitusi, sehingga bisa terjadi konflik antar hakim yang menafsirkan konstitusi pada suatu kasus tertentu. Guna menafsirkan nilai-nilai yang dikandung pada konstitusi tertulis suatu bangsa, hakim memahami sejumlah metode penafsiran, satu diantaranya ialah penafsiran gramatikal. Metode berikut berupaya memahami makna suatu dokumen atau kode yang memuat aturan-aturan hukum melalui pemakaian standar-standar dari makna bahasa yang dipakai pada pengertian hukum teknis yang baku. Metode ini mengungkapkan makna terbentuknya konsep-konsep atau kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam penafsiran yang logis atau sistematis, yang ditetapkan dengan merujuk pada hukum sebagai suatu sistem. Metode berikut mengungkapkan makna kata pada konteks hubungan antar kaidah dan asosiasi kalimat. Interpretasi sejarah, metode ini mempertimbangkan isi konstitusi sesuai aspek sejarah. Penafsiran sosiologis atau teleologis merujuk pada metode ini sebagai penguraian rumusan peraturan hukum

menurut ruang lingkup dan tujuan konstitusi. Penafsiran ini mempertimbangkan konteks sosial yang ada dengan mengacu pada makna sebenarnya dari pasal tersebut. (Mertokusumo, 2014) dan interpretasi dinamis evolusioner, metode ini menafsirkan makna konstitusi berdasarkan hubungannya dengan sistem sosial yang ada (Effendi, 2003).

5.3.3 Konsep The Living Constitution

Gagasan konstitusi yang hidup ialah satu diantara wujud penafsiran konstitusi yang bersumber dari Amerika Serikat. András Sajo dan Michelle Rosenfeld menanggapi pernyataan David A. Strauss bahwasanya “konstitusi yang hidup ialah konstitusi yang berkembang seiring waktu, berubah, serta menyesuaikan dengan kondisi baru tanpa diubah secara formal” (Strauss, 2010). Andras Sajo dan Michel Rosenfeld menanggapi pemaparan Strauss dengan menekankan bahwa pengertian konstitusi yang hidup bukanlah tipologi atau kategorisasi konstitusi, melainkan metode untuk memahami konstitusi (Sajo, 2012).

Konsep *the living constitution* menekankan perlunya menjaga perkembangan sosial masa kini sebagai yang terdepan ketika menafsirkan konstitusi (Amsari F. , 2011, p. 88). Seperti yang dipaparkan oleh David A. Strauss bahwasanya “*a living constitution is an attribute of mature society*” (Strauss, 2010, p. 117). Selaras dengan persepsi Strauss, Daniel Conkle juga mengemukakan bahwasanya “*the constitution may be a living, developing report, competent of being examined in a way not imagined or expecting by its composers and ratifiers at all*” (Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi”, 2015). Untuk melengkapi implikasi dari konstitusi yang hidup, banyak ahli lainnya beranggapan bahwasanya “konstitusi ialah teks yang hidup dan berkembang terus” yang harus dibaca melalui elaborasi yang wajar sebagai respons terhadap perubahan pemahaman dan keadaan. Berdasarkan sudut pandang yang diberikan oleh para ahli di atas, Susi Dwi Harijanti dan Bagir Manan menyimpulkan bahwasanya konstitusi yang hidup ialah konstitusi yang beradaptasi dengan perubahan dalam khalayak modern lewat interpretasi berdasarkan perubahan keadaan dan kebutuhan.

Paham perihal konsep *the living constitution* tersusun atas dua kelompok, yakni: (1) *Pragmatism*; dan (2) *Intent* (Harijanti, "Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi", 2015). Kelompok pragmatis berpendapat bahwasanya penggalian masa lalu tidak terlalu penting dan hanya sekedar mewakili catatan sejarah yang tidak mempunyai kaitan signifikan dengan keadaan saat ini. Sebaliknya, pihak yang memaparkan bahwasanya konstitusi ialah suatu hal hidup lantaran framers of constitution membentuk konstitusi dengan maksud guna diterapkan pada jangka waktu yang begitu lama, maka konstitusi sebenarnya bersifat luas dan fleksibel. Meski terdapat perbedaan pendapat di antara kedua kelompok tersebut, Zainal Arifin Mokhtar menjelaskan ada persamaan di antara kedua kelompok tersebut. Konsep konstitusi yang hidup hendaknya tidak dipahami sebagai pemahaman yang anti sejarah terhadap masa lalu, namun memperbolehkan pemakaian nilai-nilai maksud awal konstitusi, sepanjang selaras dengan situasi sosial pada waktu itu.

Selanjutnya, guna menetapkan apakah penafsiran putusan hakim mencerminkan konsep konstitusi yang hidup, Feri Amsari berpendapat bahwasanya menafsirkan konstitusi harus dapat dipahami oleh generasi masa kini dan generasi masa depan. Konstitusi bisa ditafsirkan berdasarkan situasi sosial pada saat itu. Namun, menafsirkan konstitusi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya tidak dapat dilakukan secara bebas. Penggunaan nilai-nilai yang ditegaskan hakim memerlukan pengujian konstitusional yang memang sudah tertuang dalam konstitusi.

Menurut pengertian sebelumnya tentang gagasan penafsiran hukum, pengertian konstitusi yang hidup ialah suatu wujud transplantasi hukum yang di dalam konsep-konsep hukum Indonesia. Peranan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir UUD didasarkan pada empat wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, yakni melalui uji UUD dan melalui litigasi sengketa kekuasaan lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD, sengketa UUD, hasil pemilu parlemen dan pembubaran partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, F. (2011). *"Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amsari, S. d. (2019, Juni 20). *Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah Konstitusi*. Retrieved from <http://feriamsari.wordpress.com/2009/01/29/perubahan-konstitusi-melalui-tafsir-mk>
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djokosoetono. (2006). *Kuliah "Hukum Tata Negara"*. Jakarta: In-Hill-Co.
- Effendi, C. (2003). *"Privatisasi vs Neo Sosialisme Indonesia"*. Jakarta: LP3S.
- Falaakh, M. F. (2006). "Konstitusi dalam Berbagai Lapisan Makna". *Jurnal Konstitusi*, 3, No.2, 101-102.
- Harijanti, B. M. (2015). *"Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi"*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harijanti, B. M. (2015). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mas, M. (2011). *"Pengantar Ilmu Hukum" Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2014). *"Penemuan Hukum"*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sajo, M. R. (2012). *"Types of Constitution" dalam The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, . Oxford: Oxford University Press.
- Santoso, G. &. (2021). Comparison of the Contents Pancasila Education and Citizenship From 1975-2013 Curriculum in Indonesian at The 21st Century. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 65-71.
- Strauss, D. A. (2010). *"The Living Constitution"*. Oxford: Oxford University Press.

- Thaib, D. (2016). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 85–97.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1(1), 23–27.

BAB 6

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM NASIONAL DENGAN SISTEM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh Mellisa Towadi

6.1 Pendahuluan

Kemampuan untuk secara efektif melaksanakan organisasi interaksi kehidupan manusia tergantung pada tingkat perkembangan ilmu hukum oleh kelompok ahli hukum. Untuk memahami korelasi antara hukum dan upaya-upaya yang dilakukan oleh para profesional hukum di bidang hukum, perlu diberikan penjelasan tentang konsep ilmu hukum. Gustav Radbruc (Mark Tebbit 2015) mendefinisikan ilmu hukum sebagai proses pengumpulan dan pengorganisasian materi hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, undang-undang tidak tertulis, dan doktrin hukum yang berwibawa. Kegiatan ini difokuskan pada penyelesaian masalah hukum (Sidharta 2000). Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran ilmu hukum adalah menemukan dan menetapkan hukum (apa yang seharusnya) dan kemudian mengkonsolidasikannya menjadi satu kesatuan (sistematisasi). Sebagai penjaga pengetahuan hukum, para ahli hukum memiliki tanggung jawab besar untuk membangun prinsip-prinsip hukum yang rumit menjadi sistem tanpa cacat yang konsisten, tanpa kontradiksi, dan adil.

Kebutuhan akan kebersisteman hukum muncul karena, menurut Paul Scholten, "suatu perintah yang bertentangan menghapus dirinya sendiri, suatu penataan yang melawan dirinya sendiri adalah setiap ketentuan undang-undang harus selalu ditafsirkan dalam hubungannya dengan ketentuan undang-undang yang lain" (Scholten 2016).

Dengan konsep sistem hukum tersirat bahwa tata hukum (/ega/ order) merupakan suatu kesatuan (*unity*) meskipun

seringkali kompleks.' D.H.M Meuwissen mengartikan sistem hukum sebagai konstruksi (teoretis) yang di dalamnya pelbagai norma/kaidah hukum dipikirkan dalam suatu hubungan logis-konsisten menjadi suatu kesatuan tertentu (Meuwissen 1994). J.J.H. Bruggink (Bruggink 2009) menjelaskan bahwa sistem hukum ialah aturan-aturan hukum dan putusan: putusan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam suatu hubungan saling berkaitan." Bruggink menambahkan, "hukum adalah suatu gejala yang dari dirinya sendiri menghendaki sistematisasi. Jika orang meletakkan titik berat pada aspek hukum ini, maka kita sudah berbicara tentang suatu sistem hukum." Ilmu hukum menurut Bruggink mempunyai tugas menata aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum sedemikian rupa sehingga sebanyak mungkin menampilkan gambaran keseluruhan yang tertata dalam suatu ikhtisar (*overzichtelijke gehelen*).

Sebagai sebuah sistem, hukum memperoleh makna praktikalnya yang utama dalam proses peradilan. Joseph Raz (Joseph Raz 2013) menjelaskan tentang fungsi sistem hukum dalam peradilan yang terkait dengan karakter institusional hukum sebagai berikut:

"A legal system can be conceived of as a system of reasons for action. The question of its identity is the question which reasons are legal reasons or to put it more precisely: 'which reasons are legal reasons for of one and the same legal system'. I have mentioned above two features which are necessary to make a reason a legal one: (1) They are reasons applied and recognized by a system of courts. (2) Those courts are bound to apply them in accordance with their own practices and customs. These features account for the institutional character of law: law is a system of reasons recognized and enforced by authoritative law-applying institutions."

Raz menegaskan bahwa organisasi yang menerapkan hukum berfungsi sebagai pemasok identitas bagi sistem hukum dengan menggunakan pengertian rule of recognition. H. L. A. Hart. Lembaga yuridis memastikan, melalui proses yang sistematis, apakah justifikasi untuk suatu kegiatan adalah sah atau melanggar hukum. Hukum atau sistem hukum didefinisikan sebagai seperangkat penalaran yang diterima dan diakui oleh lembaga penegak hukum.

Senada dengan Raz, Bruggink juga menyadari bahwa sistem hukum berfungsi sebagai mekanisme bagi hakim untuk memvalidasi putusan mereka dengan menetapkan hubungan antara pilihan mereka dengan prinsip-prinsip hukum dan preseden hukum sebelumnya.

Dalam pandangan penulis, sistem hukum harus dilihat sebagai representasi ideal dari apa yang seharusnya, seperti yang dikemukakan oleh Pound. Namun, ada kemungkinan bahwa cita-cita ini sebagian telah diubah menjadi peraturan. Pound mengakui bahwa cita-cita memainkan peran penting dan tak terpisahkan dalam evolusi hukum.

6.2 Sumber Hukum

Aspek penting lainnya dalam hukum komparatif adalah gagasan tentang 'sumber hukum'. Frasa ini menunjukkan variasi semantik antar negara dan bahkan di dalam negara yang sama, karena dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai penulis. Namun demikian, Profesor David menyoroti bahwa banyak interpretasi dari kata 'hukum' dapat ditelusuri kembali ke satu masalah mendasar: tidak adanya konsensus mengenai definisinya (lihat David, 'Sumber Hukum', dalam *International Encyclopedia of Comparative Law* (Cruz 2014). Perdebatan, mirip dengan sumber-sumber hukum, sebagian muncul dari ketidakpastian bahasa dan tantangan dalam menghasilkan terjemahan yang asli.

Legislator di seluruh dunia sering lalai menangani masalah ini, mungkin untuk melindungi hak prerogatif mereka untuk menentukan sumber hukum mana yang akan mereka konsultasikan, modifikasi, atau hapuskan, berdasarkan persyaratan saat ini. Dari sudut pandang pragmatis, legislator di berbagai negara secara konsisten memprioritaskan hal-hal mendesak lainnya dan biasanya berkonsentrasi pada pengaturan isu-isu praktis tertentu. Terlepas dari adanya sumber hierarkis yang mapan dalam undang-undang, tetap penting untuk berkonsultasi dengan karya akademis. Hal ini karena karya akademis seringkali mencakup adat istiadat dan tradisi yang seringkali ambigu dan dapat berubah-ubah.

Menurut Al Kauthar dan Muhammad (2022), prinsip-prinsip yang mengatur pokok bahasan dari mana hukum diturunkan dapat

berbeda-beda berdasarkan disiplin ilmu hukum. Lebih baik menyelidiki politik, sosiologi, psikologi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya secara menyeluruh untuk memastikan solusi yang konklusif terhadap tantangan pembentukan 'sumber hukum'. Dari perspektif hukum yang ketat, cukup untuk menganalisis konteks historis dari yurisdiksi tertentu untuk mengidentifikasi asal-usul faktual dan formal. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan pendirian hukum saat ini berdasarkan asal-usul ini.

6.2.1 Sumber Hukum Nasional

Di Republik Indonesia, Pancasila adalah sumber utama dan utama dari semua hukum. Namun perlu diperhatikan bahwa ada sumber hukum lain selain Pancasila. Asal usul hukum tidak selalu merupakan undang-undang dalam pengertian legislasi tradisional. Undang-undang kebangsaan yang berlandaskan Pancasila merupakan hasil sintesis dari beberapa sumber hukum. Hukum kebangsaan Indonesia merupakan penggabungan yang beragam dari beberapa sumber hukum material yang terdapat dalam masyarakat, antara lain Hukum Islam, hukum adat, hukum Barat, dan konvensi.

Menurut Zevenbergen, sumber hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis: sumber hukum material dan sumber hukum formal. Asal usul hukum material adalah sumber dari mana hukum itu diturunkan. Sumber-sumber material hukum mencakup berbagai aspek yang berkontribusi terhadap perkembangan sistem hukum, seperti interaksi sosial, dinamika politik, kondisi sosial ekonomi, tradisi (termasuk keyakinan dan moralitas agama), perkembangan internasional, dan situasi geografis. Sumber formal undang-undang mengacu pada lokasi atau asal spesifik dari mana suatu peraturan memperoleh keabsahan hukum. Hal ini berkaitan dengan cara spesifik penetapan peraturan tersebut secara resmi (Bo'a 2018).

Pancasila mencakup sumber hukum yang material dan formal, antara lain :

1. Hukum,
2. Peraturan perundang-undangan,
3. Perjanjian internasional,

4. Yurisprudensi,
5. Kebiasaan/ adat istiadat.

Penetapan Pancasila sebagai sumber hukum materiil didasarkan pada substansi atau signifikansi isi yang terkandung di dalam Pancasila. Minimal ada tiga ciri materi Pancasila, yaitu: *Pertama*, isi Pancasila merepresentasikan esensi filosofis bangsa Indonesia. *Kedua*, Pancasila berfungsi sebagai kerangka hukum fundamental yang mendefinisikan jati diri bangsa. Lebih jauh, Pancasila tidak menetapkan arahan, pembatasan, dan hukuman, melainkan menetapkan prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan hukum (meta-juris). *Ketiga* atribut materiil tersebut di atas menetapkan Pancasila sebagai landasan fundamental hukum materiil.

6.2.2 Sumber Hukum Internasional

Hukum internasional secara resmi menetapkan sumber hukum di dua tempat: Pasal 7 Konvensi Den Haag XII, yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 1907, yang membentuk Mahkamah Internasional, dan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Tetap, diadopsi pada tanggal 16 Desember 1920, dan kemudian dimasukkan dalam Piagam PBB pada tanggal 26 Juni 1945. (Towadi, Tijow, and Mustika 2023)

Sumber-sumber material hukum internasional mengacu pada sumber-sumber nyata yang digunakan oleh seorang ahli hukum untuk memastikan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan keadaan tertentu. Bahan hukum ini mencakup lima kategori utama, yaitu kebiasaan (*customary*), perjanjian (*treaty*), putusan pengadilan (*judicial decision*), publikasi hukum (*writing publicist*), dan keputusan organisasi internasional (*international organization decision*).

Menurut Pasal 38 ayat 1 statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), hierarki sumber material hukum internasional mencakup :

1. Perjanjian dan konvensi (*treaties*)
2. Kebiasaan internasional (*internastional customary*)

3. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principal of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab
4. Keputusan pengadilan (*judicial decision*),
5. Keputusan organisasi internasional (*international organization decision*), dan
6. Pendapat hukum (doktrin) menjadi instrumen pelengkap dalam pembentukan supremasi hukum.

6.3 Subjek Hukum

Entitas dalam sistem hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara hukum disebut sebagai subjek hukum. Dalam kerangka ini, istilah "subjek hukum" mengacu pada setiap orang atau badan yang secara hukum diakui memiliki hak dan tanggung jawab, dan memenuhi syarat untuk memulai proses hukum atau dikenakan tindakan hukum.

6.3.1 Subjek Hukum Nasional

Subjek hukum merupakan entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Dalam konsep hukum nasional, subjek hukum meliputi dua kategori utama, yaitu individu (orang perorangan) dan badan hukum (korporasi atau entitas lainnya yang diakui oleh hukum) (Jaya and Goh 2021). Pengakuan terhadap subjek hukum ini merupakan fondasi dari berbagai interaksi dan transaksi hukum yang terjadi dalam masyarakat, termasuk kontrak, kepemilikan, dan tanggung jawab hukum.

Para ahli hukum klasik seperti Friedrich Carl von Savigny menyatakan bahwa subjek hukum berhubungan erat dengan konsep kepribadian hukum. Menurut Savigny, hukum harus mengakui entitas yang memiliki kemampuan untuk bertindak dalam kapasitas hukum, baik secara individual maupun kolektif (Sassier 2015). Savigny menekankan pentingnya kepribadian hukum sebagai syarat untuk seseorang atau suatu entitas dapat dianggap sebagai subjek hukum. Kepribadian hukum ini tidak hanya melibatkan hak-hak dasar, tetapi juga kemampuan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pandangan lain dari ahli hukum seperti Hans Kelsen menambahkan bahwa subjek hukum tidak hanya terbatas pada manusia atau individu. Dalam teorinya yang dikenal sebagai "Teori Hukum Murni", Kelsen menekankan bahwa subjek hukum adalah siapa saja yang diakui oleh sistem hukum tertentu untuk memiliki hak dan kewajiban (Krishnan 2009). Oleh karena itu, badan hukum seperti perusahaan, lembaga negara, atau bahkan negara itu sendiri dapat dianggap sebagai subjek hukum karena mereka diberi kepribadian hukum oleh sistem hukum yang mengaturnya. Ini menunjukkan fleksibilitas konsep subjek hukum, di mana entitas yang non-individu pun bisa diakui memiliki hak dan tanggung jawab secara hukum.

Selain pandangan dari Friedrich Carl von Savigny dan Hans Kelsen, ahli hukum lainnya seperti John Austin dan Lon L. Fuller juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep subjek hukum. John Austin, dalam teorinya tentang hukum sebagai perintah yang didukung oleh sanksi, melihat subjek hukum sebagai entitas yang tunduk pada perintah hukum yang dikeluarkan oleh penguasa yang berdaulat. Menurut Austin, individu atau entitas yang diakui sebagai subjek hukum harus mematuhi perintah tersebut dan, sebagai gantinya, berhak atas perlindungan hukum (Minkinen 2013). Pendekatan Austin ini menekankan bahwa subjek hukum adalah bagian dari struktur kekuasaan hukum yang lebih besar, di mana hukum bertindak sebagai alat kontrol sosial yang mengatur perilaku melalui ancaman sanksi.

Lon L. Fuller, di sisi lain, menekankan pentingnya moralitas dalam hukum. Menurut Fuller, subjek hukum bukan hanya entitas yang memiliki hak dan kewajiban secara legal, tetapi juga harus memenuhi standar moral tertentu agar dianggap sah dalam sistem hukum. Fuller berpendapat bahwa hukum yang baik harus memberikan pedoman yang jelas bagi subjek hukum, dan subjek hukum itu sendiri harus memiliki integritas moral untuk menjalankan kewajibannya secara etis (Abbott et al. 2000). Ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap subjek hukum tidak hanya berbasis pada kekuasaan atau legalitas semata, tetapi juga harus mencakup aspek moral yang memastikan keadilan dan etika dalam praktik hukum.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengakuan terhadap subjek hukum dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). UUD 1945, sebagai konstitusi negara, mengakui warga negara Indonesia sebagai subjek hukum dengan berbagai hak dan kewajiban, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 dan Pasal 28 yang mengatur tentang hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap individu di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kebebasan asasi, serta kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara ini.

Selain itu, KUHPer memberikan contoh lain tentang subjek hukum dalam bentuk pengaturan mengenai badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Pasal 1653 KUHPer menyatakan bahwa badan hukum dapat memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu hubungan hukum, yang berarti badan hukum diakui sebagai subjek hukum yang mandiri (Jaya and Goh 2021). Hal ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam mengakui berbagai bentuk subjek hukum, baik individu maupun kolektif, yang dapat berpartisipasi dalam aktivitas hukum.

Contoh lain adalah dalam hukum ketenagakerjaan, di mana pekerja dan perusahaan diakui sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini, pekerja berhak atas perlindungan, gaji yang layak, dan kondisi kerja yang adil, sementara perusahaan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja dan mematuhi peraturan yang berlaku (Widiastiani 2021). Ini menunjukkan bahwa subjek hukum di Indonesia diakui tidak hanya dalam konteks perdata, tetapi juga dalam hubungan kerja dan bidang hukum lainnya.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, subjek hukum tidak hanya mencakup warga negara, tetapi juga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, serta badan hukum asing yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep subjek hukum di Indonesia telah berkembang mengikuti prinsip-prinsip internasional, di mana pengakuan

terhadap subjek hukum tidak hanya diberikan kepada individu, tetapi juga kepada entitas lain yang memiliki kepentingan hukum yang diakui oleh negara. Hal ini memungkinkan berbagai bentuk interaksi dan transaksi hukum yang lebih kompleks dan dinamis di dalam masyarakat modern.

6.3.2 Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional adalah entitas yang diakui oleh hukum internasional sebagai pemilik hak dan kewajiban dalam tata hubungan internasional. Konsep ini berkembang dari kebutuhan untuk mengatur interaksi antara negara-negara berdaulat dan entitas lainnya di panggung global. Hukum internasional, yang merupakan kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara serta entitas lainnya, menetapkan siapa yang dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional dan memiliki kapasitas untuk menuntut atau dipertanggungjawabkan di bawah hukum tersebut (Acquaviva 2005). Dalam konteks ini, negara berdaulat dianggap sebagai subjek hukum internasional yang paling dasar dan utama karena memiliki kedaulatan yang diakui dan dihormati oleh negara-negara lain, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam perjanjian internasional, sengketa, dan proses hukum internasional lainnya.

Aturan yang mendasari pengakuan subjek hukum internasional terkandung dalam berbagai perjanjian internasional, konvensi, dan keputusan pengadilan internasional. Misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui negara-negara sebagai anggota yang memiliki hak dan tanggung jawab di panggung internasional. Selain negara, organisasi internasional seperti PBB sendiri, Uni Eropa, dan WTO juga diakui sebagai subjek hukum internasional, diberikan kepribadian hukum yang memungkinkan mereka untuk beroperasi dalam kerangka hukum internasional (Schusterschitz 2004). Organisasi-organisasi ini dapat mengadopsi peraturan, membuat perjanjian, dan dalam beberapa kasus, mengambil tindakan hukum terhadap negara atau entitas lain. Pengakuan terhadap organisasi internasional sebagai subjek hukum mencerminkan perlunya kerjasama multilateral dalam menghadapi tantangan global.

Pandangan para ahli hukum tentang subjek hukum internasional menunjukkan beragam perspektif. Friedrich Carl von Savigny menekankan bahwa subjek hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum dan memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Dalam konteks internasional, negara adalah subjek hukum utama karena mereka memiliki kedaulatan dan diakui oleh komunitas internasional. Hans Kelsen, melalui "Teori Hukum Murni," memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa subjek hukum internasional mencakup entitas apa pun yang diakui oleh hukum internasional, termasuk organisasi internasional dan individu. Kelsen menekankan bahwa pengakuan ini didasarkan pada aturan hukum internasional yang berlaku dan tidak terbatas pada entitas negara. (Luker 2015)

Ahli hukum lainnya, seperti Antonio Cassese, berpendapat bahwa perkembangan hukum internasional telah membuka jalan bagi individu untuk diakui sebagai subjek hukum internasional dalam konteks tertentu, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Cassese menunjukkan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran berat seperti genosida dan kejahatan perang melalui mekanisme seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) (DE VOS 2013). Ini menunjukkan pergeseran dalam hukum internasional, di mana bukan hanya negara atau organisasi yang dianggap subjek hukum, tetapi juga individu yang bertanggung jawab atas tindakan mereka di tingkat global.

Secara keseluruhan, subjek hukum internasional mencakup entitas yang diakui oleh hukum internasional sebagai pemilik hak dan kewajiban, termasuk negara, organisasi internasional, dan dalam beberapa kasus, individu dan perusahaan multinasional. Pengakuan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang terus berkembang, mencerminkan dinamika dan kompleksitas hubungan internasional modern. Pandangan para ahli hukum menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam hukum internasional untuk mengakomodasi berbagai entitas yang memainkan peran penting dalam tata kelola global, memastikan bahwa hukum internasional tetap relevan dan efektif dalam mengatur interaksi global.

6.4 Ruang Lingkup Hukum

6.4.1 Cakupan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional

Istilah "ruang lingkup hukum" dalam konteks sistem hukum nasional berkaitan dengan jangkauan dan yurisdiksi spesifik yang diatur oleh undang-undang di negara tertentu. Sistem hukum nasional mencakup semua aturan, regulasi, dan ketentuan yang berlaku saat ini di dalam suatu negara, dengan tujuan untuk mengatur dan menegakkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Beberapa komponen yang tercakup dalam lingkup hukum dalam kerangka hukum domestik terdiri dari:

1. Hukum pidana; mengatur tentang tingkah laku yang tergolong tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hukum perdata; mengatur interaksi antara individu atau badan hukum, meliputi hal-hal seperti kontrak, kewajiban, dan hak-hak sipil lainnya.
3. Hukum tata negara; mengatur organisasi dan operasi pemerintah, serta interaksi antara negara dan warganya.
4. Hukum Administrasi Negara; mengatur protokol dan perilaku administrasi pemerintahan, serta interaksi antara administrasi publik dan warga negara.
5. Hukum internasional; mengatur interaksi hukum antara negara dan entitas lain dalam skala global, serta penggabungan hukum internasional ke dalam sistem hukum domestik.
6. Hukum Lingkungan; mengatur pelestarian dan administrasi lingkungan.
7. Hukum Hak Asasi Manusia; menjamin perlindungan hak-hak bawaan yang dinikmati oleh setiap individu.
8. Hukum dagang; mengatur pelaksanaan operasi komersial dan bisnis, yang mencakup bidang-bidang seperti kontrak, perusahaan, dan hukum investasi.

Sistem hukum nasional mencakup berbagai bidang hukum yang saling terkait, menghasilkan yurisdiksi hukum yang luas. Setiap bidang hukum memiliki peran krusial dalam menegakkan ketertiban, keadilan, dan hak asasi manusia di seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, individu dan institusi harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukum tersebut agar dapat menjalankan hak-hak mereka secara efektif dan memenuhi kewajiban mereka.

6.4.2 Cakupan Hukum dalam Sistem Hukum Internasional

Ruang lingkup hukum dalam sistem hukum internasional berkaitan dengan wilayah dan wilayah yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di tingkat internasional. Undang-undang ini mengatur hubungan antara negara dan entitas internasional lainnya. Hukum internasional mencakup spektrum subjek yang luas mengenai hubungan antara negara dan organisasi internasional, serta tata kelola tindakan yang melampaui batas negara.

Berikut ini adalah beberapa segi yang dicakup oleh yurisdiksi hukum dalam sistem hukum internasional:

1. Hukum Perjanjian (*treaty law*), sering dikenal sebagai Hukum Perjanjian Internasional, mengatur kerangka hukum untuk perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah. Perjanjian-perjanjian ini mengikat para pihak yang telah menandatangani dan harus ditaati. Ini mencakup konvensi, protokol, dan kesepakatan bilateral atau multinasional.
2. Hukum Adat Internasional (*international customary of law*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang diterima secara umum yang dianggap mengikat secara hukum oleh pemerintah dalam interaksinya satu sama lain, meskipun praktik-praktik tersebut tidak secara eksplisit dituliskan.
3. Hukum Humaniter Internasional (*international humanitarian law*), mencakup peraturan yang melindungi kesejahteraan individu dan harta benda mereka pada saat konflik bersenjata, yang mencakup ketentuan yang diuraikan dalam Konvensi Jenewa.
4. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (*human rights international law*), mengatur perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia yang esensial dalam skala global, biasanya melalui perjanjian seperti Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

5. Hukum Pidana Internasional (*international criminal law*), mengatur tentang tindakan kriminalitas internasional, termasuk namun tidak terbatas pada genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ ICC*) adalah entitas yang bertanggung jawab atas penegakan undang-undang ini.
6. Hukum Lingkungan Internasional (*international environment of law*), mengatur perlindungan lingkungan dalam skala global. Ini mencakup perjanjian seperti Protokol Kyoto dan Konvensi Paris, yang membahas perubahan iklim.
7. Hukum Laut Internasional (*international the law of the sea*), mengatur hak-hak istimewa dan tanggung jawab negara-negara atas pemanfaatan laut, yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan prinsip lintas tanpa batas. Diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations on Conventions on the Law oft he Sea/ UNCLOS*).
8. Hukum Perdagangan Internasional (*international trade of law*), mengatur tentang pertukaran barang dan jasa antar negara, yang mencakup aspek-aspek seperti perjanjian perdagangan bebas, peraturan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan standar internasional lainnya.
9. Hukum Diplomatik dan Konsuler (*diplomatic law*), mengatur hak dan tanggung jawab negara-negara di bidang diplomasi dan hubungan konsuler, termasuk perlindungan diplomatik.
10. Hukum Pengungsi dan Migrasi (*rrefugee law*), mencakup peraturan yang melindungi hak dan kesejahteraan mereka yang mencari perlindungan atau bermigrasi ke negara lain. Ini mencakup kerangka hukum seperti Konvensi Pengungsi 1951, yang menetapkan standar internasional untuk perlindungan pengungsi.

Hukum internasional berbeda dari hukum nasional karena bersifat diskresioner dan biasanya bergantung pada kesepakatan negara-negara peserta. Namun demikian, unsur-unsur tertentu, seperti hukum adat internasional dan prinsip-prinsip dasar tertentu, dapat memaksakan kewajiban tanpa memerlukan persetujuan eksplisit dari semua pihak.

6.5 Perkembangan dan Fleksibilitas Sistem Hukum

Perkembangan dan fleksibilitas sistem hukum nasional dan internasional merupakan aspek penting dalam penegakan hukum di era globalisasi yang terus berubah. Sistem hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi untuk tetap relevan dan efektif (Riyanto 2012). Di tingkat nasional, sistem hukum harus responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan dinamika politik yang dapat mempengaruhi struktur hukum dan regulasi. Fleksibilitas ini memungkinkan negara untuk mengatasi tantangan baru, memperbaiki kekurangan dalam hukum yang ada, dan memastikan bahwa hukum yang berlaku mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang terus berkembang.

Di tingkat internasional, perkembangan sistem hukum juga sangat dinamis, mengingat kompleksitas hubungan antarnegara dan berbagai aktor global lainnya. Sistem hukum internasional harus mampu menanggapi isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan keamanan global (Barral 2012). Fleksibilitas dalam hukum internasional memungkinkan pembentukan perjanjian internasional baru, pembaruan konvensi yang ada, dan adaptasi terhadap normatif dan praktik internasional yang terus berkembang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum internasional dapat mengatur hubungan antarnegara dan entitas global dengan cara yang efektif dan sesuai dengan konteks zaman.

Perkembangan dan fleksibilitas sistem hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan topik yang sering dibahas oleh para ahli hukum dalam konteks globalisasi. Menurut para ahli, sistem hukum nasional harus beradaptasi

dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, Herbert Hart, seorang filsuf hukum terkemuka, berpendapat bahwa hukum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan sosial yang berubah. Hart menekankan pentingnya adanya mekanisme untuk memperbarui dan mengubah hukum agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan teknologi (Twining 2017). Hal ini mencerminkan pandangan bahwa sistem hukum yang kaku dapat menghambat kemajuan dan tidak efektif dalam menghadapi tantangan baru.

Lebih lanjut, para ahli seperti Martti Koskeniemi juga menekankan bahwa hukum internasional harus mampu menangani isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia. Koskeniemi berargumen bahwa hukum internasional perlu menciptakan ruang untuk inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan agar dapat mengatur hubungan global secara efektif (Pollack 2013). Fleksibilitas dalam hukum internasional memungkinkan pembentukan mekanisme baru dan penyesuaian terhadap tantangan baru yang muncul di arena global.

Perkembangan hukum nasional dan internasional sering kali saling mempengaruhi. Misalnya, perubahan dalam hukum internasional dapat mendorong reformasi hukum di tingkat nasional, seperti pengadopsian standar internasional dalam undang-undang nasional atau partisipasi dalam perjanjian internasional. Sebaliknya, praktik dan kebijakan nasional yang inovatif dapat mempengaruhi norma dan aturan internasional, memberikan kontribusi pada evolusi sistem hukum global. Salah satu contoh konkret adalah reformasi hukum yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Setelah ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Indonesia melakukan amandemen Konstitusi dan pengesahan Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 (*"Human Rights Protection Policy in Freedom Violations of Religion and Belief"* 2019). Reformasi ini termasuk pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pengakuan hak-hak individu yang lebih luas dalam konstitusi. Langkah ini merupakan implementasi dari kewajiban internasional Indonesia untuk

memenuhi standar global dan memperbaiki perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional.

Reformasi lain yang signifikan adalah perubahan dalam hukum lingkungan di berbagai negara sebagai respons terhadap perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris (Athyia 2019). Negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian ini harus menyesuaikan kebijakan nasional mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Di Indonesia, misalnya, kebijakan terkait perubahan iklim mengalami pembaruan besar, termasuk pengembangan rencana aksi nasional untuk perubahan iklim dan peningkatan regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan. Reformasi ini bertujuan untuk mematuhi kewajiban internasional dan berkontribusi pada upaya global dalam mitigasi perubahan iklim.

Contoh lain adalah reformasi sistem peradilan pidana internasional yang berdampak pada hukum nasional. Pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memerlukan negara-negara untuk menyesuaikan hukum nasional mereka agar kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum internasional terkait kejahatan internasional. Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma, yang merupakan dasar hukum ICC, harus mengubah peraturan hukum pidana mereka untuk memungkinkan penuntutan kejahatan internasional dan meningkatkan kerjasama dengan pengadilan internasional (Muladi 2021). Reformasi ini mencerminkan integrasi antara norma internasional dan praktik hukum nasional, menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana internasional secara efektif di tingkat nasional.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang terus berkembang, fleksibilitas dan perkembangan sistem hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, responsif, dan efektif. Adaptasi ini tidak hanya memungkinkan hukum untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat yang berubah, tetapi juga menjadikan hukum sebagai alat yang dinamis untuk mengatur dan menata hubungan antarnegara serta berbagai entitas global lainnya.

Fleksibilitas dalam hukum nasional memungkinkan negara untuk menyesuaikan regulasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan politik yang terus berkembang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pilar yang mendukung stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Kemampuan sistem hukum untuk merespons kebutuhan masyarakat yang berubah dan tantangan baru yang muncul menunjukkan bahwa hukum tidaklah statis, melainkan sebuah entitas yang terus berkembang seiring dengan zaman.

Di tingkat internasional, fleksibilitas hukum memungkinkan pembaruan dan inovasi yang diperlukan untuk menangani isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional. Dinamika hubungan internasional memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah ada, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan konteks global. Kemampuan hukum internasional untuk beradaptasi dan berkembang menjadi kunci bagi penegakan hukum yang efektif di arena global, serta untuk menjaga perdamaian dan stabilitas antarnegara.

Pada akhirnya, perkembangan dan fleksibilitas hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan interaksi yang erat antara kebutuhan untuk mempertahankan norma-norma yang telah mapan dan kebutuhan untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan baru. Integrasi antara hukum nasional dan hukum internasional menunjukkan bagaimana reformasi di satu tingkat dapat mempengaruhi perubahan di tingkat lainnya, menciptakan sinergi yang memperkuat penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem hukum yang adaptif dan responsif merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan di era globalisasi yang dinamis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Kenneth W., Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, and Duncan Snidal. 2000. "The Concept of Legalization." *International Organization* 54 (3): 401–19. <https://doi.org/10.1162/002081800551271>.
- Acquaviva, G. 2005. "Subjects of International Law: A Power-Based Analysis." *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 38 (2): 345. <https://doi.org/https://www.questia.com/library/journal/1G1-132299647/subjects-of-international-law-a-power-based-analysis>.
- Athya, Athya. 2019. "Harmonisasi Hukum Internasional Pada Prinsip Common But Differentiated Responsibility Dalam Hukum Nasional." *Kosmik Hukum* 19 (1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4084>.
- Barral, V. 2012. "Sustainable Development in International Law: Nature * and Operation of an Evolutive Legal Norm." *European Journal of International Law* 23 (2): 377–400. <https://doi.org/10.1093/ejil/chs016>.
- Bo'a, F. Y. 2018. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System." *Jurnal Konstitusi* 15 (1): 27–49.
- Bruggink, J.J.H. 2009. *Reflection on the Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cruz, Peter De. 2014. *Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Nusa Media.
- "Human Rights Protection Policy in Freedom Violations of Religion and Belief." 2019. *Research on Humanities and Social Sciences*, February. <https://doi.org/10.7176/RHSS/9-4-08>.
- Jaya, Febri, and Wilton Goh. 2021. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA HUKUM POSITIF INDONESIA." *SUPREMASI HUKUM* 17 (02): 01–11. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>.
- Joseph Raz. 2013. *The Concept of a Legal System*. Oxford: Clarendon Press.

- Krishnan, Arun. 2009. "A Concise Interpretation of Hans Kelsen's Pure Theory of Law." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1521569>.
- Luker, Trish. 2015. "Performance Anxieties: Interpellation of the Refugee Subject in Law." *Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société* 30 (01): 91–107. <https://doi.org/10.1017/cls.2014.13>.
- Mark Tebbit. 2015. *Philosophy of Law*. New York: Routledge Publisher.
- Meuwissen, D.H.M. 1994. "Teori Hukum." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 12 (2): 20.
- Minkkinen, P. 2013. "Political Constitutionalism versus Political Constitutional Theory: Law, Power, and Politics." *International Journal of Constitutional Law* 11 (3): 585–610. <https://doi.org/10.1093/icon/mot020>.
- Muladi, Muladi. 2021. "INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) IN COMPARISON WITH THE INDONESIAN HUMAN RIGHTS COURT." *Indonesian Journal of International Law* 1 (4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.561>.
- Pollack, Mark A. 2013. "Is International Relations Corrosive of International Law? A Reply to Martti Koskenniemi." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2273948>.
- Riyanto, Sigit. 2012. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia Jurnal Hukum* 1 (3): 5–14. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>.
- Sassier, Yves. 2015. "John of Salisbury and Law." In *A Companion to John of Salisbury*, 233–57. BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004282940_009.
- Scholten, Paul. 2016. "Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda." In *Sistem Hukum Indonesia, Sebuah Pemahaman Awal*, 8. Bandung: Mandar Maju.
- Schusterschitz, Gregor. 2004. "European Agencies as Subjects of International Law." *International Organizations Law Review* 1 (1): 163–88. <https://doi.org/10.1163/1572374043242367>.
- Sidharta, B. Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Towadi, Mellisa, Lusiana Margareth Tijow, and Waode Mustika.

2023. *Hukum Internasional Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: UII Press.
- Twining, William. 2017. "Academic Law and Legal Philosophy: The Significance of Herbert Hart." In *The Great Juristic Bazaar*, 69–92. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315086323-4>.
- VOS, CHRISTIAN M. DE. 2013. "Investigating from Afar: The ICC's Evidence Problem." *Leiden Journal of International Law* 26 (4): 1009–24.
<https://doi.org/10.1017/S0922156513000526>.
- Widiastiani, Nindry Sulistya. 2021. "EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM LINGKUP HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum* 10 (1): 113.
<https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8047>.

BAB 7

DINAMIKA PERUBAHAN HUKUM DALAM KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

Oleh Suarni. S

7.1 Pendahuluan

Perkembangan zaman turut memengaruhi perkembangan sosial dan politik masyarakat dalam kehidupannya, termasuk memengaruhi dinamika perkembangan hukum yang berlaku. Namun perkembangan hukum diharapkan tetap mencerminkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, agar hukum dapat tetap kokoh dan tidak tergerus oleh pengaruh politik atau kekuasaan yang ingin melemahkan hukum itu sendiri.

Munculnya perasaan khusus yang melekat pada keadilan atau yang muncul dari kasus ketidakadilan itu Menurut Mill, "sentimen keadilan" adalah "hasrat hewani untuk menolak atau membalas sebuah rasa sakit atau kerusakan" yang menimpa dirinya atau orang lain. Dalam dirinya, tidak ada yang bersifat moral baginya. Namun, perasaan ini baru akan menjadi perasaan moral ketika disubordinasikan kepada simpati sosial sehingga hasrat untuk membalas berubah menjadi hasrat untuk menghukum mereka yang melanggar aturan, barulah perasaan ini akan menjadi perasaan moral. Singkatnya, rasa aman adalah sebuah "kepentingan yang paling vital dari semua kepentingan yang ada". Yang berdiri di belakang keadilan. Selanjutnya, keuntungan dari mempertahankan rasa aman mendukung aturan keadilan (Karen Lebacqz, 1986). Salah satu wujud konkret dari adanya keadilan adalah dengan adanya hukum yang mengatur dinamika kehidupan masyarakat, baik itu karena hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan sosial dan politik ataupun sebaliknya perubahan sosial dan politik yang memengaruhi hukum itu sendiri.

Menurut M. Syamsuddin (2012), hukum adalah bentuk konkretisasi dari prinsip-prinsip budaya masyarakat. Selain berpijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum, yaitu: melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi), mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi), menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama. Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang berfungsi sebagai normatif dan konstitutif, prinsip cita hukum tersebut harus selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya tujuan dan prinsip negara (Mahfud MD, 2012). Prinsip cita hukum ini menjadi tolak ukur dalam pengaturan hukum itu sendiri, meskipun hukum mengikuti perkembangan zaman namun cita hukum tetap menjadi pedoman dalam perubahan hukum, termasuk perubahan hukum dalam konteks sosial dan politik, meskipun memiliki pengaruh terhadap kondisi hukum itu sendiri.

Studi tentang bagaimana perubahan sosial dan politik berdampak pada struktur hukum. Masa peralihan politik, perubahan dalam struktur sosial, dan kebijakan ekonomi nasional dapat memengaruhi cara di mana hukum dibentuk dan di implementasikan, menciptakan tantangan baru bagi stabilitas hukum suatu negara, dalam konteks hukum di tingkat internasional memengaruhi pembentukan hukum nasional. Dapat memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan hukum nasional serta kebijakan publik (Indah et.al, 2024). Pada hakikatnya dinamika perubahan hukum dipengaruhi oleh peralihan sosial dan politik terutama kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu hukum dimaksudkan untuk memengaruhi perubahan sosial dan politik ataupun hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik. Namun pada umumnya hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dalam artian hukum tidak selalu bersifat statis tetapi hukum juga bersifat dinamis.

7.2 Dinamika Perubahan Hukum dalam Konsteks Sosial

7.2.1 Fungsi dan Peranan Hukum

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu bersinggungan dengan makhluk hidup lainnya, namun memiliki keinginan dan emosi yang bisa merugikan orang lain. Oleh karenanya dengan adanya hukum memberikan batasan-batasan tertentu terhadap manusia. Hukum itu sendiri digunakan sebagai alat pengatur perilaku manusia, dengan memberikan pedoman dalam bertindak laku seperti batasan penggunaan hak dan melaksanakan kewajiban. Penegakan hukum itu digunakan baik melalui peradilan resmi maupun penyelesaian masalah di luar peradilan.

Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara melalui tahapan perkembangan tertentu, dimulai dari bentuk yang sederhana berdasarkan kharisma sampai pada tahap yang paling maju, dimana hukum dikonstruksikan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang hukum. Tahapan pengembangan hukum yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut lebih merupakan bentuk-bentuk hukum yang dicita-citakan dan menekankan kekuatan sosial, manakah yang berpengaruh (Soerjono Soekanto, 2011).

Abdul Manan menjelaskan fungsi hukum yang diharapkan dari suatu undang-undang setelah dibuat atau diubah melalui peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen lain adalah: 1) *standard of conduct*; yang menjadi standar atau ukuran perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap orang ketika berinteraksi dengan orang lain. 2). *As a tool of social engineering*; sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik, baik individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 3). *As a tool of social control*; sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan tindakan manusia serta menjamin agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama dan moral. 4). *As a facility on Human Interaction*; dengan kata lain fungsi hukum tidak hanya sekedar membentuk ketertiban, tetapi juga membawa perubahan dalam masyarakat dengan cara mendorong proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi penggerak yang membawa perubahan

dalam kehidupan sosial di masyarakat. 5) *Rechtzeken Heid*; yaitu menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat (Suyanto Sidik, 2013).

Peranan perubahan hukum menjadi salah satu cara untuk mengubah atau menggerakkan masyarakat kearah yang lebih baik dengan berbagai aturan dan penegakannya menjadikan hukum berpengaruh dalam perubahan sosial dan politik, meskipun hukum terkadang dalam pelaksanaannya terkadang dilingkupi dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai aturan namun setidaknya hukum diharapkan menjadi pengontrol dalam manusia dalam bertindak.

7.2.2 Peranan Perubahan Sosial terhadap Hukum

Telah menjadi sebuah keniscayaan bahwa suatu masyarakat selalu mengalami perubahan yang seringkali melibatkan perubahan pola pikir dan nilai. Perubahan masyarakat cepat atau lambat selalu memerlukan perubahan dan pembaharuan di berbagai bidang, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia (Muhammad Faisol, 2019).

Dalam bahan studi gerakan sosial dijadikan sebagai salah satu bahan kajian yang sering dikaji yaitu gerakan militansi etnis atau nasional di negara-negara (bekas) Uni Soviet, gerakan anti apartheid di Afrika Selatan, dan gerakan sosial di negara-negara dunia ketiga semuanya merupakan perjuangan yang berkaitan dengan kondisi kehidupan dan pemerataan sumber daya ekonomi. Khususnya dalam kasus gerakan sosial di negara-negara dunia ketiga, gerakan-gerakan tersebut seringkali secara tidak langsung terkait dengan pendekatan dominan terhadap perubahan sosial, yaitu perubahan sosial yang dipimpin Negara melalui apa yang disebut pembangunan. Di negara-negara dunia ketiga, pembangunan seringkali dilihat oleh masyarakat sebagai penyebab defisiensi ekonomi, krisis lingkungan hidup, dan berbagai masalah sosial. Menurut Bonner, kajian gerakan sosial dan perubahan sosial dalam konteks dunia ketiga tidak bisa dilepaskan dari isu pembangunan (Idil Akbar, 2016)

Perubahan dalam masyarakat menimbulkan permasalahan sosial, yang dapat dirumuskan sebagai pertentangan antara norma-norma yang diterima dalam interaksi sosial dengan realitas sosial yang ada di dalamnya. Perubahan sosial meliputi: 1). Perubahan yang terjadi secara bertahap; 2) Perubahan material atau menyeluruh; 3). Perubahan yang revolusioner. Salah satu tugas hukum adalah merumuskan hubungan-hubungan dengan cara mengekstraksitnya dari bahan-bahan yang tersedia dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan sosial maka rumusan hukum positif yang didasarkan pada hubungan dalam masyarakat tentu akan berbeda dengan rumusan sebelumnya (Firmansyah, 2021).

Menurut Soerjono Soekanto (2011), perubahan sosial adalah setiap perubahan pranata sosial dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, seperti nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam suatu masyarakat.

Teori lain mengenai hubungan hukum dengan perubahan sosial juga dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum merupakan cerminan solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutya, ada dua jenis solidaritas dalam masyarakat: solidaritas mekanis dan yang bersifat organis. Solidaritas mekanis ditemukan dalam masyarakat sederhana dan homogen dimana ikatan nasional didasarkan pada hubungan pribadi dan tujuan bersama. Solidaritas organis dalam masyarakat heterogen dengan pembagian kerja yang kompleks. Ikatan komunitas lebih mengandalkan hubungan fungsional antara unsur-unsur yang terjadi melalui pembagian kerja (Soerjono Soekanto, 2011).

Arnold M. Rose pernah mengemukakan adanya 3 teori umum terkait perubahan sosial, yang selanjutnya dikaitkan dengan hukum. Ketiga teori umum tersebut sebenarnya lebih banyak membahas tentang penyebab utama terjadinya perubahan sosial, yaitu (Soerjono Soekanto, 2011):

1. Kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi;
2. Kontak atau konflik antar budaya, dan
3. Gerakan sosial (*social movement*)

Menurut ketiga teori ini, maka hukum lebih merupakan akibat daripada faktor penyebab perubahan sosial yang terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa paradigma yang berkembang dalam memberikan format atas hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum adalah (Suyanto Sidik, 2013):

1. Hukum akan melayani kebutuhan masyarakat, agar supaya hukum itu tidak akan ketinggalan oleh lajunya perkembangan masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma pertama ini yaitu:
 - a. Perubahan yang cenderung diikuti oleh sistem lain karena dalam kondisi ketergantungan;
 - b. ketertinggalan hukum di belakang perubahan sosial;
 - c. Penyesuaian yang cepat dari hukum kepada keadaan baru;
 - d. Hukum sebagai fungsi pengabdian;
 - e. Hukum berkembang mengikuti kejadian berarti tempatnya adalah di belakang peristiwa bukan mendahuluinya.
2. Hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidaknya-tidaknya dapat memng terpacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma kedua ini adalah:
 - a. Hukum sebagai alat perubahan;
 - b. Hukum sebagai alat kontrol sosial;
 - c. Berorientasi ke masa depan;
 - d. Hukum yang akan berlaku untuk masa akan datang;
 - e. Hukum berperan aktif dengan masyarakat;
 - f. Tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban tetapi menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan tersebut.

Perubahan hukum dalam konteks sosial merupakan sebuah keniscayaan dalam menganggapi kondisi sosial masyarakat saat itu, sehingga hukum tidak tertatih-tatih atau ketinggalan dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terus berkembang,, terutama dalam perkembangan teknologi dan pola pikir manusia

menjadikan hukum harus responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

7.3 Dinamika Perubahan Hukum dalam Konteks Politik

Reformasi hukum diperlukan untuk reformasi politik dan ekonomi yang menyeluruh, tetapi reformasi hukum yang menyeluruh juga tidak mungkin dilakukan tanpa agenda reformasi ketatanegaraan yang mendasar, yang berarti reformasi konstitusi yang tidak setengah hati saja tetapi diinginkan reformasi yang menyeluruh. Di Jerman istilah *verfassung* merujuk pada keadaan sosial politik yang sebenarnya. Konstitusi yang dibentuk sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial pada waktu pembentukan. Karena konstitusi sangat erat kaitannya dengan masyarakat, kekuatan sosial memainkan peran penting dalam membuat dan mengubah konstitusi (Firmansyah, 2021).

Selama sejarah Indonesia saling tarik menarik antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter. Namun, setiap konstitusi Indonesia menetapkan demokrasi sebagai pilar utama kehidupan bernegara yang sangat fundamental. Bahkan konfigurasi politik yang berbeda dapat muncul dalam periode atau rezim yang berbeda, bahkan dengan satu UUD. Selain itu, karakter produk hukum berubah secara bertahap sesuai dengan perubahan konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, jika masyarakat hukum yang berkarakter responsif, maka pertama-tama harus menata kehidupan politiknya agar demokratis, sebab bagaimanapun hukum merupakan produk politik (Mahfud MD, 1998).

Namun, hukum ternyata tidak bisa lepas dari subsistem kemasyarakatan lainnya karena politik sering kali melakukan intervensi dalam proses membuat dan penerapan hukumnya yang mengakibatkan munculnya juga pertanyaan selanjutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik dalam kenyataannya yang lebih tinggi atau suprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan spesifik lainnya pun dapat mengemuka

misalnya mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis politik bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa (Mahfud MD, 2009).

Menurut Moh. Mahfud MD politik hukum merupakan arah hukum atau kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara dalam rangka tujuan negara yang dapat dilakukan melalui pembentukan hukum baru dan penggantian hukum lama. Politik hukum tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yang meliputi: *pertama*, *legal policy* yang merupakan arah resmi dalam penerapan hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara, termasuk pergantian hukum yang sudah ada dan pembentukan hukum baru; *kedua*, latar belakang politik dan sub sistem kemasyarakatan yang memengaruhi terbentuknya hukum, termasuk arah resmi dalam penerapan hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan *ketiga*, persoalan seputar penegakan hukum, terutama dalam implemementasi dari kebijakan politik hukum yang telah ditetapkan (Nadia, 2023).

Studi terhadap proses penyusunan undang-undang di DPR misalnya, membuktikan secara nyata adanya relasi yang sangat erat antara produk hukum sebagai proses politik hukum dengan kepentingan politik. Sebagaimana kita ketahui, DPR terdiri dari beragam partai politik yang masing-masing memiliki agenda politik tertentu, yang banyak dalam proses penyusunan undang-undang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam meloloskan suatu undang-undang. Bila undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dirasa tidak menguntungkan bagi mereka, mereka berupaya agar undang-undang itu diubah atau tidak diloloskan. Bukti yang paling nyata adalah ketika proses penyusunan undang-undang pemilu. Masing-masing fraksi yang terdapat di DPR berupaya agar format undang-undang Pemilu itu menguntungkan mereka. Kondisi diatas sangat alamiah terjadi berdasarkan anggapan bahwa proses politik itu tidak bebas nilai. Sebaliknya, ia sarat dengan nilai, yaitu perbedaan ideologi dan kepentingan politik itu sendiri. Bahkan, hingga apa yang dilakukan pemerintah pun sarat dengan kepentingan politik tertentu (Abdul Rasyiid, 2021).

Berbagai penjelasan politik hukum diatas memberikan gambaran bahwa begitu besarnya pengaruh politik terhadap hukum, politik bisa mempengaruhi arah dari dibentuknya hukum apakah betul-betul mencerminkan kondisi sosial dan politik yang murni adanya tentang kepentingan negara dan masyarakat ataukah karena keinginan pihak-pihak yang berkuasa saat itu. Seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD hukum tidak steril dari politik, hukum tidak lepas dari pengaruh politik, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah arah politik dari perubahan hukum itu, apakah politik determinan terhadap hukum atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman. 2021. Politik Hukum Perburuan di Indonesia: Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum dari 1945. Jurnal Fakta Hukum. Vol. 1:1. Doi: [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.60](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.60)
- Firmansyah. 2021. Perubahan Konstitusi Dinamika Politik dan Hukum dalam Negara yang Demokratis, Jurnal Hukum Vol. 18:2. Doi: <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3629>
- Idil Akbar, 2016, Demokrasi dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa terhadap Dinamika Perubahan Sosial), Jurnal Wacana Politik, Vol. 1:2.
- Indah Dwi Qurbani dkk, 2024, Politik Hukum dalam Teori dan Praktek Empiris, Padang: CV. Gita Lentara.
- Karen Lebacqz, 1986. Teori-teori Keadilan. Bandung: Nusa Media.
- M. Syamsudin, 2012, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Jakarta: Kencana.
- Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonsia, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers
- Mahfud MD, 2012. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Faisol, 2019, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 18:1.
- Nadia Ayu Febriani dan Ryan Muthiara Wasti, 2023, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Doi: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>
- Soerjono Soekanto, 2011, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suyanto Sidik, 2013, Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Widya Vol. 1:1.

BAB 8

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh Kasmanto Rinaldi

8.1 Pendahuluan

Indonesia telah mengakui keberadaan hak asasi manusia dan menghormati keberadaan HAM tersebut bagi setiap individu. HAM merupakan keseluruhan hak yang melekat pada individu dan kebebasan yang dimiliki setiap individu di seluruh dunia terlepas dari kebangsaan, latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, dan karakter lainnya. Hak asasi manusia dianggap penting untuk dimiliki dan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Hak asasi manusia didasari oleh prinsip universalitas yang artinya tidak dapat dipisahkan, dicabut, direbut, dan berlaku kapanpun tanpa batas waktu.

HAM Setiap negara harus dapat memberikan jaminan keberadaan hak asasi manusia bagi setiap masyarakatnya. Adanya hak asasi manusia tidak terlepas dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri. Tujuan dari penyelenggaraan negara tersebut salah satunya adalah terciptanya masyarakat yang merdeka dan bermartabat. Maka dari itu setiap individu berhak bebas dari jeratan akibat keterbatasan ekonomi, sosial, geografis, dan lainnya. Maka dari itu untuk melindungi HAM diperlukan adanya penegakkan hukum dan pendidikan HAM (Maylani dkk, 2022).

Sebagai negara hukum yang mana seluruh perilaku dan tindakan masyarakat diatur dalam undang-undang yang telah tersusun dan disahkan oleh pemerintah. Dalam sistem negara hukum, pemerintah memposisikan pernyataan perlindungan HAM sebagai bagian dari unsur krusial yang harus dijaga dalam menjalankan aspek tersebut. Dengan adanya pertimbangan

negara terhadap HAM, maka aparat negara wajib memiliki regulasi HAM supaya masyarakat memiliki jaminan dari negara terkait hak mereka. HAM diartikan juga sebagai norma yang mengatur interaksi antara negara dan individu (Nawawi, 2017).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam melindungi warga negaranya dan tidak berpihak pada siapapun sesuai yang tercantum dalam sistem hukum nasional. Maka dari itu suatu negara dianggap wajib untuk mempunyai peraturan yang dapat menjamin keselamatan dan keberadaan warga negaranya. Dengan adanya regulasi yang telah dijalankan, diharapkan dapat menjaga setiap hak asasi manusia lainnya dan menyadari pentingnya HAM pada setiap individu untuk dihormati.

8.2 Sejarah dan Evolusi Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sejarah dan evolusi HAM di Indonesia mengalami perkembangan yang panjang. Sejarah HAM tidak terlepas dari lahirnya HAM di dunia yang sudah ada sejak sebelum Masehi. Berdasarkan sejarahnya, asal usul HAM ditandai dengan adanya Magna Charta yang terjadi di Inggris tahun 1215. Dalam Magna Charta, diatur mengenai faktor utama dalam pembatasan kekuasaan suatu negara. Kemudian, Revolusi Agung yang terjadi di Inggris pada tahun 1668 menghasilkan Bill of Rights, yang menandai berakhirnya kekuasaan absolut para raja. Pada tahun 1679, Habeas Corpus Act memberikan hak kepada tersangka untuk tidak ditahan tanpa alasan yang jelas dan harus diuji di depan pengadilan (Donnelly dan Whelan, 2020).

Revolusi Amerika menekankan hak-hak yang tidak dapat dicabut, yang dituangkan dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1789. Kemudian, Konstitusi Perancis pada tahun 1791 mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk bantuan bagi masyarakat miskin dan pendidikan gratis bagi publik. Namun, sejak Revolusi Perancis hingga Perang Dunia II, perkembangan hak asasi manusia (HAM) mengalami masa kelam. Kembalinya gagasan HAM disebabkan oleh tindakan kejam fasisme Nazi dan Jepang selama Perang Dunia II. Setelah perang, pengakuan internasional terhadap

perlindungan HAM dimulai, ditandai dengan Piagam PBB yang menjadi dasar pembentukan instrumen hukum HAM internasional. Salah satu dokumen penting adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), bagian dari "International Bill of Human Rights".

Selain PBB, Komite Palang Merah Internasional mengembangkan hukum humaniter untuk melindungi HAM saat terjadi konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. PBB kemudian mengembangkan instrumen hukum HAM internasional dengan menetapkan dua perjanjian internasional, yaitu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. (Donnelly dan Whelan, 2020).

Di Indonesia, Sejarah HAM berkembang seiring sejarah perlawanan bangsa terhadap penjajahan Belanda. Perjuangan HAM Indonesia telah lama ada sejak masa pra-kemerdekaan, yang ditandai dengan munculnya perjuangan bangsa terhadap pemerintahan Belanda pada saat itu. Berikut ini merupakan sejarah HAM di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa fase :

1. Masa Pra-Kemerdekaan

Pada masa pra-kemerdekaan, Indonesia berada di bawah kolonialisme Belanda. Selama periode ini, hak asasi manusia belum menjadi perhatian utama. Masyarakat Indonesia hidup di bawah sistem feodal dan kolonial yang menekan kebebasan serta hak-hak dasar. Pada masa pra-kemerdekaan, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda selama lebih dari tiga abad, di mana hak asasi manusia (HAM) hampir tidak mendapat perhatian. Sistem kolonial Belanda sangat eksploitatif dan diskriminatif, dengan kebijakan yang berfokus pada kontrol dan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan atau hak-hak dasar rakyat Indonesia. (Marhamah, Mardiyani dan Maulana, 2023)

Diskriminasi rasial dan sosial sangat ketat, dengan masyarakat pribumi diperlakukan sebagai warga kelas dua sementara orang Eropa dan keturunan Eropa menikmati hak istimewa. Sistem ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial. Eksploitasi ekonomi menjadi ciri khas dari

pemerintahan kolonial, di mana sumber daya alam Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan kolonial, sementara penduduk lokal dipaksa bekerja di bawah kondisi yang keras dan upah yang sangat rendah. Selain itu, kebebasan berpendapat dan berkumpul juga sangat dibatasi (Surata, 2014).

Gerakan-gerakan nasionalis yang mulai muncul pada awal abad ke-20, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia, sering kali ditindas oleh pemerintah kolonial. Meskipun demikian, periode ini juga menyaksikan awal mula kesadaran nasional dan perjuangan untuk kemerdekaan, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta. Mereka mulai menuntut hak-hak dasar dan keadilan bagi rakyat Indonesia, yang akhirnya membentuk fondasi bagi gerakan kemerdekaan dan perlindungan HAM di masa depan. Jadi, meskipun masa pra-kemerdekaan ditandai dengan pelanggaran HAM yang meluas dan sistem kolonial yang represif, periode ini juga menjadi titik awal bagi evolusi kesadaran dan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia (Roziq, 2018).

2. Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, langkah pertama menuju perlindungan hak asasi manusia dimulai. Para pendiri bangsa menyadari pentingnya HAM dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi.

Dalam batang tubuh UUD 1945, khususnya pada Pasal 27 hingga Pasal 34, terdapat ketentuan yang menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, UUD 1945 juga menetapkan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang

merupakan landasan penting bagi perlindungan HAM. Masa ini merupakan awal dari upaya formal bangsa Indonesia untuk mengakui dan melindungi HAM, sekaligus menjadi fondasi bagi perkembangan lebih lanjut dalam bidang HAM di Indonesia. (Marhamah, Mardiyani dan Maulana, 2023)

3. Masa Orde Lama (1945-1966)

Pada masa Orde Lama (1945-1966), di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, isu hak asasi manusia (HAM) mulai mendapatkan perhatian, meskipun belum menjadi fokus utama. Perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme menjadi prioritas utama pemerintah pada saat itu. Soekarno, sebagai tokoh utama kemerdekaan, mengarahkan kebijakan negara untuk menghadapi ancaman dari luar, seperti Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia melalui Agresi Militer Belanda I dan II, serta konfrontasi dengan Malaysia yang dipandang sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris. Dalam konteks ini, penerapan HAM sering kali terabaikan karena situasi politik yang tidak stabil dan prioritas pada keamanan nasional (Surata, 2014).

Pemerintahan Soekarno juga menghadapi tantangan internal berupa persaingan ideologis antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Ketegangan politik yang tinggi ini menyebabkan pemerintah mengambil langkah-langkah represif untuk menjaga stabilitas. Beberapa pelanggaran HAM yang mencolok terjadi, termasuk penahanan politik tanpa proses pengadilan yang adil, pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta pengawasan ketat terhadap media massa. Partai Komunis Indonesia (PKI) dan para pendukungnya sering kali menjadi target represi, terutama setelah peristiwa pemberontakan Madiun pada tahun 1948.

Selain itu, kebijakan Demokrasi Terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno pada akhir 1950-an semakin memperkuat kekuasaan eksekutif dan mengurangi ruang bagi oposisi politik. Pembubaran Konstituante pada tahun 1959 dan penggantian UUDS 1950 dengan Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1945 juga mencerminkan langkah-langkah otoriter yang diambil untuk memperkuat kontrol

pemerintah. Meskipun Dekrit Presiden ini berisi janji untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, dalam praktiknya, banyak hak sipil dan politik yang dilanggar demi menjaga stabilitas dan persatuan nasional (Surata, 2014)

Meskipun demikian, masa Orde Lama juga menyaksikan beberapa upaya untuk memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Program-program seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, ketegangan politik dan konflik ideologis sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini.

4. Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada masa Orde Baru (1966-1998) di bawah Presiden Soeharto, Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia (HAM). Meskipun Soeharto berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi pesat, era ini juga ditandai oleh pelanggaran HAM yang meluas, seperti penumpasan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI setelah Gerakan 30 September 1965. Kebijakan keamanan yang ketat membatasi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, serta kontrol media yang ketat. Sistem peradilan tidak independen dan sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif. Kebijakan transmigrasi juga sering menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, karena hak-hak mereka diabaikan dan tanah mereka diambil alih untuk proyek pembangunan. Meskipun terdapat kemajuan ekonomi yang signifikan, ketimpangan sosial dan ekonomi tetap ada. Krisis ekonomi Asia 1997-1998 akhirnya memicu protes besar-besaran yang menyebabkan Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. (Marhamah, Mardiyani dan Maulana, 2023)

5. Reformasi dan Era Demokrasi (1998-sekarang)

Kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai era reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pada masa ini, berbagai langkah penting diambil untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia:

- a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Dibentuk pada tahun 1993, Komnas HAM menjadi lembaga independen yang bertugas untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.
- b. Ratifikasi Konvensi Internasional: Indonesia meratifikasi sejumlah instrumen internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).
- c. Amandemen UUD 1945: Amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002 memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menambahkan Bab XA yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia.
- d. Pembentukan Pengadilan HAM: Pengadilan Hak Asasi Manusia didirikan untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meskipun ada kemajuan signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sejak era reformasi, tantangan besar tetap ada hingga saat ini. Kebebasan berpendapat dan pers memang lebih besar dibandingkan dengan masa Orde Baru, namun insiden intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis serta aktivis masih kerap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meski kebebasan telah meningkat, risiko bagi mereka yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau perusahaan besar tetap tinggi (Rinaldi, dan Tutrianto, 2023). Selain itu, hak masyarakat adat juga menjadi isu yang menonjol, terutama terkait konflik lahan dan sumber daya alam. Perusahaan dan pemerintah sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat dalam pengambilan lahan mereka untuk proyek-proyek pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam, yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh aparat penegak hukum juga masih sering dilaporkan, menunjukkan bahwa reformasi di sektor keamanan dan keadilan belum sepenuhnya efektif.

Secara keseluruhan, sejarah dan evolusi hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dan penuh tantangan. Dari masa kolonial hingga era reformasi, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam upaya melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Meskipun masih ada tantangan besar yang perlu diatasi, komitmen pemerintah dan masyarakat untuk terus memperbaiki kondisi hak asasi manusia memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kesadaran dan upaya kolektif dari berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

8.3 Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia adalah fondasi yang mendasari perlindungan dan pemajuan hak-hak setiap individu. Prinsip-prinsip ini diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap orang dihormati dan dilindungi. Berikut adalah beberapa prinsip dasar hak asasi manusia:

1. **Kesetaraan dan Non-Diskriminasi**

Setiap individu memiliki hak yang sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan, status sosial, atau ciri-ciri pribadi lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan setara dalam setiap aspek kehidupan.

2. **Hak atas Kehidupan dan Keamanan**

Setiap orang berhak atas kehidupan dan perlindungan dari ancaman terhadap keselamatan fisik mereka. Ini termasuk hak untuk tidak mengalami penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

3. **Kebebasan dan Hak Individu**

Setiap orang memiliki hak untuk menikmati kebebasan pribadi dan hak-hak sipil, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan dari penahanan sewenang-wenang. Prinsip ini mendukung hak-hak dasar individu

untuk hidup tanpa penindasan atau pembatasan yang tidak sah.

4. Hak atas Keadilan dan Proses Hukum yang Adil
Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan kesempatan untuk mendapatkan peradilan yang adil. Ini termasuk hak untuk tidak ditahan tanpa alasan yang sah, hak untuk diadili di depan pengadilan yang independen, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
5. Hak atas Perlindungan Sosial dan Ekonomi
Hak asasi manusia juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup yang layak. Prinsip ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial bagi semua individu.
6. Hak atas Privasi
Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari intervensi atau serangan terhadap privasi mereka, termasuk privasi pribadi, keluarga, rumah, dan korespondensi. Hak ini melindungi individu dari pengawasan atau campur tangan yang tidak sah.
7. Hak atas Partisipasi dan Keterlibatan
Prinsip ini mengakui hak individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat mereka. Ini termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
8. Kewajiban Negara untuk Melindungi dan Memajukan Hak Asasi Manusia
Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di wilayahnya. Ini mencakup penciptaan kebijakan, undang-undang, dan lembaga yang mendukung hak-hak tersebut serta memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia ditindaklanjuti dengan cara yang efektif.

Prinsip-prinsip ini, yang sering kali dijabarkan dalam instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, menjadi acuan utama bagi negara-negara dalam merancang kebijakan dan undang-undang untuk melindungi hak-hak individu serta memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial.

8.4 Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional

Perlindungan HAM merupakan identitas dari negara hukum serta negara yang memegang sistem demokrasi. HAM harus dilindungi sebagai bentuk pertanggungjawaban negara hukum dari pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tergolong aktivitas yang dilaksanakan oleh sekelompok atau individu yang merugikan yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, melanggar hukum, mencabut, membatasi hak asasi orang atau kelompok yang tercantum dalam undang-undang.

Indonesia memiliki berbagai riwayat pelanggaran HAM di masa lampau. Pelanggaran HAM di Indonesia dimulai dari yang ringan hingga paling berat pernah terjadi di Indonesia. Pengalaman kelam terhadap hak asasi manusia tersebut membuat pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan HAM setiap rakyat negara di Indonesia. Polemik tersebut tergambar pada bermacam pandangan dan argumen yang timbul dari berbagai pihak (Rinaldi & Tutrianto, 2023). Perkembangan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM menunjukkan kemajuan.

Perlindungan terhadap HAM sudah diamanatkan di dalam UUD 1945. Perumusan HAM disesuaikan dengan *living law* negara Indonesia (Hadi, 2022). Kewajiban terhadap perlindungan HAM bagi rakyat tidak terbatas pada pemerintah saja, namun juga bagi setiap warga negara. Hak asasi manusia menimbulkan konsekuensi kewajiban setiap manusia sama rata dan menjadi sebuah kesatuan. Ketika adanya pengabaian hak suatu individu atau kelompok maka sama saja dengan mengabaikan HAM.

Pemahaman HAM sangat krusial untuk disebarluaskan ke masyarakat. Perlindungan terhadap HAM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Berdasarkan regulasi tersebut, dengan keberadaan HAM berfungsi menyediakan kekuatan untuk melindungi dan manusia. Efektifnya pekerjaan dari lembaga kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya merupakan proses dalam melindungi HAM (Rinaldi, 2022).

Upaya untuk menegakan HAM di Indonesia masih terdapat hambatan terlepas dari upaya yang telah dilaksanakan. Berbagai lembaga seperti KOMNAS HAM, KPAI, KOMNAS PEREMPUAN, dan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi penting dalam menjaga HAM. Untuk mengatasi tragedi pelanggaran HAM, Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang membentuk pengadilan HAM dalam menginvestigasi serta memutuskan kasus pelanggaran HAM yang tergolong berat.

Salah satu karakteristik utama dari negara hukum adalah terdapat jaminan akan kebebasan sebagai pengakuan terhadap HAM (Aswandi & Roisah, 2019). Namun dalam pemenuhan perlindungan HAM warga negara terdapat berbagai macam tantangan dan hambatan pada proses penegak hukum. Berbagai macam lembaga dan institusi tersebut memantau dan menyelidiki implementasi dari perlindungan HAM. Usaha perlindungan HAM yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dapat dilihat dari beberapa regulasi yang ditetapkan. Dalam kelembagaan negara Indonesia, pemerintah mengeluarkan beragam peraturan menyangkut HAM yaitu:

1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi HAM
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang HAM
3. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
4. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

HAM berperan penting dalam keberlangsungan sistem hukum nasional di Indonesia. Dengan adanya berbagai hukum, instansi, dan lembaga dapat menjadi tempat agar melindungi dan menegakkan HAM di setiap rakyat. Jika HAM seseorang terabaikan, maka akan menimbulkan pelanggaran HAM (Dewi, 2021).

Secara umum, perlindungan HAM di negara-negara lainnya adalah sama, namun dalam pelaksanaannya berbeda. Artinya terdapat hal yang sama dan dalam suatu hal terdapat perbedaan persepsi dan pelaksanaan dalam HAM di negara lainnya. Perbedaan ini ditimbulkan akibat timbulnya perbedaan budaya, ekonomi, sosial, status, kepercayaan, dan prioritas dari tiap negara (Triwahyuningsih, 2018). Beragam usaha untuk menegakkan perlindungan HAM wajib diapresiasi. Indonesia pernah memiliki sejarah kelam di masa lalu dan jika dibandingkan dengan perkembangan saat ini tentunya sudah berangsur jauh lebih baik. Perlindungan HAM dapat diimplementasikan dalam beragam kegiatan yang dapat dilaksanakan di kehidupan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar dan diskusi untuk mengerti tentang HAM
2. Meninjau regulasi mengenai perundang-undangan HAM
3. Mensosialisasikan betapa pentingnya pemahaman dan pelaksanaan HAM di kehidupan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bangsa dan negara
4. Menghormati hak dan pilihan orang lain tanpa memaksakan kehendak
5. Mematuhi regulasi yang telah ditetapkan
6. Adanya kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan tindakan anti pluralisme
7. Memantau para penegak hukum untuk adil dalam menjalankan kewenangannya
8. Mendorong negara agar terlaksananya upaya pencegahan yang dapat menyengsarakan masyarakatnya.

Kemajuan pemerintah dalam penegakan dan perlindungan HAM dapat dilihat dari hadirnya wujud hukum yang berisikan aturan-aturan terkait HAM yang ada di dalam

sistem hukum nasional, pernyataan MPR, undang-undang, dan seperti aturan pemerintah, keputusan presiden dan lainnya. Strategi perlindungan HAM melalui pembentukan instrumen dan institusi HAM.

Dalam sistem hukum, konsep HAM memberikan standar yang diyakini dapat dijadikan jalan tempuh ketika terdapat perselisihan antara HAM seseorang dengan kepentingan publik (Budjianto, 2021). Meskipun dalam sistem hukum nasional di Indonesia telah memiliki berbagai macam instrumen hukum dalam melindungi HAM warga negara, masih sering terjadi penyimpangan HAM di Indonesia. Pada bidang hukum, masih banyak institusi hukum dan aparat yang melanggar HAM. Terdapat perbedaan respon ketika rakyat kecil melakukan pelanggaran HAM dibandingkan mereka yang memiliki kewenangan. Meski demikian, pemerintah telah melakukan beragam upaya untuk melindungi HAM warga negara.

Upaya perlindungan HAM di Indonesia menunjukkan kemajuan. Hal demikian dikarenakan HAM merupakan hak mutlak yang dipunyai setiap individu, pelanggaran HAM ditentang oleh seluruh agama, cita-cita bangsa Indonesia akan tercapai jika nilai-nilai kemanusiaan dan HAM dapat terlaksana dengan baik. Penegakan HAM telah melaksanakan langkah-langkah konkrit yaitu:

1. Melibatkan HAM ke dalam beragam peraturan perundang-undangan. Negara telah memasukan HAM pada tiap regulasi yang dikeluarkan dan telah akomodatif terhadap HAM.
2. Indonesia telah meratifikasi beragam hukum-hukum internasional yang berhubungan pada perlindungan HAM
3. Mendorong kesadaran masyarakat akan permasalahan HAM yang sejalan dengan nilai kemanusiaan yang sejatinya wajib dilindungi oleh setiap orang.

Undang-undang yang terkandung di sistem hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka hukum yang rinci yang meliputi mekanisme perlindungan dan penegakan. Upaya perlindungan HAM juga melibatkan partisipasi organisasi non

pemerintah (LSM) yang memiliki peranan untuk mengadvokasi hak-hak individu dan kelompok rentan. Perlindungan HAM dalam sistem hukum nasional bukan sepenuhnya tanggung jawab negara, namun juga partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Perlindungan HAM dalam konteks sistem hukum nasional meliputi berbagai mekanisme hukum dan regulasi yang dirancang untuk memastikan hak dasar setiap individu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A – 28J menyatakan untuk menjamin berbagai HAM. Indonesia menjamin kesetaraan dalam sistem hukum, menekankan pentingnya prinsip hukum dan peran pengacara dalam menegakkan keadilan dan HAM. Sejumlah peraturan telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia terutama tentang perempuan dan anak yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terpuruk Anak
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA)
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak (P3A)
5. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Kekerasan Terhadap Perempuan.

Perlindungan HAM merupakan bagian krusial dari kerangka hukum untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Secara menyeluruh, sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan upaya yang khusus dalam melindungi dan memposisikan HAM melalui beragam instrumen hukum dan lembaga yang ada. Meskipun dalam penegakkannya masih memiliki tantangan dan hambatan. Berikut beberapa instrumen hukum dalam penegakkan HAM di Indonesia:

1. Pancasila

Wujud suatu dasar negara menjadi tujuan dan cita-cita bangsa, Pancasila juga hadir sebagai bentuk perlindungan HAM bagi rakyat. Pancasila memandang penting harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan, maka individu wajib untuk memiliki kewajiban untuk menjaga dan menerima HAM individu lainnya. Pancasila sebagai sistem hukum nasional Indonesia berperan penting dalam perlindungan HAM.

2. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang telah disahkan pada sidang MPR di tanggal 13 November 1998 merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam memerhatikan dan menjunjung tinggi HAM masyarakat Indonesia akibat maraknya pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. TAP MPR ini mewajibkan pada lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan edukasi tentang HAM pada seluruh golongan masyarakat. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif turut ditugaskan untuk mengadopsi beragam instrumen hukum PBB dalam menjalankan tugasnya dengan syarat tidak bertolak dengan UUD 1945 dan Pancasila.

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) 1945

HAM dalam berbagai sektor ditegaskan dan diatur dalam pasal-pasal yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi Pasal 27 Ayat (1), (2), Dan (3); Pasal 28 A; Pasal 28 B Ayat (1), (2); Pasal 28 C Ayat (1) Dan (2); Pasal 28 D Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 28E Ayat (1), (2), (3); Pasal 28F; 28G Ayat (1), (2); Pasal; 28I Ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 28J Ayat (1) Dan (1) (2).

4. Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, merupakan hukum yang mengatur tentang perlindungan dan penjaminan HAM, bagi tiap individu manusia. Penghormatan HAM dibahas secara

menyeluruh dalam undang-undang ini. Jika ditinjau lebih lanjut di dalam undang-undang ini memiliki kekurangan yakni terkait penjabaran dan pemahaman HAM dan penempatan krusial HAM yang harusnya tergolong pada ranah hukum pidana. Konsep HAM pada undang-undang ini belum bisa membedakan terkait konsep HAM dan konsep tentang hukum pidana secara umum.

- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, regulasi ini membahas terkait kaitan hal yaitu mengatur pengadaan terkait proses hukum acara pengadilan HAM dan mengatur terkait perbuatan pidana yang diklasifikasikan sebagai wujud pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kekurangan mendasar tersebut meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan pidana internasional, genosida.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dibuat dan disahkan sebab maraknya kasus pelanggaran yang terjadi pada anak-anak yang dilakukan oleh oknum. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam bermacam-macam aktivitas politik, contohnya adalah kampanye, sengketa, kerusuhan, dan lainnya. Anak sesuai kodratnya harus dijaga dan dilindungi demi masa depannya. Undang-undang ini menjaga dan mengatur aktivitas anak-anak untuk tidak diikutsertakan dalam beragam aktivitas orang dewasa.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Banyak riwayat kasus kekerasan yang menimpa pasangan yang telah berumah tangga. Berdasarkan dorongan dari para aktivis yang aktif dan lantang menyatakan pendapatnya terkait hak perempuan terhadap hak laki-laki, regulasi ini kemudian disahkan. Korban KDRT memperoleh hak untuk memperoleh perlindungan, pengobatan dari

tenaga medis, dari pekerja sosial, dan dari apra pendamping rohani untuk mengatasi trauma yang ada. Kelebihan undang-undang ini dari adanya pemberian izin untuk memperoleh pertolongan tidak hanya oleh para penegak hukum, namun dari masyarakat.

- e. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Indonesia dikenal memiliki beragam etnis. Kasus diskriminasi ini merupakan isu yang rutin timbul di masyarakat. Undang-undang ini menyatakan bahwa diskriminasi diantara etnis dan ras dihapuskan sebab tergolong pada salah satu wujud dari penyimpangan HAM.
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh.
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Uraian tersebut atas merupakan sistem yang mengatur tentang HAM di Indonesia. Selain regulasi yang dipaparkan sebelumnya, masih ada beberapa regulasi yang mengelola tentang perlindungan HAM dalam sistem hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia, dan lainnya (Warjiyati, 2018). Pemenuhan HAM dalam sistem hukum nasional berpengaruh besar dalam menjaga dan menegakkan HAM di Indonesia. Berikut lembaga penegak hukum HAM dalam sistem hukum nasional Indonesia:

1. Pengadilan HAM

Pengadilan berikut yakni pengadilan khusus yang mengadili pelanggaran HAM berat yang terdiri dari genosida dan kemanusiaan. Permasalahan masyarakat sangatlah beragam, termasuk masalah kejahatan (Rohim & Rinaldi, 2024). ini memutuskan perkara dan memeriksa perkara terkait pelanggaran HAM berat. Pengadilan ini berwenang dalam menangani perkara pelanggaran yang dilakukan oleh masarakat yang terjadi di dalam maupun di luar batas negara Indonesia.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Membahas tentang HAM sangatlah luas. Hal inilah yang menjadikan munculnya beragam sistem hukum nasional dan lembaga penegakan HAM dalam memberikan perlindungan, terutama pada anak. Indonesia mengadopsi konvensi hak anak pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* yang termasuk pada wujud kepedulian pemerintah untuk melindungi HAM anak di Indonesia.

KPAI berwenang melakukan penyuluhan terkait aturan yang berhubungan dengan anak, mendata dan mencari informasi, melaksanakan pemantauan, melakukan peninjauan, hingga menerima dan memantau pengaduan terkait pelanggaran HAM pada anak. Anak yang melanggar hukum maupun yang berhadapan dengan hukum harus dipenuhi dan dilindungi haknya (Askarial dkk, 2023). Selain itu KPAI juga bertugas menyediakan laporan, masukan, pertimbangan dan saran pada Presiden dalam melindungi haknya.

3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tentunya adanya lembaga Komnas HAM ini memperkuat aparat negara dan pemerintah dalam melindungi HAM warga negara. Hal ini mendorong partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan dan mengembangkan kondisi yang kondusif terkait penyelenggara penegakan HAM yang tercantum pada deklarasi DUHAM maupun yang tercantum di perangkat sistem hukum nasional.

4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Merujuk Pada Kebaruan Dari Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Adanya lembaga nasional anti kekerasan terhadap perempuan

memiliki tujuan agar dapat merespon kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan. Komisi ini diciptakan dengan tujuan agar meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan seluruh wujud pelanggaran dan kekerasan yang terjadi pada perempuan di Indonesia.

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga ini berwenang dalam menjaga dan melindungi hak korban dan saksi. Diantara hak yang diperoleh meliputi hak mendapatkan perlindungan terkait keamanan mereka, keluarga, dan harta benda, hak terbebas dari ancaman yang berkaitan pada kesaksian mendatang, sedang bahkan telah diberikan; hak agar mendapatkan penerjemah; hak untuk turut berpartisipasi dalam menentukan jenis perlindungan keamanan; hak untuk memberi keterangan tanpa adanya rasa tertekan; dan hak lainnya.

Sistem hukum nasional Indonesia secara menyeluruh merepresentasikan upaya yang signifikan dalam melindungi dan mempromosikan HAM lewat beragam lembaga dan instrumen yang tersedia. Tantangan yang ada dalam mengimplementasikan menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum. Usaha dan upaya perlindungan HAM pada warga negara masih terus berlanjut dan dipastikan dapat terwujud secara adil dan bermakna bagi segenap warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Askarial, A., Rinaldi, K., & Usmita, F. (2023). Penegakan Hukum oleh Polres Kampar dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi terhadap Anak yang Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit). *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(4), 901-910.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ham*, 12(1), 57.
- Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 90-97.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170-188.
- Rinaldi, K. (2022). *Sistem Peradilan Pidana dalam Kriminologi*. Ahlimedia Book.
- Marhamah, I., Mardiyani, M., & Maulana, W. (2023). Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).
- Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 12-18.
- Nawawi, A. (2017). Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 523-536.
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar

- Narkotika di Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 523-536.
- Rohim, A., & Rinaldi, K. (2024). MOTIVATION OFFENDERS TERHADAP PEMBUNUHAN KOLEKTIF DALAM PERKAWINAN (STUDI POLSEK TAMPAN). *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 123-132.
- Roziq, A. (2018). Sejarah Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Surata, I. N. (2014). Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia. *Kertha Widya*, 2(1).
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.

BAB 9

HUKUM LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh Andrew Shandy Utama

9.1 Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus diselenggarakan berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan semua stakeholders berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber kehidupan dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lain.

Ketersediaan sumber daya alam, baik secara kuantitas maupun kualitas, di Indonesia tidaklah merata. Sedangkan, kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin hari semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun, yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Keberlanjutan, dan Asas Keadilan. Selain itu,

pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat budaya yang dilakukan berdasarkan Prinsip Kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, pemakaian produk berbasis kimia dapat meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkan sistem pembuangan limbah yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke lingkungan hidup dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Diperlukan suatu sistem yang terpadu dalam bentuk kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

9.2 Undang-Undang Lingkungan Hidup

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Inilah yang mendasari lahirnya konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Konsep pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu di Indonesia baru dimulai pada tahun 1982. Konsep ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa lingkungan hidup merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai ruang bagi kehidupan rakyat Indonesia dalam segala aspek.

Dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh, maka pada tanggal 11 Maret 1982 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 bertujuan untuk:

1. Mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
3. Mewujudkan manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
5. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia merupakan rahmat dari-Nya yang wajib dikembangkan dan dilestarikan agar dapat tetap menjadi sumber kehidupan dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lain demi kelangsungan dan juga peningkatan kualitas kehidupan.

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan kesatuan yang utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah.

Sesuai dengan hakikat Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup harus memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh

guna menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.
2. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan yang lebih lanjut.
3. Mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup agar dapat dijadikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut masing-masing segi yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat serta perkembangan lingkungan global dan perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pada tanggal 19 September 1997 disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 diatur bahwa pembangunan perekonomian nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 diselenggarakan berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sejalan dengan itu, semangat Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia pada tahun 1997 telah membawa perubahan terkait hubungan dan kewenangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim dan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga Negara Indonesia mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Oktober 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, dan hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan, selain akan menimbulkan efek jera, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh stakeholders mengenai betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi sekarang dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum selain hukuman maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan Asas Ultimum Remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan Asas Ultimum Remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, aspek partisipasi, aspek akuntabilitas, dan aspek keadilan.

9.3 Definisi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terdiri atas dua kata, yaitu 'lingkungan' dan 'hidup'. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya, sedangkan hidup diartikan masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya (tentang manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga dijelaskan definisi dari beberapa istilah yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi masa depan.

9.4 Asas Dan Tujuan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu:

1. Asas Tanggung Jawab Negara
Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan
Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan
Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan budaya, serta perlindungan dan pelestarian ekosistem.
4. Asas Keterpaduan
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas Manfaat
Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dengan lingkungannya.

6. Asas Kehati-hatian
Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi dan/atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas Ekoregion
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas Keanekaragaman Hayati
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. Asas Pencemar Membayar
Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Partisipatif
Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas Kearifan Lokal

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, dan prinsip keadilan.

14. Asas Otonomi Daerah

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. Melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

9.5 Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu kontribusi para pelaku bisnis di Indonesia adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan pada United Nations Conference on the Environment tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan dilatarbelakangi permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang berdampak terhadap kehidupan manusia, terutama bagi generasi yang akan datang.

World Commission on Enviromental Development mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan lingkungan hidup yang harus dikelola dengan baik serta dilindungi dari pencemaran dan kerusakan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup mulai dari perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan hidup, pengendalian lingkungan hidup, pemeliharaan lingkungan hidup, pengawasan lingkungan hidup, hingga penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui rangkaian analisa yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah mulai dari kebijakan, rencana, hingga

program pembangunan. Oleh karena itu, para pelaku bisnis diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan terhadap penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Para pelaku bisnis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan harus mempunyai etika dalam berbisnis yang meliputi *trust, principle, responsibility, behavior, relationship, reliability, morality, dan choice*. *Trust* artinya pelaku bisnis dapat dipercaya dalam berbisnis. *Principle* artinya pelaku bisnis memegang prinsip dalam berbisnis. *Responsibility* artinya pelaku bisnis bertanggung jawab dalam berbisnis. *Behavior* artinya pelaku bisnis berperilaku yang baik dalam berbisnis. *Relationship* artinya pelaku bisnis menjaga hubungan yang baik dalam berbisnis. *Reliability* artinya pelaku bisnis konsisten dan dapat diandalkan dalam berbisnis. *Morality* artinya pelaku bisnis mengutamakan nilai-nilai moral dalam berbisnis. *Choice* artinya pelaku bisnis berani mengambil keputusan dalam berbisnis.

Sejalan dengan itu, prinsip *Good Corporate Governance* juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998 membawa efek meningkatnya perhatian dari pemerintah, kalangan pebisnis, serta masyarakat luas terhadap pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dan hal ini menjadi isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil serta berkelanjutan di masa yang akan datang. Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat seiring dengan era globalisasi mendorong setiap perusahaan untuk dapat mengimbangnya. Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai suatu hal yang penting. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan *Letter of Intent* dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 1998, yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia; Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Andreas Pramudianto. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Prihatminingtyas. 2019. *Etika Bisnis*. Malang: Penerbit IRDH.
- Deni Bram. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publising.
- Irham Fahmi. 2021. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- La Ode Angga. 2018. *Dialektika Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marhaeni Ria Siombo. 2014. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Masrudi Muchtar. 2017. *Hukum Pidana Lingkungan*. Sukoharjo: Tema Publishing.
- M. Manullang. 2009. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: UGM Press.
- Muhamad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Akib. 2018. *Hukum Lingkungan; Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Nurlita Pertiwi. 2017. *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Nur Yanto. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Oekan S. Abdoellah. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pujiyono dan Ade Adhari. 2019. *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish.

- Sam'un Jaja Raharja dan Zaenal Muttaqin. 2015. *Filsafat Bisnis*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

BIODATA PENULIS



Rolando Marpaung, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sari Mutiara Indonesia

Penulis lahir di Medan Tanggal 22 Juni 1990 adalah Dosen Tetap Pada Progam Studi Hukum Universits Sari Mutiara Indonesia sejak tahun 2017. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum (2008), S2 Magister Hukum (2014) di Universitas Medan Area. Sebelum menjadi Dosen, Penulis aktif menjadi Advokad.

BIODATA PENULIS



Indro Budiono

Dosen Program Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Penulis lahir di Malang tanggal 05 Juni 1969. Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang. Gelar sarjana psikologi dan hukum diperoleh dari Universitas Wisnuwardhana Malang, pascasarjana Manajemen dan Ilmu Hukum diperoleh pada Universitas Wisnuwardhana Malang tahun 2014 dan 2016, doktor ilmu hukum dari PDIH Universitas Barawijaya tahun 2021. Indro aktif menulis di beberapa media dan jurnal, pernah bekerja pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan, National Slum Urban Project (NSUP), LEN Telekomunikasi Indonesia pada Palapa Ring Paket Tengah dan National Urban Water Supply Project (NUWSP).

BIODATA PENULIS



Tri Dian Aprilsesa

Dosen di almamater Universitas Tanjungpura pada Fakultas Hukum,
Bagian Hukum Tata Negara

Penulis adalah kelahiran Pontianak, tanggal 14 April 1992, menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Magister di fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di tahun 2014 (S1) dan tahun 2016 (S2). Saat ini, penulis merupakan dosen di almamater Universitas Tanjungpura pada Fakultas Hukum, Bagian Hukum Tata Negara. Penulis juga terlibat aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berfokus pada pengembangan studi Hukum Tata Negara di Indonesia.

BIODATA PENULIS



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Rachmadi Usman dilahirkan di Banjarmasin, tepatnya pada tanggal 14 September 1967 dari pasangan suami isteri Samsudin Usman dan Lustiati. Penulis sebagai dosen tetap PNS/ASN sejak tahun 1993 pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Menyelesaikan pendidikan tinggi hukum di almamater sendiri, yakni: program sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, lulus pada tahun 1991 dan melanjutkan program magister (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan Program Doktor (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus pada tahun 2017 dengan predikat *cumlaude*, sebagai lulusan/wisudawan terbaik bulan Juli 2017. Saat ini memegang jabatan Lektor Kepala, dengan pangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c). Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan, diantaranya berupa buku: Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2021; Dasar-dasar Hukum Beracara di Pengadilan Niaga, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2023; Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan, Literasi Nusantara, Malang, 2024. Selain sebagai dosen, saat ini mendapatkan tugas tambahan menjabat sebagai

Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
(2024-sekarang).

BIODATA PENULIS

Eren Arif Budiman, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Penulis lahir di Jayapura tanggal 8 Mei 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Penulis juga pernah menjadi Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan melanjutkan S2 pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menekuni bidang Menulis dan aktif menghasilkan beberapa karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terindeks Sinta dan menulis berbagai buku kolaborasi. Penulis juga aktif sebagai pengelola jurnal hukum ius publicum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua.

BIODATA PENULIS



Mellisa Towadi, SH., MH., MCE

Dosen Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Gorontalo tahun 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Menyelesaikan pendidikan terakhir pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Penulis menekuni bidang Hukum Internasional pada umumnya dan bidang ilmu hukum dengan kajian komparatif Sistem Hukum.

BIODATA PENULIS



Suarni. S, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Penulis lahir di Jeneponto Sulawesi Selatan tanggal 11 Juli 1997, penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Administrasi Negara dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hukum Tata Negara, serta sementara melanjutkan studi program doktoral S3 Ilmu Hukum. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. Lahir pada 11 Mei 1984 di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beliau Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pancasila Jakarta sampai tahun 2007 Jakarta. Selanjutnya pada Tahun 2009 beliau menamatkan pendidikan Magister Kriminologi di Universitas Indonesia dengan Penelitian di Bareskrim Mabes Polri Terkait Kebijakan Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana. Pada tahun 2018 beliau menyelesaikan pendidikan Doktoratnya dalam Bidang Kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dengan Disertasi Tentang Korupsi dilihat dari *Cultural dan Constitutive Criminology*. Saat ini beliau merupakan Telah meraih Jabatan Fungsional *Associate Profesor dalam Bidang Kriminologi* di Universitas Islam Riau. Selain Menjadi Sekretaris Komisi V Bidang Pembangunan dan Kerjasama Senat Universitas Islam Riau Periode 2021-2025, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama di FISIPOL UIR. Dalam keorganisasian, beliau juga beberapa kali terlibat dalam Organisasi Publik antara lain sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, Asesor Nasional BKD Dosen, Wakil Ketua Presidium Asosiasi Prodi Kriminologi Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau, Anggota Asosiasi Dosen Pengajar Anti Korupsi Indonesia serta Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Selain mengajar di Program Sarjana Fisipol, Beliau juga terecatat sebagai Dosen

pascasarjana Ilmu Hukum Mata Kuliah Kriminologi, Kebijakan Kriminal serta Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain mengajar beliau juga aktif sebagai narasumber berbagai media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta telah melakukan berbagai penelitian dan kajian serta juga sering mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium yang berskala Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: kasmanto.kriminologriau@soc.uir.ac.id